

PENDIDIKAN KE'



**PUSAT PENELITIAN I
LEMBAGA PENELITIAN DAN PE]
UNIVERSITAS ISLA
TAH**

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah subhanawata'ala Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menuntaskan buku Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan materi perkuliahan mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu matakuliah kepribadian yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa pada semua fakultas dan jurusan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk individu/warga negara yang baik yang siap serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara, yaitu individu cerdas, kritis, demokratis, beradab, dan bertanggungjawab.

Mempelajari pendidikan kewarganegaraan diharapkan memiliki kompetensi untuk menjadi ilmuan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai pancasila. Buku ini memuat materi tentang: 1) Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, 2) Identitas nasional, 3) Integrasi nasional, 4) Hak dan kewajiban warga negara, 5) Negara dan konstitusi, 6) Demokrasi dan demokrasi di Indonesia, 7) Hak asasi manusia, 8) Wawasan nusantara, 9) Ketahanan nasional.

Kehadiran buku ini semoga member kemudahan dan manfaat bagi mahasiswa dalam mempelajari Pendidikan kewarganegaraan. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, sangat diharapkan masukan dan kritikan dari berbagai pihak demi kesempurnaan buku pendidikan kewarganegaraan ini.

Mataram, Agustus 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi	1
B. Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi	4
C. Tantangan Pendidikan Kewargaanegaraan Dalam Era Global	10
BAB II IDENTITAS NASIONAL	15
A. Esensi dan Urgensi Identitas Nasional	15
B. Fungsi dan Bentuk-Bentuk Identitas Nasional	18
C. Faktor-Faktor Pendukung Identitas Nasional dan Tantangan Identitas Nasional di Era Global	24
BAB III INTEGRASI NASIONAL	30
A. Pengertian, Esensi, dan Urgensi Integrasi Nasional	30
B. Unsur-Unsur Pembentukan Integrasi Nasional.....	38
C. Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional Indonesia	47
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	50
A. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan.....	50
B. Kedudukan Warga Negara Dalam Negara	55
C. Hak dan Kewajiban Warga Negara	58
BAB V NEGARA DAN KONSTITUSI	64
A. Konstitusi Negara	64
B. Kedudukan dan Fungsi Konstitusi.....	67
C. Sistem Ketatanegaraan Indonesia	71
BAB VI DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA.....	81
A. Sejarah Perkembangan Demokrasi	81
B. Pengertian Sistem Demokrasi	83
C. Konsep-Konsep Demokrasi	84

D. Perkembangan Demokrasi di Indonesia	85
E. Hakikat Demokrasi Sebagai Sistem Nilai, Sistem Politik, dan Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan, dan Demokrasi Sebagai Sikap Hidup	94
F. Pendidikan Demokrasi	104
BAB VII HAK ASASI MANUSIA	107
A. Pengertian, Tujuan, dan Sejarah Hak Asasi Manusia	107
B. Pengakuan Hak Asasi Manusia di Indonesia	113
C. Permasalahan dan Upaya Penegakan HakAsasi Manusia di Indonesia	115
D. HubunganHakAsasiManusiaDenganDemokrasi.....	124
BAB VIII WAWASAN NUSANTARA.....	125
A. Pengertian, Hakikat, Fungsi, dan Asas-Asas Wawasan Nusantara ..	125
B. Sejarah dan Urgensi Wawasan Nusantara	130
C. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia	135
D. Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Nasional	139
BAB IX KETAHANAN NASIONAL	141
A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara	141
B. Sumber Histori, Sosiologi, Politik Tentang Ketahanan Nasional dan Bela Negara	148
C. Dinamika, Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara	151
D. Globalisasi dan Ketahanan Nasional	152
DAFTAR PUSTAKA	160

BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Baso Madiong dkk, (2018: 2) bahwa perkembangan pendidikan kewarganegaraan di seluruh dunia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1790 di Amerika Serikat. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah agar semua penduduk Amerika Serikat dari berbagai etnis dari berbagai negara di dunia datang ke Amerika Serikat. Diharapkan mereka memiliki identitas seperti bangsa Amerika. Pendidikan kewarganegaraan dalam bahasa Inggris disebut dengan *civics education*. Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dikembangkan diseluruh dunia, meskipun dengan berbagai macam istilah dan nama. Matakuliah tersebut sering disebut sebagai *civic education* matakuliah ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan beradab.

Sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Soekarno yang lebih dikenal dengan istilah *civics*. *Civics* dapat diartikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari tentang kewajiban negara dan hak serta kewajiban warga negara. Pengenalan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di sekolah dimulai pada tahun 1961 dan berganti nama menjadi pendidikan kewarganegaraan pada 1968. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah program pendidikan yang tujuannya adalah untuk mengembangkan warga negara yang lebih baik yang sesuai dengan persyaratan, kriteria dan ukuran Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 (Kansil dan Christine, 2005:22).

Sebagai mata pelajaran kewarganegaraan secara resmi masuk dalam kurikulum di Indonesia pada tahun 1968. Ketika terjadi pergantian tahun pelajaran yang dimulai pada bulan Januari 1975, Departemen Pendidikan Indonesia mengganti nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Nama

mata pelajaran PMP diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran PPKn mengisi kurikulum hingga UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 disahkan. Mata pelajaran PPKn sebelumnya diubah menjadi pendidikan politik (PKn).

PKn yang secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan warga akan pentingnya nilai hak dan tanggung jawabnya sehingga menjadi warga negara yang cerdas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. PKn memegang peranan yang sangat penting bagi generasi muda untuk menjadi warga negara yang utuh. Karena PKn menyampaikan sikap saling menghormati keragaman, pembelajaran bersama, dan kreativitas. Sebagai strategi pendidikan, maka Pendidikan Kewarganegaraan yang pada hakikat berpijak pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila sebagai identitas nasional untuk memperkuat dan menjaga kebaikan moral dan tingkah laku manusia yang berasal dari kebudayaan yang berlaku sejak masa lalu.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaran yang harus diajarkan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan perhatian pada perkembangan nilai, etika, sikap dan perilaku peserta didik. Padahal pendidikan kewarganegaraan adalah ilmu yang mempelajari kehidupan kita sehari-hari, mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang baik dan menghormati nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

Matakuliah kewarganegaraan diperguruan tinggi merupakan kelanjutan dari studi sebelumnya. Di perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan diajarkan lebih rinci hingga mencapai akar-akarnya. Terutama jika mengambil prodi PPKn. Maka pendidikan kewarganegaraan yang termasuk dalam kelompok matakuliah pengembangan kepribadian.

Pendidikan kewarganegaraan dasar yang diajarkan di perguruan tinggi diatur dalam ayat 1 dan 2 pasal 37 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa PPKn harus masuk dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

tinggi dengan tujuan membentuk peserta didik menjadi individu yang memiliki rasa cinta tanah air dan kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Diperkuatkan pula dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 43/DIKTI/Kep/2006, tentang mengenai Panduan Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi yang terdiri dari Matakuliah Agama, Matakuliah Kewarganegaraan, dan Matakuliah Bahasa Indonesia (Ani Sri Rahayu, 2017:1).

Dengan menyempurnakan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut, khususnya pada mata kuliah PPKn memiliki paradigma baru, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis Pancasila. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian wajib diberikan disemua fakultas dan jurusan yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, maka mata kuliah PPKn sering disebut *civics education*, *citizenship education*, bahkan ada yang menyebut sebagai pendidikan demokrasi. Sebenarnya, studi yang sejenis dengan PPKn sebagai materi pendidikan umum (*General Education/Humanities*) diterapkan pula diberbagai negara dengan berbagai macam istilah atau sebutan (Ani Sri Rahayu, 2017:2) misalnya sebagai berikut:

1. Amerika Serikat: *History, Humanity*, dan *Philosophy*
2. Jepang: *Japanese History, Ethnic*, dan *Philosophy*
3. Filipina: *Philiphino, Family Planning, Taxation, and Land Reform, The Philiphine New Constitution*, dan *Study of Human Rights*
4. Meksiko: *Education Civicas*
5. Jerman: *Sachunterricht*
6. Australia: *Civics, Social Studies*
7. Selandia Baru: *Social Studies*
8. Afrika Selatan: *Life Orientation*
9. Hungaria: *People and Society*

10. Singapura: *Civics and Moral Education*
11. Rusia: *Obscesvovedinie*
12. Malaysia: *Pendidikan Sivik*
13. Uzbekistan: *Fuqarolik Jamiyati*

Berdasarkan perkembangan pendidikan yang sejenis PPKn sebagai materi pendidikan umum di beberapa negara tersebut, maka semakin jelas menunjukkan bahwa kesadaran dan pelaksanaan demokrasi harus selalu dikembangkan atas dasar falsafah dan jati diri bangsa. Selain itu, hadirnya *democracy education* di setiap negara diperkuat dengan rumusan “*Civics International*” (1995), yang menyepakati bahwa pendidikan demokrasi sangat penting untuk pertumbuhan *civics culture*, untuk keberhasilan dan perkembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi (Mansoer, 2006:56). Materi pendidikan umum khususnya PPKn dan pendidikan yang sejenis dengannya di berbagai negara, yang pada dasarnya memiliki peran yang sangat strategis dalam menyiapkan dan membekali nilai-nilai yang mendasari sikap dan perilaku warga negaranya yang cerdas, mampu bertanggung jawab dan berkeadaban, serta berkeleluhan budi.

B. Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang menegaskan kembali pentingnya nilai, hak, dan kewajiban warga negara agar segala tindakannya sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara tanpa menyimpang darinya. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat artikan sebagai mencerdaskan moral bangsa, membentuk intelektual, warga negara demokratis yang berkepribadian luhur, senantiasa memelihara dan mengembangkan cita-cita demokrasi, membangun keberanian bangsa, kesukuan.

Beberapa pendapat para ahli tentang Pendidikan Kewarganegaraan (Minto Rahayu, 2007:10) adalah sebagai berikut:

- a. Henry Randall Waite (1886) menggambarkan, bahwa *civics* adalah ilmu kewarganegaraan yang membahas relasi manusia dengan manusia dalam kelompok-kelompok yang terstruktur (kelompok sosial, ekonomi, dan politik), dan orang-orang dengan negara.
- b. Edmonson (1958) menyatakan bahwa kajian pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara adalah definisi *civics*. *Civics* yang merupakan subdisiplin politik.
- c. Stanley E. Dimond berpandangan bahwa *civics* adalah *citizenship* yang memiliki dua arti dalam kegiatan sekolah. *Pertama*, kewarganegaraan mencakup posisi yang terkait dengan hukum yang legal. *Kedua*, aktivitas politik dan partisipasi dalam pemilihan, struktur pemerintahan, lembaga pemerintah, peraturan hukum, dan tanggung jawab.
- d. Azyumardi Azra, bahwa pendidikan kewarganegaraan, *civics*, *education* yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan yang secara substansial tidak hanya mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam konteks kehidupan hingga berkomunikasi, tetapi juga membangun kesiapan warga negara untuk menjadi warga negara yang sejahtera di dunia, *global society*.

Selain dari pendapat di atas, dapat kita lihat berdasarkan Visi Pendidikan Tinggi 2010 maka Pendidikan Kewarganegaraan dapat diharapkan agar mencapai keberhasilan perwujudan masyarakat Indonesia 2025 (Josef M. Monteiro, 2015:7) sebagai berikut:

- a. Tumbuhnya penghormatan terhadap martabat manusia.
- b. Perkembangan budaya dan sikap yang sportif serta penghargaan dan penerimaan terhadap perbedaan dan keberagaman.
- c. Meningkatnya; 1) semangat kesatuan dan harmoni nasional, 2) toleransi, perhatian, dan tanggung jawab untuk kehidupan sosial.
- d. Menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan control sosial masyarakat.

- e. Meningkatnya kelompok masyarakat dan politik yang transparan dan inklusif.
- f. Mempunyai keterampilan dan kekuatan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam situasi pergaulan antar negara, dengan meningkatkan kemampuan bersaing bangsa agar sejajar dengan negara-negara lain.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan berlandaskan budaya bangsa, kecerdasan nusantara, dan ketahanan nasional pada potensi penerus bangsa yang sedang menuntut ilmu dan akan mendapatkan keahlian pada sains. Menurut Maftuh (2005:30) tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah agar menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki kecerdasan (*civics intelligence*) yang baik intelektual, emosional, sosial, dan spiritual yang baik yang bermartabat maupun yang memiliki tanggung jawab (*civics responsibility*), dan sanggup berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Setelah memahami maksud pendidikan kewarganegaraan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berorientasi pada pembentukan konsep negara dan juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Djahri (1995:10) bahwa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

- a. Yang pada umumnya, sasaran pendidikan kewarganegaraan mesti memperkuat kejayaan dalam mencapai pendidikan nasional, yakni “pendidikan untuk kehidupan masyarakat guna membangun rakyat Indonesia yang seutuhnya. Secara khusus manusia yang memiliki keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki akhlak yang unggul, pengetahuan dan kemampuan, kesehatan

fisik dan spritual, kepribadian yang stabil, dan mandiri, juga sebagai rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa.

- b. Tujuan pendidikan kewarganegaraan terutama untuk memajukan moralitas yang diharapkan dan dapat dicapai dalam aktivitas sehari-hari. Mendukung masyarakat yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan individu dan kolektif agar perbedaan pendapat atau kepentingan dapat diatasi dengan mufakat dan perilaku yang mendukung usaha untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Departemen Pendidikan (2006:49) pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan sebagai sebuah pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan pemikiran analitis, logis, dan inovatif dalam merespons masalah kewarganegaraan.
- b. Terlibat dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta bertindak dengan kesadaran penuh dalam kegiatan sosial, dan kebangsaan.
- c. Mengalami perbaikan yang positif dan demokratis untuk membentuk identitas berdasarkan cirri-ciri masyarakat di Indonesia agar dapat hidup berdampingan dengan negara-negara lain.
- d. Berhubungan dengan negara-negara lain dalam aturan global secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah agar warga negara dapat berpartisipasi secara rasional dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik, dari warga negara yang taat sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan bertanggung jawab membutuhkan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk partisipatif. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab semakin diperkuat lebih lanjut melalui berkembangnya sikap dan karakteristik

tertentu yang meningkatkan peluang individu untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat dan perkembangan masyarakat.

Sebagaimana menurut Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan jiwa bangsa dan cinta kepada negara pada peserta didik yang sedang belajar. Penjelasan ketentuan pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 77 I, 77 J, dan Pasal 77 K Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan peserta didik menjadi individu yang memiliki rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara dalam kerangka nilai dan moral Pancasila, kesadaran akan aturan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat persatuan dalam keberagaman Bhineka Tunggal Ika, dan juga komitmen terhadap kesatuan Negara Republik Indonesia (Tammy Sri Rahayu, 2019:17).

3. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ruang lingkup yang luas dalam konten dan objek kajian pembelajarannya, sebab kajian Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidisiplin. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan pada umumnya meliputi beberapa aspek adalah sebagai berikut:

a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, bangga sebagai bangsa Indonesia, cinta lingkungan, partisipasi dalam bela negara, sumpah pemuda, keutuhan NKRI, sikap positif terhadap NKRI.

b. Norma, Hukum, dan Peraturan

Norma, hukum, dan peraturan. Aspek ini meliputi: tata aturan sekolah, aturan kehidupan keluarga, aturan daerah, norma sosial, norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum dan peradilan internasional sistem hukum dan peradilan nasional.

c. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia. Aspek ini meliputi: hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, hak dan kewajiban anak, penghormatan dan perlindungan HAM. Semuanya manusia mempunyai hak dan kewajiban warga negara maka dari itu HAM di Indonesia sangat dijunjung tinggi.

d. Kebutuhan Warga Negara

Kebutuhan warga negara yang meliputi: harga diri sebagai masyarakat, gotong royong, kebebasan untuk berorganisasi, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat, menghormati keputusan bersama, prestasi diri, kesamaan kedudukan warga negara.

e. Konstitusi Negara

Konstitusi Negara. Aspek ini meliputi: konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, hubungan antara dasar negara erat kaitannya dengan konstitusi.

f. Kekuasaan dan Politik

Kekuasaan dan politik mencakup berbagai aspek seperti sistem pemerintahan, pemerintahan di tingkat daerah dan otonomi, pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi yang bertujuan untuk mencapai masyarakat madani, budaya politik, dan peran pers dalam masyarakat yang demokratis.

g. Ideologi Pancasila

Pancasila merupakan fondasi negara. Aspek ini meliputi: tahapan perumusan Pancasila sebagai fondasi negara, kedudukan Pancasila sebagai fondasi negara dan ideologi negara, praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi yang terbuka.

h. Globalisasi

Globalisasi yang meliputi: aspek hubungan politik Indonesia dengan negara-negara di era globalisasi, proses globalisasi di lingkungan sekitarnya, akibat-akibat yang timbul akibat globalisasi, keterkaitan internasional dan pemahaman tentang organisasi-organisasi internasional, serta penilaian terhadap fenomena globalisasi.

C. Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Era Global

Pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi memberikan kemudahan dan juga tantangan tersendiri bagi kita semua. Jika kita tidak tepat dalam menempatkan keuntungan serta kerugian dari globalisasi itu sendiri, maka kita akan terbawa oleh arus negative yang berdampak bagi diri, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan bahkan negara. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan harus semakin terpupuk nilai moral dan karakter yang harus kita miliki agar kelak kita dapat bersaing secara global dengan masyarakat yang ruang lingkupnya bukan hanya pada negara kita saja akan tetapi mendunia. Oleh sebab itu, diperlukan juga sikap yang baik dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di era globalisasi. Dalam hal ini, jangan sampai globalisasi membawa kita kearah yang lebih buruk.

Globalisasi bukan memberikan kita keuntungan secara mudah namun juga globalisasi harus juga dilihat sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan kehadirannya agar kita dapat meningkatkan kualitas dan juga daya saing yang kita miliki. Globalisasi tidak dapat kita hindari, maka dari itu kita harus siap beradaptasi menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan, karakter,

pengetahuan, dan keterampilan agar dapat bersaing dan memiliki daya juang yang tinggi.

Nilai-nilai dasar yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan agar memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang berkarakter dalam menghadapi era globalisasi. Warga negara yang hidup di era globalisasi saat ini pasti memiliki tantangan dan hambatan tersendiri yang semakin kompleks, baik itu dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Nilai dasar yang paling penting dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan saat ini adalah keadilan sosial dan semangat dalam berkompetisi.

Mengapa nilai keadilan sosial perlu dikembangkan karena pada era globalisasi pasti akan banyak terjadi ketimpangan sosial. Masalah yang sering dihadapi oleh sejumlah negara di dunia adalah kemiskinan. Semangat kompetisi juga perlu dikembangkan saat ini karena dengan adanya globalisasi, persaingan yang akan semakin ketat. Maka dalam konteks perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, maka nilai-nilai yang perlu dikembangkan mengacu pada nilai-nilai yang berlandaskan pada nilai Pancasila.

Semua nilai yang ada dalam Pancasila dapat dijadikan dasar pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia harus mengacu pada konstitusi negara atau bisa disebut nilai-nilai konstitusional. Dalam konstitusi negara Indonesia terlihat jelas bahwa hubungan antar negara memiliki nilai. Dengan demikian, bahwa Undang-Undang Dasar dengan jelas memberikan kita kesempatan untuk mengembangkan nilai-nilai hubungan antar bangsa, termasuk nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Sebagai warga negara maka peserta didik berlatih untuk emikul tanggung jawab sosial yang penting di era global. Dengan mempelajari isu penting, dimensi tanggung jawab sosial dapat dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. menghadapi dunia global yang berubah dengan pesat, maka

peserta didik perlu memiliki kemampuan global. Peserta didik perlu menunjukkan minat dan pengetahuan tentang masalah dan peristiwa di dunia. Di satu negara, insiden yang menggunakan teknologi internet dapat dengan mudah dan cepat menjadi masalah besar di negara lain. Sebagai wara negara, maka kita perlu kembangkan kemampuan dan secara aktif serta berpartisipasi untuk menemukan dan memecahkan berbagai masalah global.

Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dalam menerapkan dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila telah dikemukakan oleh Maftuh (2008). Pada hakikatnya, Pancasila adalah pilar dan prinsip dasar yang menjadi landasan Indonesia dalam menjalani kehidupan kolektif sebagai bangsa dan entitas negara. Tantangan tersebut antara lain (1). Pengamalan nilai-nilai pancasila masih belum terimplementasikan secara maksimal di masyarakat. Selain itu, Maftuh, Bunyamin (2008) menyatakan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila hanya bersifat simbolik. (2). Budaya dan nilai-nilai luar sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Hal ini pada akhirnya menimbulkan perubahan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. (3). Selain perubahan sikap dan budaya yang mengiringi perubahan nilai-nilai lokal, nilai-nilai kebangsaan juga mengalami penurunan, terutama di kalangan generasi muda. (4). Perkembangan paham keagamaan menganggap bahwa universalisme lebih penting daripada negara bangsa Indonesia. Ideologi ini juga menolak ide demokrasi dan banyak berkembang di kalangan mahasiswa. (5). Dalam rangka menginternalisasi nilai-nilai pancasila (termasuk integrasi nilai-nilai kebangsaan ke dalam negara Indonesia), peran lembaga pendidikan formal dan informal belum maksimal (Maftuh, Bunyamin, 2008).

Perkembangan peradaban manusia saat ini telah menciptakan fenomena globalisasi yang menjadi bagian integral dari proses global manusia. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat perkembangan globalisasi. Dampak globalisasi juga ikut memengaruhi dunia pendidikan di Indonesia. Globalisasi adalah sebuah fenomena yang melibatkan

segala aspek kehidupan di dunia ini. Istilah globalisasi berasal dari kata “Global” yang artinya melintasi batas-batas negara dan “sasi” yang berarti perubahan atau evolusi. Jadi, pengertian globalisasi dalam konteks bahasa adalah “Proses perubahan yang melibatkan seluruh dunia”. Istilah “globalisasi” sebenarnya berasal dari bahasa asing, yakni “*globalization*” dalam bahasa Inggris (Theodore Levitte: 1986).

Dalam menghadapi zaman globalisasi, bidang pendidikan dituntut untuk mengikuti perubahan dan berkembang. Kurikulum harus disesuaikan dan beradaptasi dengan berbagai kemampuan yang dibutuhkan dalam komunikasi internasional. Pendidikan Kewarganegaraan di zaman globalisasi perlu lebih dari sekadar teori yang masuk akal, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah subjek yang memfokuskan pada peningkatan individu, dengan berbagai aspek agama, sosial, dan budaya. Menjadi individu yang pintar dan memiliki keterampilan sebagai anggota masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang wajib ada dalam sistem pendidikan Indonesia di semua jenjang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16. Tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No. 20 Tahun 2003, menetapkan bahwa kewajib belajar mencakup pembelajaran bahasa, pendidikan keagamaan, dan pendidikan kewarganegaraan dalam segala bentuk dan semua tingkat.

Sangatlah penting untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan kewarganegaraan di masa globalisasi ini, karena pendidikan ini pada dasarnya mencerminkan tekad moral yang kuat terhadap persaudaraan global. Namun, penting untuk diketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan global perlu mempresentasikan moralitas universal yang berkaitan dengan kebaikan umum manusia, tanpa bergantung pada nilai-nilai lokal negara dalam membentuk tatanan pemerintahan.

Ditegaskan secara tersirat bahwa pendidikan kewarganegaraan yang didasarkan pada prinsip-prinsip karakter pancasila tidak dapat berdiri sendiri. Agar tujuan tersebut tercapai, pendidikan kewarganegaraan tidak dapat

dijalankan secara sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan mata pelajaran lainnya, seperti mata pelajaran keagamaan. Di dalam konteks ini, mata pelajaran Kewarganegaraan berperan sebagai landasan dan pendorong dari semua tindakan dan aktivitas yang ada, dan para guru bertindak sebagai orang yang membimbing dan melatih dalam pelaksanaannya. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam era globalisasi saat ini, pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebuah negara adalah sebagai bentuk pengembangan kewarganegaraan yang lebih luas dan nilai-nilai universal yang terwujud dalam budaya dan masyarakat. Sekarang ini, pendidikan kewarganegaraan sudah bukan hanya sebagai mata pelajaran semata, melainkan juga sebagai kegiatan pendidikan yang menyeluruh.

BAB II

IDENTITAS NASIONAL

A. Esensi dan Urgensi Identitas Nasional

Identitas nasional berasal dari kata “*national identity*” yang berarti kepribadian nasional atau jati diri nasional. Sedangkan secara terminologis, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lain (Ani Sri Rahayu, 2017:36). Berdasarkan pengertian ini, maka setiap bangsa yang ada di dunia memiliki identitasnya yang sesuai dengan keunikannya masing-masing, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa itu sendiri. berangkat dari pengertian tersebut, maka identitas nasional disuatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jadi dirinya atau yang lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.

Jadi, identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang dapat membedakan dengan bangsa lain. Indonesi memiliki beragam suku, etnis, agama, dan kepulauan yang dipisah oleh samudra. Karena itu, maka nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat juga beragam. Nilai-nilai ini kemudian digabungkan dan disinkronkan elaraskan dalam Pancasila. Nilai-nilai ini sangat penting karena mereka yang memengaruhi jati diri bangsa. Karena itu, patritisme penyatuan bangsa merupakan hal yang sangat penting yang ditekankan dalam diri disetiap wara negara Indonesia agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati dirinya.

Identitas nasional merupakan jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang ada di dunia. Artinya bahwa jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan untuk membedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional dapat dipahami sebagai salah satu kondisi yang dinamis dan tidak hanya terbentuk karena faktor etnisitas, territorial, agama, bahasa, dan sejenisnya. Akan tetapi juga dikarenakan oleh faktor pembangunan dalam konteks globalisasi (Ali Akbar dkk, 2022:27).

Identitas nasional dibentuk oleh organisasi dari berbagai faktor yang ada dalam masyarakat seperti suku, adat, bangsa, ras dan agama tanpa menghilangkan batasannya. Identitas nasional adalah kekuatan yang mengikat dan membentuk hubungan yang erat antara masyarakat dan negara dan tidak sama untuk semua kelompok sosial karena beberapa kelompok mungkin lebih mengutamakan identitas budaya dan etnis mereka sendiri daripada identitas nasional. Dalam pendidikan Sosiologi dan Antropologis, bahwa konsep identitas mengacu pada deskripsi suatu sifat yang ditafsirkan dalam kesadaran diri atau kelompok. Identitas nasional tidak hanya dimiliki oleh individu tapi juga dapat dimiliki juga oleh kelompok (Ramlan Widodo, dkk., 2015).

Proses pembentukan identitas nasional pada umumnya memerlukan waktu perjuangan yang panjang diantara warga bangsa yang terlibat. Dalam situasi ini disebabkan oleh fakta bahwa identitas nasional adalah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa itu sendiri. Mungkin ada sekelompok warga bangsa yang tidak setuju dengan identitas yang ingin diajukan oleh kelompok bangsa lainnya. Setiap kelompok bangsa di dalam suatu negara biasanya ingin identitasnya diakui atau dijadikan sebagai identitas nasional, namun belum tentu diterima oleh kelompok bangsa lain. Inilah yang menyebabkan semua negara yang baru merdeka mengalami pertikaian internal yang berkepanjangan untuk mengangkat identitas suku-bangsa sebagai identitas nasional.

Dari berbagai pembahasan di atas maka dalam hal ini, dapat kita pahami bahwa identitas nasional adalah bersifat artifisial dan sekunder. Artifisial buatan karena identitas nasional diciptakan dan dibentuk atau diterima oleh warga negara sebagai identitasnya setelah menjadi bangsa. Sekunder karena sebelumnya adanya identitas primer yaitu identitas nasional. Hal ini sesuai dengan konsep identitas dan struktur kepentingan yang dikembangkan oleh Wendt (1992) dimana identitas dibentuk oleh manfaat yang diberikan oleh negara melalui pembelajaran dan proses timbal balik yang ada pada negara. Jadi, dalam hal ini dibentuk atas dasar adanya kepentingan warga negara yang berbeda suku bangsa untuk membentuk kesepakatan dan tujuan bersama yang

bersumber dari kondisi atau situasi tertentu agar mereka merasakan nasib dan perjuangan yang sama. Dalam solusi menjadi perwakilan budaya, dimana identitas nasional diproduksi secara permanen agar negara bertindak sesuai dengan identitas nasional yang dengan identitas tersebut.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), identitas nasional lebih erat hubungannya dengan makna jati diri yaitu ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang memisahkan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Jika Indonesia mempunyai identitas nasional, bangsa lain akan dengan mudah mengenal dan memisahkan Indonesia dengan negara lain. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai dengan bangkitnya persepsi rakyat sebagai bangsa kolonial pada tahun 1908 yang dikenal sebagai masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah, lalu pada saat itulah munculnya kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Berikut beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan Identitas Nasional di Era Digital:

1. Mengembangkan Nasionalisme. Nasionalisme merupakan kecintaan terhadap tanah air sebagai bentuk upaya mempertahankan identitas nasional di era digital.
2. Pendidikan Nasionalisme sejak dini. Pendidikan Nasionalisme mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Maka dari itu, pendidikan nasionalisme harus dilakukan atau ditanamkan sejak dini.
3. Melestarikan Budaya. Budaya merupakan salah satu penentu jati diri bangsa. Namun, sekarang ini budaya Indonesia mulai menghilang dikarenakan banyaknya pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia.
4. Bela Negara. Bela Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, hal itu membuktikan bahwa bela negara juga menjadi suatu aturan agar setiap warga negara harus melakukan tindakan bela negara demi ketahanan dan eksistensi sebuah negara apalagi di era digital saat ini.

B. Fungsi dan Bentuk-Bentuk Identitas Nasional

1. Fungsi Identitas Nasional

Identitas nasional tidak hanya diperlukan untuk membedakan negara satu dengan negara lainnya, tetapi juga untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Bagi suatu bangsa, identitas nasional sangat penting keberadaannya. Identitas nasional pasti memiliki fungsi, berikut ini ada beberapa fungsi identitas nasional yang perlu diketahui, Rahmanuddin Tomalili, (2019) yaitu sebagai berikut:

a. Berfungsi Sebagai Alat Pemersatu Bangsa

Fungsi utama keberadaan identitas nasional yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Misalkan Indonesia, negara kita ini merupakan negara yang majemuk. Terdiri dari beragam suku, agama, serta kebudayaan yang saling berbeda antar daerah. Dalam hal ini, identitas nasional menjadi merek yang mempersatukan keberagaman tersebut. Selain itu juga dapat digunakan untuk memperkenalkan Indonesia kepada bangsa-bangsa lain. Identitas nasional dibentuk untuk mampu mempersatukan bangsa. Terutama bangsa Indonesia yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai hal seperti suku, agama, dan kebudayaan yang beragam. Maka identitas nasional hadir untuk menjadikan satu kesatuan perbedaan tersebut. Selain itu, identitas nasional dapat memperat jiwa masyarakat yang saling berbeda itu menjadi satu yaitu Indonesia. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki suku bangsa yang terbanyak di dunia, maka dari itu tidak jarang perpecahan terjadi. Seperti bunyi Pancasila yaitu sila ke 3 "*persatuan Indonesia*" yang pada intinya bahwa identitas nasional adalah untuk mempersatukan bangsa.

b. Berfungsi Sebagai Pembeda Dari Bangsa Lain

Seperti telah dipaparkan di awal, bahwa identitas nasional merupakan ciri khas suatu bangsa. Ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa ini akan menjadi pembeda yang khusus dan spesifik, antara

bangsa tersebut dengan dengan bangsa lainnya. Terbentuknya identitas nasional akan menjadikan bangsa Indonesia unik dan tentunya berbeda dengan negara lain. Karena dari adanya identitas, maka suatu negara dapat dengan mudah dikenali oleh bangsa lain. Jadi identitas nasional dapat dikatakan sebagai pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain yang ada dibelahan dunia. Maka dari itu, semua negara pasti memiliki identitas masing-masing atau ciri khas yang dibanggakan untuk dapat membedakan dengan negara lainnya.

c. Berfungsi Sebagai Landasan Negara

Identitas nasional merupakan landasan suatu negara, dijadikan sebagai panduan dan pegangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Setiap negara berbeda satu sama lainnya, dan identitas nasional menjadi gambaran akan potensi serta kemampuan yang dimiliki suatu negara. Landasan negara juga dapat diartikan sebagai salah satu identitas nasional. Karena landasan merupakan pegangan, pijakan serta sumber terpercaya dari suatu negara. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan suatu identitas yang sangat dikenal dari negara Indonesia. Burung Garuda, Pohon Kapas, Sejumlah Padi, dan lambang-lambang lainnya dalam Pancasila memiliki banyak arti yang dikhususkan sebagai identitas negara. Bisa diartikan bahwa, identitas nasional digunakan sebagai suatu panduan, pemersatu dan juga pegangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Tidak hanya itu, identitas nasional dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan apa saja potensi, sumber daya, dan kemampuan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang tentu saja berbeda dengan apa yang dimiliki oleh negara lain yang ada di dunia.

d. Berfungsi Sebagai Identitas Negara

Fungsi paling penting dari keberadaan identitas nasional adalah sebagai jati diri atau identitas negara tersebut. Dengan adanya identitas nasional, suatu negara memiliki ciri khas tertentu yang menjadikannya

lebih menonjol diantara negara lain. Identitas dari suatu negara juga dapat menunjukkan nilai jual atau kualitas dari negara tersebut. Karena dalam suatu identitas biasanya mencakup seluruh perilaku kehidupan. Suatu negara akan maju, apabila benar-benar menunjukkan identitasnya dan tidak mengikuti budaya negara lain. Identitas negara Indonesia inilah yang kemudian dalam perjalanannya akan membentuk persepsi negara lain atau bangsa lain di dunia terhadap Indonesia.

e. Berfungsi Sebagai Perlindungan Diri Dari Dampak Buruk Globalisasi

Globalisasi adalah proses penggabungan internasional yang terjadi karena pertukaran pemahaman global, produk, gagasan, dan aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi mendatangkan peluang sekaligus tantangan. Cara untuk menyaring pengaruh globalisasi adalah dengan menjadikan identitas nasional sebagai rujukan.

Sedangkan menurut Anthony D. Smith, dalam Emy Yunita Rahma (2021) bahwa identitas nasional minimal memiliki tiga fungsi utama adalah:

- a. Menyediakan respon yang memuaskan terhadap ketakutan kehilangan identitas melalui identifikasi dengan bangsa.
- b. Menyediakan Perbaruan individu dan kehormatan bagi orang-orang dengan bergabung dalam sebuah negara.
- c. Membuka peluang untuk terjadi pengwujudan dari ikatan keluarga, terutama melalui tanda-tanda dan upacara.

2. Bentuk-Bentuk Identitas Nasional

Sampai pada saat ini masih terdapat sepuluh bentuk identitas nasional, adapun identitas nasional yang meliputi bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu kebangsaan, lambing negara adalah pancasila, semboyan negara adalah Bhineka Tunggal Ika, dasar falsafah negara adalah pancasila, konstitusi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima dan diakui sebagai

budaya nasional. Penjabaran masing-masing bentuk identitas nasional adalah sebagai berikut:

a. Bahasa Nasional

Bahasa nasional atau bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang berasal dari bahasa Melayu merupakan bahasa yang jauh sebelum Indonesia merdeka, bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa untuk berinteraksi antara suku yang beredar di seluruh kepulauan Nusantara dan telah pula menjadi bahasa niaga yang menghubungkan antar pedagang yang berniaga disepanjang gugusan kepulauan Nusantara. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini bukan berarti menghilangkan bahasa-bahasa yang ada di setiap daerah yang ada di Indonesia. Sedangkan bahasa daerah akan terus dipelihara sebagai kearifan lokal dan bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa nasional atau bahasa pemersatu.

b. Bendera

Lambang negara Indonesia ialah panji merah putih. Bukan hanya sekadar simbol keindahan, bendera merah putih memiliki makna yang lebih dalam. Bendera ini merupakan lambang dari jiwa bangsa Indonesia yang penuh semangat dan didasari oleh ketulusan hati.

c. Lagu Kebangsaan

Lagu kebangsaan Indonesia adalah “Indonesia Raya” lagu kebangsaan ini yang merupakan ciptaan W.R. Supratman yang begitu menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan serta kebenaran. Lagu kebangsaan ini yang pertama kali dinyanyikan dalam forum resmi yaitu pada saat Kogres Pemuda II yang merumuskan Sumpah Pemuda yang ditutup pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada peristiwa itu lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan biola tanpa sair. Lagu kebangsaan ini dengan tetesan air mata dan semangat menggelora demi Indonesia merdeka.

d. Lambang Negara (Pancasila)

Burung Garuda adalah merupakan lambang negara yang dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang lebih dikenal dengan Pancasila. Pancasila sebagai lambing negara Indonesia yang melambangkan kemegahan negara Indonesia. Adapun bentuk lambing Burung Garuda Pancasila ini merupakan karya anak bangsa adalah Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak. Seekor burung Garuda yang berdiri tegak, yang kepalanya menghadap ke kanan dengan mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Pada sayap kanan dan sayap kirinya berelar 17 helai, dengan ekor berelar 8 helai, dan leher yang berelar 45 helai yang menunjuk pada waktu kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu 17-8-1945. Pada adanya digantung sebuah perisai yang dibagi menjadi lima ruang di tengah dan empat di tepi. Bintang gemilang atas dasar hitam merupakan pancaran gemilang abadi dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Rantai yang terdiri dari gelang-gelang persegi dan bundar yang bersambung satu sama lain dalam hubungan yang tak terputus adalah lambang perikemanusiaan. Pohon beringin adalah lambang kebangsaan. Banteng merupakan lambang kedaulatan rakyat. Padi dan kapas adalah lambang kecukupan. Kaki burung mencengkeram sebuah pita yang sedikit melengkung ke atas.

e. Semboyan Negara (Bhineka Tunggal Ika)

Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia, yang tertulis pada pita burung Garuda Pancasila. Secara konstitusional, semboyan negara telah diatur dalam pasal 36A UUD 1945 yaitu “lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”. Kata Bhineka Tunggal Ika diambil dari kutipan kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular. Semboyan negara ini diambil dari bahasa Jawa kuno. Kata Bhineka yang artinya beraneka ragam atau yang berbeda-beda, kata Tunggal yang artinya satu. Sedangkan Ika diterjemahkan menjadi beraneka satu itu, yang bermakna meskipun

berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap pada satu kesatuan. Semboyan ini dipakai sebagai gambaran persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia sendiri terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Fungsi mendasar Bhineka Tunggal Ika adalah landasan persatuan dan kesatuan. Pada dasarnya setiap kelompok memiliki kekurangan dan keunggulan masing-masing. Peran semboyan negara untuk membentuk dan menanamkan pada masyarakat tentang keberagaman sehingga tidak memicu konflik.

f. Dasar Falsafa Negara Pancasila

Pancasila sebagai keadaan mental dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengadung kesadaran, cita-cita, hukum dasar, pandangan hidup telah menjadi nilai, prinsip, norma bagi sikap tindak bagi penguasa dan rakyat Indonesia.

g. Konstitusi Hukum Negara UUD 1945

UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam sikap dan tindakan. Undang-Undang Dasar 1945 pada saat mengatur pembagian kerja bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sistem politik di Indonesia, sekaligus menetapkan batas-batas kekuasaan tersebut dan juga menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

h. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berkedaulatan Rakyat

Landasan hukum teori kedaulatan rakyat adalah di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, adapun hal lain yang mendasari Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat yaitu Pancasila sila ke 4 yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke 4 juga hal yang mendasari Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat.

i. **Konsepsi Wawasan Nusantara**

Wawasan kebangsaan adalah pandangan suatu negara terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Wawasan adalah konstruksi filosofis bangsa Indonesia yang sesuai dengan kondisi geografis suatu negara, serta sejarah yang pernah dilalui negara tersebut. Esensinya adalah bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, dan sosial budaya untuk mencapai tujuan dan sasaran nasional. Wawasan Nusantara adalah pandangan, cara pemahaman, cara hidup, cara bersikap, cara berpikir dan berperilaku.

j. **Kebudayaan Daerah Yang Telah Diterima Sebagai Budaya Nasional**

Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang berjumlah 1340 suku bangsa, jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 724 bahasa, jumlah budaya yang ada di Indonesia berjumlah 7241 karya budaya dan jumlah ras di Indonesia ada 4 yaitu Papua Melanoid, Negroid, Weddoid, dan Melayu Mongiloid. Masyarakat Indonesia mendiami pulau-pulau seras berbicara dalam ragam bahasa, mempunyai budaya daerah. Kemudian budaya daerah ini ditetapkan sebagai budaya nasional dan identitas nasional.

C. Faktor-Faktor Pendukung Identitas Nasional dan Tantangan Identitas Nasional di Era Global

1. **Faktor-Faktor Pendukung Identitas Nasional**

Identitas nasional suatu negara memiliki karakter, sifat dan keunikan tersendiri dan sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung identitas nasional tersebut. Faktor pendukung lahirnya identitas nasional di Indonesia meliputi faktor obyektif yang antara lain faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian faktor subyektif yaitu faktor sejarah, sosial, politik dan budaya masyarakat Indonesia yang spesifik.

Kondisi geografis-ekologis membentuk bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis. Jalur perdagangan antar negara di Asia Tenggara juga ikut mempengaruhi perkembangan demografis, ekonomis, sosial dan kebudayaan Indonesia. Selain itu faktor historis yang dimiliki bangsa Indonesia mempengaruhi terbentuknya identitas nasional bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Hasil interaksi historis yang mengakibatkan munculnya identitas nasional memiliki empat faktor penting yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik dan faktor reaktif.

Faktor pertama meliputi suku, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, bahasa, daerah, dan bahasa daerah merupakan satu kesatuan, meskipun masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Faktor kedua meliputi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang melahirkan angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Perkembangan ini merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Dengan demikian, semaraknya jadi diri bangsa sangat ditentukan oleh tingkat kompetensi dan prestasi bangsa Indonesia dalam pembangunan bangsa dan negaranya. Faktor ketiga meliputi sistematisasi bahasa dalam tata bahasa resmi, pertumbuhan birokrasi dan penguatan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, unsur kebahasaan merupakan bahasa persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Faktor keempat, meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori bersama masyarakat. Bangsa Indonesia telah dikuasai oleh bangsa lain selama hampir tiga setengah abad dalam mewujudkan unsur keempat melalui memori kolektif bangsa Indonesia.

Keempat faktor tersebut pada dasarnya mencakup proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang berkembang sejak masa pra kemerdekaan. Pencarian jati diri bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun

bangsa dan negara dengan konsep nama Indonesia. Pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama serta geografis yang saling berkaitan dan terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang. (I Wayan Latra, 2017:7-8).

2. Tantangan Identitas Nasional di Era Global

Globalisasi adalah perkembangan pengetahuan dan budaya yang menyebar secara luas dari satu sisi dunia ke sisi lainnya sehingga batas-batas yang jelas antar negara menjadi tidak ada lagi. Globalisasi juga bisa dimengerti sebagai internasionalisasi, karena kedua istilah ini memiliki banyak kemiripan dalam karakteristiknya. Globalisasi secara umum dapat diartikan sebagai fenomena sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat di seluruh dunia dan menjangkau negara-negara maupun wilayah terpencil dengan berbagai upaya. Globalisasi sering kali menjadi sumber kekhawatiran yang lebih meningkat daripada pemahaman tentangnya. Kekhawatiran ini sering kali disebabkan oleh rasa takut yang berlebihan daripada upaya untuk melakukan antisipasi yang bijaksana dan hati-hati. Tindakan pencegahan yang dilakukan biasanya bersifat defensif dengan membangun benteng pertahanan dan merasa dirinya sebagai objek daripada subjek dalam proses perubahan.

Di tengah perkembangan arus kehidupan global yang semakin mengarah pada kebebasan tanpa batas, wawasan lokal semakin menyatu dengan wawasan nasional dan internasional. Di dalam masyarakat Indonesia, terdapat prinsip kesatuan jiwa "Bhineka Tunggal Ika" yang mengandung arti pentingnya persatuan dalam keberagaman. Semangat kerjasama yang ada juga disebut dengan berbagai istilah yang berbeda di setiap wilayah. Globalisasi dipercaya memberikan peluang kompetisi bagi negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Jepang yang memiliki kekuatan global dalam ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini, dalam konteks Indonesia

sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya yang sangat beragam, penting untuk mengantisipasi tantangan dan peluang yang muncul akibat globalisasi. Ada beberapa bentuk tantangan dalam era globalisasi, seperti desentralisasi, modernisasi, globalisasi, dan homogenisasi.

Salah satu hambatan lainnya yang dihadapi oleh pertahanan dan keamanan negara adalah kelemahan identitas nasional yang dapat dengan mudah mempengaruhi dan mencampuri pikiran remaja Indonesia. Hal ini membuat mereka rentan terhadap pengaruh dan kepentingan negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga meningkatkan risiko terpecah-belah. Kehadiran fenomena globalisasi dalam kehidupan masyarakat global, termasuk Indonesia, pastinya menghasilkan efek positif serta negatif. Satu manfaat positif yang ditimbulkan oleh fenomena globalisasi adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari agar dapat memperoleh informasi atau peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru dunia dengan cepat dan tanpa hambatan.

Dengan bantuan media, maka masyarakat Indonesia dapat mengetahui informasi yang terjadi diseluruh penjuru dunia. Yang artinya bahwa globalisasi telah memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk berekspresi dalam lingkup nasional hingga internasional. Adapun dampak negative dari adanya globalisasi sehingga munculnya tantangan terhadap identitas nasional. Adapun tantangan identitas nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia (Angga Dwi Prasetyo, 2022: 128) adalah sebagai berikut:

- a. Hedonisme: Hedonisme adalah sesuatu pandangan hidup yang mengutamakan kesenangan dan kepuasan. Sehingga adanya hedonism yang membuat masyarakat Indonesia dengan mudahnya menghabiskan hal-hal yang berkaitan dengan materi hanya untuk kesenangan dan kepuasan. Keberadaan hedonism ini dapat dilihat dari munculnya café, restoran cepat saji, mall, dan lainnya.

- b. Hilangnya semangat saling membantu yang menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bersama dalam masyarakat dan negara. Peningkatan sikap individualistik dalam gaya hidup masyarakat di Indonesia menjadi faktor penyebabnya. Karenanya, dapatlah disimpulkan bahwa penegakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila masih belum menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Redupnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Salah satu illustration adalah masyarakat yang condong lebih merasa berbangga dan senang menggunakan produk impor ketimbang produk domestik. Selain itu, keberadaan barang-barang impor di pasaran Indonesia juga sangat signifikan, seperti pakaian, makanan, dan teknologi yang berasal dari negara lain. Sebagai contoh lain, terjadi saat seseorang merasa lebih puas dengan budaya luar daripada budaya sendiri. Sebagai contohnya, penggunaan bahasa internasional dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari pentingnya mempelajari bahasa asing, namun tidak selalu harus melibatkan penggunaannya dalam interaksi sehari-hari. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang menyatukan dan mempersatukan bangsa Indonesia, maka harus dihormati oleh semua individu yang merupakan anggota negara ini.
- d. Sikap sopan santun yang dulunya kuat kini menghilang. Saat ini, terdapat banyak generasi muda yang memiliki sikap santun yang sangat minim. Karena adanya nilai kebebasan dan keterbukaan dalam fenomena globalisasi ini, mereka menjadi bebas bertindak tanpa batas. Sebagai contoh, terdapat banyak postingan di platform jejaring sosial yang menggunakan kata-kata, video, dan gambar yang tak layak, namun disukai oleh banyak orang.

Tantangan-tantangan yang muncul seperti yang timbul akibat globalisasi masih belum dapat diatasi sepenuhnya terhadap identitas nasional. Karena itu, masyarakat perlu dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sebagai warga negara, kita seharusnya memiliki

pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang identitas nasional yang telah terbentuk melalui perjuangan yang berkepanjangan. Selain itu, kita juga bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan identitas tersebut. Pada zaman globalisasi saat ini, juga terjadi perubahan besar dalam industri 4.0 yang memiliki pengaruh signifikan terhadap sektor pendidikan di Indonesia. Dimulai dengan penerapan teknologi digital dalam sistem pendidikan yang memaksa setiap komponen dalam sektor pendidikan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Sebagai ilustrasi, system pengajaran di ruang kelas, dimana proses pengajaran secara fisik di dalam kelas tidak dapat digantikan oleh system pengajaran tidak langsung atau berbasis online. Ada satu informasi tambahan yang perlu kita sadari dalam era revolusi industri saat ini, yaitu bahwa jarak dan pembatasan wilayah bukanlah hal yang menghalangi setiap individu untuk menyelami dan mendekati lingkungan dunia luar. Dalam ranah pendidikan, revolusi industri berperan penting dalam memajukan dan mengevolusikan sistem pembelajaran kita. Akan tetapi, jika tidak mampu mengatasi tantangan masa kini, dampak negatif juga dapat ditimbulkan bagi dunia pendidikan kita.

BAB III

INTEGRASI NASIONAL

A. Pengertian, Esensi, dan Urgensi Integrasi Nasional

1. Pengertian Integrasi Nasional

Para ilmuwan telah membahas dan mengkaji tentang konsep integrasi, akan tetapi pada pembahasan ini lebih fokus pada pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional terdiri dari dua suku kata yakni integrasi dan nasional. Dalam Ismail dan Hartati, (2020) kata integrasi berasal dari bahasa latin yakni "*integer*" yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu bahwa integrasi dapat diartikan sebagai pembauran yang menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan nasional berasal dari kata "*nation*" yang artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Jika ditinjau dari bahasa Inggris yakni "*national integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah keinginan dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu negara yaitu negara Indonesia. Integrasi bangsa dapat dilihat secara politis dan antropologis. Secara politis Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2010) menurutnya bahwa integrasi nasional adalah proses integrasi berbagai kelompok sosial dan budaya yang beragam menjadi satu kesatuan wilayah nasional yang selanjutnya membentuk identitas nasional. Sedangkan dalam istilah antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian unsure-unsur dari budaya yang berbeda agar berfungsi secara harmonis dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimengerti bahwa dalam terminologi, pengertian integrasi nasional memiliki banyak variasi, tergantung pada sudut pandang para pakar. Walaupun demikian, kita bisa menemukan kesamaan bahwa integrasi bisa berarti penggabungan, penyatuan, keterpaduan, sebagai kesatuan dari elemen atau aspeknya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikemukakan bahwa integrasi mempunyai pengertian “pembeharuan atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat”. Sedangkan istilah nasional memiliki istilah “Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2016):

- a. Bersifat kebangsaan
- b. Berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri
- c. Mencakup suatu negara, seperti harapan bangsa, tarian tradisional, perusahaan pemerintah dan sejenisnya.

Dengan merujuk kepada penjelasan yang telah disampaikan di atas, kita dapat memahami bahwa integrasi nasional sangatlah terkait dengan integrasi masyarakat yang memiliki arti proses penggabungan atau penyatuan dalam berbagai aspek sosial budaya di dalam lingkup wilayah yang sama dan pembentukan identitas nasional atau masyarakat yang harus mampu menjamin tercapainya kesejajaran, kerukunan, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu entitas. (Andi Aco Agus, 2016). Juliardi (2014) menyampaikan bahwa berdasarkan pendapat Myron Weiner, ada lima definisi mengenai integrasi.

- a. Integrasi Bangsa

Integrasi nasional adalah proses penggabungan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah serta pembentukan identitas nasional yang kuat. Tujuannya adalah memperkuat persatuan dengan cara mengurangi kepercayaan pada kelompok-kelompok kecil yang lebih spesifik.

Gambar: Kelompok Budaya Yang Beragam




Sumber: integrasi-nasioanal.pdfIlham Saifudin

b. Integrasi Wilayah

Integrasi wilayah mengacu pada situasi pembentukan pemerintah pusat secara spesifik terbentuk di atas kelompok sosial budaya masyarakat tertentu yang lebih kecil.

Gambar: Integrasi Wilayah Yang Menyatukan Wilayah



Sumber: integrasi-nasioanal.pdfIlham Saifudin

c. Integrasi Elit Massa

Integrasi elit masa merujuk pada isu menghubungkan antara pihak pemerintah dan rakyat yang diperintah. Mengurangi perbedaan-

perbedaan dalam pemahaman nilai-nilai antara kelompok elit dan massa.

Gambar: Pimpinan Yang Dekat Dengan Rakyat Yang Mampu Mengintegrasikan



Sumber: integrasi-nasioanal.pdfIlham Saifudin

d. Integrasi Nilai

Integrasi nilai adalah mengacu pada kesepakatan tentang nilai-nilai paling prinsip yang diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial.

Gambar: Individu yang mau bergabung karena ada kepentingan bersama yang disetujui dan dihormati



Sumber: integrasi-nasioanal.pdfIlham Saifudin

e. Integrasi Tingkah Laku

Integrasi tingkah laku merujuk pada pembentukan perilaku yang terpadu dan yang diterima untuk mencapai tujuan bersama.


Gambar: Individu yang bekerja secara terpadu mengingat mereka memiliki tujuan yang serupa



Sumber: integrasi-nasioanal.pdfllham Saifudin

Secara singkat indikator proses terwujudnya integrasi nasional dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 1. Indikator Pencapaian Integrasi Nasional



Sumber: Myron Weiner dalam Juliardi tentang lima definisi integrasi nasional

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa integrasi nasional memiliki berbagai macam pengertian, sesuai dengan pandangan para pakar. Dengan demikian kita dapat memahami titik kesamaannya bahwa integrasi ialah menggabungkan, melarutkan, mengintegrasikan, sebagai kesatuan dari komponen-komponen atau aspeknya. Namun

demikian, integrasi yang merupakan proses penyatuan dengan menghubungkan berbagai kelompok budaya dan sosial yang beragam dalam satu wilayah, kemudian dibentuk suatu wewenang kekuasaan nasional pusat yang kemudian bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan yang lebih sempit atau rasa primordial yang terlalu kuat.

2. Esensi dan Urgensi Integrasi Nasional

Penduduk yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi penduduk merupakan keadaan yang sangat dibutuhkan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai sasaran yang diharapkan. Ketika penduduk suatu negara selalu diwarnai oleh pertikaian atau perselisihan, maka akan timbul banyak kerugian yang dialami, baik kerugian berupa kerusakan fisik seperti kerusakan fasilitas dan infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat, maupun kerugian psikologis seperti perasaan kegelisahan, kecemasan, ketakutan, bahkan juga tekanan psikologis yang berlangsung lama. Di samping itu, banyak juga potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di mana seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dengan begitu negara yang selalu diwarnai oleh pertikaian di dalamnya akan sulit untuk mencapai kemajuan.

Integrasi seluruh masyarakat memang tidak mungkin tercapai,, karena setiap masyarakat selain membawa potensi integrasi, juga memiliki potensi konflik dan kontrakdisi. Kesetaraan kepentingan, kebutuhan untuk berkolaborasi, serta kesepakatan tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan potensi integrasi. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan etnis, perbedaan keyakinan, perbedaan budaya dan perbedaan kepentingan semuanya berpotensi menimbulkan konflik, apalagi jika perbedaan-perbedaan itu tidak sama, untuk tujuan yang benar, sikap yang benar. Namun bagaimanapun integrasi

masyarakat sangat diperlukan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga harus selalu diupayakan. Kegagalan berintegrasi berarti gagal membangun kejayaan bangsa bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan (Budimansyah, Dasim dkk., 2016:81-82).

3. Jenis-Jenis Integrasi Nasional

Integrasi nasional akan terbentuk jika mayoritas masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas wilayah, norma, nilai, dan pranata sosial. Di Indonesia istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah pembauran atau asimilasi, pada hal kedua istilah tersebut berbeda. Integrasi dapat dipahami sebagai interaksi budaya, integrasi sosial dan pluralism sosial. Sementara asimilasi dapat diartikan sebagai penyesuaian antara dua budaya atau lebih dalam hal jumlah unsur-unsur yang berbeda atau bertentangan dari unsur-unsur budayanya untuk membentuk sistem budaya yang harmonis. Metode ini bersifat indoktrinasi, dimana unsur budaya baru diserap ke dalam budaya yang bertentangan dengan sebagian unsur budaya tradisional. Cara penyelesaian konflik adalah melalui penyesuaian dan koordinasi unsur budaya lama dan baru. Ini disebut integrasi sosial (Theodorson, 1979).

Dengan demikian, integrasi nasional dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk atau tipe. Itu tergantung pada situasi atau keadaan masyarakat atau negara saat ini. Demikian juga dengan cara yang berbeda. Berbagai jenis integrasi nasional adalah sebagai berikut (Ismail dan Hartati, 2020).

a. Integrasi Asimilasi

Integrasi asimilasi adalah penggabungan dua atau lebih budaya yang menghilangkan karakteristik khas kebudayaan asalnya yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, pemerintah berupaya mengintegrasikan beberapa budaya agar dapat membentuk sebuah budaya yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Untuk

mencapai integrasi nasional ditengah keragaman budaya dan sosial masyarakat, tujuan ini ditetapkan. Dengan metode ini cukup berhasil untuk mencegah timbulnya klaim yang saling bertentangan atau sikap etnosentrisme.

b. Integrasi Akulturasi

Integrasi akulturasi adalah gabungan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan cirri-ciri budaya asli di suatu daerah. Pemerintah atau negara dapat membuat cara ini cukup kreatif untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Meskipun begitu, mereka tetap menghormati dan memelihara nilai-nilai budaya tertentu sebagai bentuk identitas budaya dan sosial.

c. Integrasi Normatif

Integrasi normative adalah sesuatu yang terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku dan menyatukan masyarakat sehingga mempermudah pembentukan integrasi. Dengan adanya aturan ini, yang berarti komunitas bisa bersatu dan setuju untuk menjalani dan patuh terhadapnya. Ada keberadaan norma khusus yang bisa menyatukan masyarakat yang beragam di suatu negara.

d. Interasi Instrumental

Integrasi instrumental adalah bentuk integrasi yang dapat terlihat jelas karena adanya keseragaman di antara individu dalam lingkungan sosial. Terjadinya fenomena ini disebabkan oleh adanya persamaan atau konsistensi di antara individu atau kelompok dalam lingkungan tempat tinggal.

e. Integrasi Ideologis

Integrasi ideologis adalah integrasi yang terjadi dan terlihat jelas karena adanya ikatan batin atau ideologis yang tangguh tanpa adanya penindasan.

f. Integrasi Fungsional

Integrasi fungsional adalah sesuatu yang terjadi karena fungsi-fungsi tertentu dari semua bagian masyarakat. Orang-orang yang meyakini memiliki fungsi ataupun peran yang sama cenderung mudah bersatu untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara..

g. Integrasi Koersif

Integrasi koersif merupakan hasil dari pengaruh yang berasal dari kekuasaan dan memiliki sifat yang memaksa. Selanjutnya, dia tidak dengan senang hati saat bergabung dalam suatu hal. Pendekatan seperti ini tentu tidak akan mampu bertahan lama dan kuat karena mau tidak mau harus dilakukan.

B. Unsur-Unsur Pembentukan Integrasi Nasional

Beberapa pendapat yang memberikan kontribusi dalam menjelaskan kriteria atau unsur-unsur terbentuknya integrasi nasional, diantaranya menurut Riyanto (2017) ada beberapa hal yang dituntut untuk mewujudkan integrasi nasional adalah sebagai berikut:


1. Perlakukan semua warga negara secara setara. Artinya, integrasi nasional hanya dapat terwujud dengan baik apabila ada jaminan bahwa hak-hak dasar dan martabat warga negara dihormati dan tidak diingkari, dilanggar atau disalah gunakan. Artinya tanpa jaminan ini maka integrasi akan lemah.
2. Menjamin keadilan untuk semua dan setiap warga negara dan berlaku baik secara vertical maupun horizontal. Adanya pemerataan dapat menjadi kunci dalam upaya mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam bentuk keadilan komunikatif maupun distributive.
3. Mendukung partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Prinsip demokrasi yang dinyatakan sebagai kedaulatan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, harus benar-benar dihidupkan kembali secara nyata dengan harapan munculnya komitmen sosial setiap warga negara terwujud dalam kerja bersama untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi.

4. Sikap terbuka untuk membuka prospek yang luas dan berpotensi membuka jalan bagi banyak kesempatan untuk belajar dan mempromosikan potensi dan kekuatan negara. Sikap terbuka akan lebih masuk akal, terutama bagi masyarakat yang majemuk, terutama dalam konteks mendorong saling pengertian, saling menghargai, dialog dan kerja sama.

Menurut Sunyono Usman (1998) suatu kelompok masyarakat dapat berintegrasi apabila; 1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai inti yang dapat menjadi acuan bersama, 2. Masyarakat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok sosial dan terdapat juga hubungan antar departemen (anggota unit sosial yang berbeda), yang mengarah pada loyalitas antar-persial (kesetiaan ganda) anggota masyarakat untuk unit sosial yang berbeda 3. Masyarakat melampaui saling ketergantungan diantara kelompok sosial di dalamnya, terutama dalam kepuasan kebutuhan ekonomi.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, adapun unsur-unsur terbentuknya integrasi nasional dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan: Unsur-Unsur Terbentuknya Integrasi Nasional



Sumber: Unsur-Unsur Terbentuknya Integrasi Nasional
(Riyanto, 2017; Usman, 1998)

Adapun pendekatan terbentuknya integrasi nasional yaitu menggunakan tiga pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan integrative normative adalah integrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang kurang menghargai proses budaya, yang alamiah tetapi lebih bersifat memaksa. Adanya nilai-nilai kebangsaan yang dihayati bersama agar mampu memberikan energy budaya untuk bersama-sama menghadapi kekuatan global yang merajalela dengan semangat yang tinggi dan pada derajat tertentu dengan tanpa pamrih.
2. Pendekatan koersif yang mengandung pengertian penggunaan cara kekerasan, cara ideologis serta tekanan-tekanan fisik dan budaya dalam menyatukan bangsa.
3. Pendekatan fungsional adalah pemanfaatan saling ketergantungan fungsional antara daerah, golongan, yang ada dalam negara. Dapat juga diartikan sebagai suatu integrasi yang dihasilkan oleh adanya rasa saling membutuhkan antara suatu kelompok atau unsur dalam masyarakat dengan unsur lain dan adanya fungsi (manfaat) bagi semua unsur masyarakat yang terintegrasi ke dalam sistem sosial. Artinya fungsi atau peran dari setiap unsure dalam sistem sosial harus dipertahankan kekhasannya dan dipertahankan keberadaannya. Jangan sampai suatu unsur kehilangan fungsinya (non fungsional) atau tidak dapat menjalankan fungsinya secara baik (*dysfunctional*) atau lebih buruk lagi suatu unsur melakukan fungsi yang menyebabkan kerusakan pada unsur lainnya atau seluruh sistem (*malfunctional*).

Muhaimin dan Collin (1995) menyarankan strategi yang digunakan oleh para pemimpin politik dalam upaya memperkuat integrasi nasional. Terminologi lain yang biasanya disebut sebagai elemen yang mempengaruhi tingkat kesatuan suatu negara.

1. Adanya Ancaman Dari Luar

Ancaman dari luar dapat menghasilkan penggabungan masyarakat. Masyarakat akan bersatu meski memiliki perbedaan suku, keyakinan, dan etnis saat menghadapi lawan bersama. Misalnya, saat Belanda berencana kembali ke Indonesia dalam masa penjajahan, warga Indonesia akan bersatu

demi melawan mereka. Sebuah negara yang sebelumnya terlibat konflik internal, pada suatu saat dapat bersatu ketika dihadapkan oleh kehadiran musuh negara atau ancaman bersama yang datang dari luar negeri. Tersebarlah keyakinan bahwa keberadaan lawan asing yang mengancam bangsa juga mampu menggabungkan komunitas sama bangsa itu.

2. Gaya Politik Kepemimpinan

Gaya politik para pemimpin bangsa dapat mengintegrasikan atau mempersatukan rakyat Indonesia. Seorang pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya dan diberekahe denan karya-karya hebat, yang seringkali mampu mempersatukan bangsa yang sebelumnya terpecah belah. Gaya politik seorang pemimpin dapat dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya.

3. Kekuatan Lembaga Politik

Institusi politik seperti birokrasi juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempersatu masyarakat pada umumnya. Aparatur administrasi yang kompak dan terpadu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan dapat diterima oleh masyarakat yang beragam. Yang pada akhirnya masyarakat dapat melebur menjadi satu sistem pelayanan terpadu.

4. Ideologi Nasional

Ideologi adalah seperangkat nilai yang diterima dan disepakati. Ideology juga dapat memberikan visi dan beberapa pedoman bagaimana mencapai visi atau tujuan tersebut. Jika suatu masyarakat ada yang berbeda-beda akan tetapi tetap menganut satu ideology yang sama, maka kemungkinan masyarakat itu dapat bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai kebersamaan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah nilai sosial kebersamaan yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Nilai kebersamaan tidak harus berlaku ditingkat nasional. Di beberapa bagian di Indonesia, ada nilai-nilai kebersamaan. Dengan nilai tersebut maka kelompok-kelompok masyarakat di wilayah tersebut siap untuk bersatu.

5. Kesempatan Pembangunan Ekonomi

Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan pemerataan, maka masyarakat negara tersebut dapat menerimanya sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menciptakan ketimpangan, maka akan terjadi kesenjangan atau ketimpangan. Yang lemah dan yang miskin sulit ingin bersatu untuk sebuah bangsa dengan mereka yang mencari untung dan kekayaan dengan cara yang illegal. Dalam banyak kasus, karena ketidakadilan, masyarakat ingin berpisah dari orang-orang yang terkena dampak. Dengan pembangunan ekonomi yang merata, integrasi antar masyarakat akan lebih mudah.

Menurut Damri, adapun unsur-unsur pembentukan integrasi nasional yaitu; 1. Adanya rasa senasib seperjuangan, 2. Adanya pemaknaan ideologi dan nasional/keinginan bersatu. 3. Adanya antisipasi ancaman luar. Integrasi nasional terjadi juga akibat terbentuknya kelompok yang dipersatukan oleh suatu isu bersama, baik yang bersifat ideologis, ekonomis, maupun sosial.

Sedangkan menurut Suyonto Usman dalam Winarno (2016: 28) menyatakan bahwa suatu kepompok masyarakat dapat terintegrasi apabila memenuhi tiga hal, yaitu:

1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Jika masyarakat memiliki nilai bersama yang disepakati maka mereka dapat bersatu, namun sudah tidak lagi memiliki nilai bersama maka mudah untuk berseteru.
2. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus, memiliki "*cross cutting affiliation*" sehingga menghasilkan "*cross cutting loyalty*". Jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakang menjadi anggota organisasi yang sama maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut, bukan lagi pada latar belakangnya.
3. Masyarakat melampaui saling ketergantungan unit sosial yang bergabung bersama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Jika orang saling bergantung, saling membutuhkan, dan bekerja sama di bidang ekonomi,

mereka akan bersatu. Namun, jika seseorang menguasai atau memiliki bisnis, maka pihak lain akan merasa dirugikan yang dapat menimbulkan konflik.

Pandangan lain yang benar adalah “kebijakan asimilasi” dan “kebijakan persatuan dalam keberagaman” (Nazarudin dalam Winarno, 2016: 28). Strategi pertama adalah menghilangkan karakteristik budaya utama dari komunitas kecil yang berbeda untuk menciptakan suatu jenis budaya nasional. Asimilasi adalah percampuran dua budaya dengan hilangnya ciri-ciri budaya asli untuk membentuk budaya baru. Jika asimilasi ini menjadi strategi integrasi nasional, berarti negara mengintegrasikan rakyatnya dengan berusaha sungguh-sungguh mengintegrasikan unsur-unsur budaya yang ada di negara tersebut dan tidak lagi menampilkan identitas subkultur atau budaya lokalnya.

Strategi kedua adalah menciptakan loyalitas kebangsaan tanpa membuang budaya lokal. Strategi ini mirip dengan pluralisme sebagai pemahaman yang menghargai perbedaan dalam masyarakat. Pada prinsipnya setiap faktor pembeda yang ada memiliki peluang untuk eksis dan berkembang. Strategi pluralistik dalam mencapai integrasi nasional berarti bahwa dengan mengejar integrasi nasional, negara menciptakan peluang bagi semua elemen yang berbeda dalam negara untuk berkembang. Dengan demikian, integrasi nasional dicapai dengan tetap menghormati perbedaan sosial.

Integrasi seringkali menjadi tugas pertama dan utama bagi negara-bangsa yang baru merdeka. Hal itu karena negara dengan negara ingin terus mempersatukan rakyat di dalamnya agar mereka mendukung negara dan siap untuk berkembang. Jika kemudian warga suatu negara berperang, berdebat, bentrok dan bertikai, maka dapat dikatakan negara yang bersangkutan telah gagal membangun integrasinya.

Untuk memperkuat koneksi nasional dalam suatu negara, terdapat dua isu penting yang harus diperhatikan: 1) Bagaimana caranya agar masyarakat bisa mengakui dan menaati permintaan negara ini. b) Bagaimana cara

memperkuat kesepakatan bersama yang mampu mengatur tindakan politik setiap individu dalam masyarakat.

Bagi bangsa Indonesia yang merdeka pada tahun 1945, integrasi juga merupakan tugas pertama yang harus diselesaikan. Indonesia memerlukan integrasi nasional setelah lepas dari penjajahan. *Pertama*, karena pemerintah kolonial tidak pernah menganggap perlunya loyalitas dan nasionalisme terhadap penjajah, melainkan menciptakan loyalitas kelompok masyarakat terhadap penguasa pemerintah kolonial. *Kedua*, elemen utama yang membentuk negara-bangsa adalah unit-unit lokal yang bersifat primitif. Integrasi diperlukan untuk menghasilkan kesetiaan baru pada identitas baru yang menyertai pembentukan negara.


Clifford Geertz dalam Winarno (2016) memasukan Indonesia sebagai negara bangsa baru yang memiliki dua jenis dinamika yang kuat dan saling memengaruhi, berbeda satu sama lain dan seringkali bertentangan satu sama lain, yaitu pertama, pencarian jati diri (kepribadian) sebagai sesuatu yang penting untuk “menjadi seseorang di dunia” dan kedua, keinginan untuk menciptakan bangsa yang efisien dan dinamis. Motif pertama, berkenaan dengan klaim identitas lokal dan primitif yang diakui di dalam suatu bangsa, sedangkan motif kedua berkenaan dengan keinginan untuk membentuk negara-bangsa di luar identitas tersebut.

Oleh karena itu, menurut Eka Darma Putra dalam Winarno (2016), sebuah negara-bangsa baru membutuhkan lahirnya “identitas baru” dengan mempertimbangkan dua fakta di atas. Identitas baru ini memiliki kemampuan untuk merangkul dan tidak bertentangan dengan identitas yang ada dan memiliki kemampuan untuk menciptakan persatuan guna menjadikan negara-bangsa yang efektif dan efisien. Salah satu identitas tersebut untuk kasus Indonesia adalah ideology bersama, yaitu Pancasila. Pancasila pada masa itu dipandang sebagai ideology bersama yang mampu mempersatukan perbedaan dan kelompok yang beragam dalam masyarakat Indonesia.

Pembangunan bangsa Indonesia secara terpadu untuk masa depan tetap diperlukan. Pembangunan integrasi harus terus diwujudkan dan dibangun atas dasar mementingkan jati diri bangsa sebagai mata rantai integrasi dan juga hasil dari proses konstruksi yang dinamis. Di sisi lain, integrasi juga diperlukan untuk mengendalikan dan menyeimbangkan konflik atau gejala disintegrasi yang selalu hadir dalam masyarakat kita.

Berdasarkan pendapat di atas secara singkat dapat dipahami dalam bagan berikut ini.


Bagan: Unsur-Unsur Pendukung Terbentuknya Integrasi Nasional



Dengan demikian, secara singkat dapat disimpulkan bahwa prasyarat bagi terwujudnya integrasi bangsa antara lain; 1. Adanya pemahaman dan kesadaran serta tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia dalam wadah NKRI yang berlandaskan Pancasila. 2. Adanya pemahaman dan kesadaran serta kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 3. Terwujudnya kesejahteraan dan keamanan yang berkeadilan diseluruh wilayah Indonesia.

Disamping adanya unsur-unsur pembentukan integrasi nasional, ada pula unsur-unsur yang melemahkan atau bahkan menghambat bagi terwujudnya proses sosial integrasi nasional yang diantaranya; 1) kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, 2. Kuatnya paham etnisentrisme, dan 3. Ketimpangan pembangunan (Damri dan Putra 2020). Dukungan masyarakat terhadap integrasi nasional akan menguat apabila integrasi nasional tersebut memperbaiki taraf hidup masyarakat sehari-hari sekecil apapun. Sedangkan penolakan terhadap integrasi nasional akan semakin kuat apabila kehidupan berbangsa dan bernegara justru menyengsarakan dan menghina identitas sosial kultur, adat serta kehidupannya.

Bagan: Unsur-Unsur Penghambat Pembentukan Integrasi Nasional



Penjelasan menggambarkan bagaimana syarat pembentukan interaksi nasional serta dengan unsure-unsur pendukung dan penghambat bagi terwujudnya integrasi nasional. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa gejala-gejala sosial yang mampu menimbulkan rasa solidaritas antara sesama masyarakat yang diperkokoh dengan rasa persatuan berbangsa dan bernegara yang dapat mewujudkan jiwa yang berintegritas nasional, dan sebaliknya apabila jiwa primordialisme kuat dan munculnya ketimpangan

sosial sehingga mengakibatkan kerugian tertentu. Hal demikian akan mengakibatkan disintegrasi nasional yang tentu akan terjadinya perpecahan yang berujung pada disintegrasi. Untuk hal yang demikian, marilah kita sama-sama menjaga [ersatuan bangsa yang dengan ini akan membangun jiwa-jiwa yang yang berintegrasi nasional bangsa Indonesia.

C. Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional Indonesia

Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tertentu. Integrasi nasional merupakan sebuah proses yang mutlak memerlukan waktu untuk mencapai keadaan tersebut.

Perkembangan integrasi nasional terus mengalami dinamika seiring dinamika politik nasional, adanya kemajuan zaman dan tantangan yang cepat. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, merupakan momentum awal integrasi nasional. Karena sejak bangsa Indonesia merdeka memiliki ideology integratif Pancasila dan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun demikian integrasi nasional pada awal kemerdekaan belum dapat diraih sepenuhnya, karena penjajah Belanda masih berupaya untuk memecah belah wilayah NKRI dan masih ingin menjajah kembali. Bangsa Indonesia tetap gigih mempertahankan integritas wilayahnya dari dominasi kaum penjajah.

Adapun dinamika dan tantangan integrasi nasional Indonesia dari masa ke masa adalah sebagai berikut:

1. Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional Pada Masa Orde Lama

Sesuai dengan tujuan dari semangat proklamasi kemerdekaan bahwa bangsa Indonesia merdeka ingin membentuk suatu negara yang berdiri di atas satu pondasi semangat persatuan dan kesatuan, sehingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu ditegaskan di dalam

Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Artinya berangkat dari realitas sejarah bangsa Indonesia yang sangat multikultural itulah maka bangsa Indonesia mempunyai cita-cita bersama untuk hidup bersama di dalam satu bangunan rumah yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun melihat kondisi kekinian sering kita jumpai banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan masalah multikulturalisme dalam bingkai kebhinekaan. Membangun kesadaran multikulturalisme dalam sebuah negara-bangsa, seperti Indonesia bukanlah upaya yang mudah. Bhinneka Tunggal Ika sebagai teks ideal yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan multikultural di Indonesia, ternyata mengalami penafsiran yang berbeda-beda dalam setiap orde pemerintahan pasca kemerdekaan. Keberhasilan membangun semangat kebangsaan melalui wacana perlawanan terhadap kolonial, ternyata tidak dibarengi dengan keberhasilan yang sama dalam konsolidasi politik nasional.

2. Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional Pada Masa Orde Baru

Integrasi timbul melalui proses interaksi dan komunikasi yang intensif, dalam arti kelompok-kelompok yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang membentuk jaringan-jaringan komunikasi dengan cara represif karena berhubungan dengan sosialisasi dengan nilai-nilai sosial, budaya yang menjadi konsensus bersama, pemberian perilaku sama, pemberian kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pembangunan disegala bidang, serta adanya ikatan fungsional dalam kelompok-kelompok yang terhimpun dalam satu kesatuan.

Dalam upaya Indonesia mencapai interaksi nasional, tantangan yang dihadapi bersumber baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, terdapat tantangan terkait dengan pembagian horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal tantangannya yang ada adalah berupa celah perbedaan

antara elit dan massa dimana latar belakang pendidikan kekotatan menyebabkan elit berbeda dengan massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga ia memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia horizontal lebih menonjol dibandingkan dengan vertikalnya.

3. Dinamika dan tantangan Integrasi Nasional pada Masa Reformasi dan Saat Ini

Tantangan integrasi nasional vertikal dan horizontal di Indonesia semakin nyata setelah memasuki masa reformasi tahun 1998. Konflik horizontal dan vertikal kerap terjadi seiring melemahnya otoritas pemerintahan pusat. Kebebasan yang diberikan pada masa reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok masyarakat untuk melakukan kehendaknya. Aksi ini kemudian memunculkan gerakan di antara kelompok-kelompok tersebut. Pada saat yang sama, banyak juga protes terhadap kebijakan pemerintah, dan seringkali protes tersebut diikuti dengan tindakan anarkis. Keinginan kuat pemerintah untuk memenuhi kehendak rakyat, kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan rakyat, dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang sah, dan kepatuhan rakyat dalam melaksanakan kebijakan pemerintah merupakan tanda-tanda integrasi vertikal.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan

Salah satu faktor yang ada di suatu negara adalah keberadaan penduduknya (*ingezetenen*) atau orang-orangnya.¹ Penduduk atau penghuni suatu negara adalah semua orang yang pernah tinggal di wilayah negara tersebut. Secara sosiologis, mereka sering disebut sebagai “rakyat” negara, khususnya sekelompok orang yang dipersatukan oleh rasa kesamaan dan tinggal di suatu wilayah tertentu. Negara merupakan suatu abstraksi yang terdiri dari individu-individu, daerah, dan sistem pemerintahan. Satu komponen penting dalam negara ialah penduduk. Masyarakat yang berdomisili di wilayah negara berubah menjadi populasi negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari populasi suatu negara. Warga negara memiliki ikatan dengan negara mereka. Kewarganegaraannya menciptakan hubungan dalam bentuk peran, hak dan kewajiban, yang bersifat timbal balik (Jazim Hamidi dan MustafaLutfi, 2010:96).

Negera sebagai bentuk organisasi yang paling kompleks dalam kehidupan umat manusia juga dapat dikonstruksikan sebagai suatu badan hukum tersendiri yang di dalamnya terdiri atas dan tersusun dari himpunan para warga yang masing-masing merupakan subyek hukum yang tersendiri. Dengan demikian, negara dapat dikatakan sebagai subyek hukum, sebagai satu kesatuan hukum antara subyek hukum warga negara. Dengan status sebagai badan hukum, maka kita mengakui negara dapat diterima sebagai subyek hukum dalam lalu lintas hukum, baik dalam lalu lintas antar negara maupun antar

negara denan warga negara dan subyek hukum lainnya (Ernist Barker, 1958:92).

Menurut Soepomo, penduduk adalah yang secara sah bertempat tinggal di suatu negara. tidak bertentangan dengan peraturan tentang masuk dan bertempat tinggal tetap di negara yang bersangkutan. Selain penduduk di wilayah suatu negara ada orang lain yang bukan penduduk (*nietingezetenen*), seperti turis yang berkunjung ke suatu negara. Rakyat atau penduduk yang bermukim di suatu negara menurut undang-undanga, meliputi: warga negara dan orang asing (Titik Triwulan Tutik, 2015).

1. Warga Negara

Warga negara didefinisikan sebagai mereka yang merupakan bagian dari penduduk yang merupakan unsur negara. Istilah ini dulunya dikenal sebagai abdi atau subjek negara. Namun dalam praktiknya, istilah warga negara sesuai dengan posisinya sebagai orang yang mandiri daripada istilah abdi atau subjek negara, karena warga negara berarti peserta , anggota atau warga negara, yaitu berpartisipasi dalam aliansi kekuatan bersama yang mapan. , atas dasar tanggung jawab, bersama dan untuk kebaikan bersama.

Menurut AS Hikam, pengertian warga negara merupakan terjemahan dari *citizen*, yaitu anggota suatu masyarakat yang membentuk bangsa itu sendiri. Menurutnya, istilah ini lebih baik dari pada istilah subjek negara karena subjek negara sebenarnya berarti sesuatu yang dalam bahasa inggris (*object*) berarti orang yang dimiliki dan melayani pemiliknya. Secara ringkas, Koerniatmanto S., dalam Dede Rosyada, dkk., (2023:74) mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara mempunyai posisi yang istimewa bagi tanah air, mereka mempunyai hubungan timbale balik hak dan kewajiban terhadap tanah air.

Namun dari segi hukum, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, istilah warga negara Indonesia dibagi menjadi dua kategori: 1. Warga negara menurut asal usul (pribumi), untuk mengetahui orang asli negara.

Misalnya suku Jawa, suku Madura, suku Dayak dan etnis keturunan yang menjadi warga negara Indonesia yang sejak lahir adalah etnis Indonesia. 2. Warga negara asing (*vreemdeling*), misalnya bangsa China, Timur Tengah, India, USA, dan lainnya, yang telah di sahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi warga negara Indonesia.

Kewarganegaraan dengan keanggotaan mempresentasikan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan adalah tentang negara. Pengertian kewarganegaraan terbagi menjadi dua, yaitu: (Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010: 97).

a. Kewarganegaraan Dalam Arti Yuridis

Kewarganegaraan dalam arti hukum ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang dengan negara. Adanya suatu ikatan hukum itu menimbulkan konsekuensi tertentu, yaitu bahwa orang tersebut berada di bawah yurisdiksi Negara yang bersangkutan. Bukti pengikatan hukum seperti akte kelahiran, deklarasi, bukti kewarganegaraan, dan sebagainya.

b. Kewarganegaraan Dalam Arti Sosiologi

Kewarganegaraan dalam pengertian sosiologis tidak ditandai oleh ikatan hukum, tetapi oleh ikatan emosional, seperti ikatan kasih sayang, turun temurun, takdir, sejarah, dan hubungan tanah air. Dengan kata lain, keterkaitan ini lahir dari apresiasi warga negara yang bersangkutan.

Berdasarkan kewarganegaraan seseorang terdapat dua aspek, yaitu:

1. Aspek hukum, dimana kewarganegaraan adalah kedudukan hukum seorang warga negara, khususnya dalam bidang hukum publik, yang menjadi milik warga negara dan bukan milik orang asing. Contohnya adalah hak pilih aktif dan pasif. Sedangkan kewajiban warga negara, seperti kewajiban mempertahankan tanah air dari serangan negara lain; dan 2. Dimensi sosial, dimana kewarganegaraan dimiliki oleh negara tertentu, yaitu sekelompok orang yang satu sama lain terkait oleh kesatuan bahasa,

kehidupan sosial budaya dan kesadaran kebangsaan (Titik Triwulan Tutik, 2015).

Sehubungan dengan itu, untuk memperjelas siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia, pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 menegaskan sebagai berikut: Warga negara Indonesia adalah: (Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010:110).

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayahnya yang berkewarganegaraan Indonesia dan ibunya yang berkewarganegaraan asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah yang berkewarganegaraan asing dan ibu yang berkewarganegaraan Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atas hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam waktu 300 (tiga ratus) hari setelah kematian ayahnya karena perkawinan yang sah dan ayahnya berkewarganegaraan Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia

sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang ayah dan ibunya pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraannya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui;
- k. Anak yang baru lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang orang tuanya tidak berkewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang lahir di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia, yang menurut peraturan perundang-undangan negara tempat anak dilahirkan, memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- m. Seorang anak dari salah satu orang tuanya telah diberikan kewarganegaraan, setelah itu orang tuanya meninggal sebelum mengambil sumpah atau janji setia.

Jelas bahwa persoalan kewarganegaraan merupakan persoalan utama dalam kehidupan bernegara. Suatu negara tidak bisa eksis tanpa warganya. Hal ini secara jelas dikemukakan dalam pasal 1 Montevideo Convention 1933: *on the right and duties of states*, yang dirumuskan: *“the state as a person international law should possess the following qualification: a permanent population, a defined territory, a government, a capacity to enter relations with other states.* Tentang hak dan kewajiban negara yang dirumuskan. “negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: populasi permanen, wilayah yang ditentukan, pemerintah, kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain. (Bagir Manan, 2009:17).

2. Orang Asing

Orang yang bukan warga negara adalah individu yang tinggal di sebuah negara asing. Artinya, orang asing adalah semua individu yang tinggal di suatu negara, namun mereka bukanlah warga negara tersebut.

Namun pada pokoknya, orang yang bukan warga negara itu diperlakukan seperti penduduk lokal, meskipun isinya juga tidak sama. Perbedaan antara orang asing dan warga negara terletak pada hak dan kewajiban yang mereka miliki. Hak dan kewajiban ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Hanya individu dengan kebangsaan memiliki hak-hak politik, seperti hak untuk memberikan suara atau menjadi calon dalam pemilihan umum. Hanya individu yang berasal dari negara tersebut memiliki hak untuk diberikan posisi di pemerintahan.

Menurut peraturan darurat yang ada di Indonesia dan terdapat dalam dokumen pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang No. 33 Tahun 1955 tentang Kependudukan di Indonesia. Penduduk baru menjadi warga Indonesia selama ia tinggal di dalam negeri. Supaya bisa menetap di Indonesia, warga negara asing wajib mengajukan permohonan izin tinggal kepada pemerintah Indonesia.

B. Kedudukan Warga Negara Dalam Negara

Kewarganegaraan yang merupakan keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan dapat diartikan dengan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia pada psal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.” Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kewarganegaraan akan selalu berhubungan dengan negara.

Menurut Koerniatmanto, S. warga negara sebagai anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya. Sedangkan yang dimaksud penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 26 ayat (2) UUD 1945). Dengan demikian Warga Negara Asing (WNA) dapat dinyatakan sebagai penduduk ketika

bersangkutan telah bertempat tinggal selama 1 tahun berturut-turut. Secara tegas tentang diakuinya WNA sebagai penduduk negara dinyatakan dalam pasal 13 UU No. 3 Tahun 1946 “Bahwa barang siapa bukan warga negara Indonesia, ialah orang asing”.

Bangsa adalah sekelompok manusia bersama keturunan dan budaya serta hidup bersama wilayah. Rakyat adalah orang-orang yang bernaung dibawah pemerintah tertentu. Sedangkan dalam Demokrasi Pancasila mengartikan rakyat ialah sejumlah orang yang dikuasai, diperintah, dilindungi, dipelihara, diasuh oleh penguasanya. Dapat disimpulkan dalam konteks warga negara dalam negara merupakan sebuah komunitas yang membentuk negara berdasarkan perundangan-perundangan atau perjanjian-perjanjian dan mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

Hak secara umum adalah sesuatu yang sepatutnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dan wajib dilakukan seseorang dengan legitimasi yang berlaku dalam masyarakat ataupun dalam hukum. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara diatur dalam UUD 1945 dan aturan hukum lainnya yang merupakan tindak lanjut dari UUD 1945. Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya, seperti hak untuk hidup secara layak dan aman, pelayanan dan hak lain yang diatur dalam UU. Kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah kewajiban untuk membela negara dan mentaati UU. Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga negara sadar dan memperlakukan hak dan kewajiban sebagai bagian dari kehidupannya. (Supriatnoko, 2008).

Kedudukan seorang warga negara dalam suatu negara sangat penting ditinjau dari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Perbedaan status, status kewarganegaraan sangat mempengaruhi hak dan kewajiban yang dimiliki, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan..

Adapun mengenai kedudukan warga negara dapat dijabarkan sebagai berikut; (Jailani & Jemmi, 2022:75).

1. Dengan kewarganegaraan, orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan ini dinyatakan dalam bentuk kewarganegaraan posisi, peran kewarganegaraan, hak kewarganegaraan dan kewajiban.
2. Sebagai orang yang tinggal di suatu negara, seseorang memiliki hubungan timbal balik yang sama dengan negaranya.
3. Secara teori, kedudukan warga negara yang meliputi kedudukan yang pasif, aktif, negative, dan positif.
4. Peran warga negara termasuk berperan sebagai penonton, berperan aktif, berperan buruk, dan berperan baik.

Di samping kedudukan warga negara juga mempunyai peran dalam negara dimana dalam konteks kedudukan sesuai dengan paparan di atas warga negara di jamin dalam undang-undang agar mempunyai kedudukan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara dan memiliki hubungan timbal balik dengan negara, untuk itu sebagai warga negara sudah sepatutnya mempunyai peran dalam negara untuk menciptakan suatu korelasi yang baik dalam menjalankan sebuah negara yang demokratis.

Menurut Hortono dan Hunt (1993), peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang berstatus. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968) menyebut peran-peran berbeda yang digabungkan dan dihubungkan dengan suatu keadaan disebut agregasi peran. Abu Ahmadi (1982) mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan manusia tentang bagaimana individu harus bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu sesuai dengan status sosial dan fungsinya.

Berbicara tentang tugas-tugas warga negara dalam negara, bisa dijelaskan seperti ini:

1. Peran pasif adalah ketika orang mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

2. Peran aktif adalah ketika orang-orang ikut serta dan berpartisipasi dalam kehidupan negara, terutama dalam mempengaruhi keputusan-keputusan yang penting dalam masyarakat.
3. Peran positif adalah ketika warga negara meminta bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
4. Peran negatif adalah ketika warga negara menolak campur tangan pemerintah dalam masalah pribadi.

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menurut sesuatu, derajat, dan martabat. Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, hak mendapatkan pendidikan dasar dan hak mendapatkan rasa aman. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Misalnya wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan wajib membayar pajak. Adapun yang dimaksud dengan warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh disuatu negara.

Hak dan kewajiban memiliki sebuah hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat yang saling berkaitan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena kewajiban menciptakan hak, dan begitu pula sebaliknya. Seseorang diberi hak karena mereka telah menjalankan kewajiban mereka. Contohnya, seseorang yang bekerja akan mendapatkan uang setelah menyelesaikan tugas-tugas yang harus dilakukannya. Selain itu, hak adalah sesuatu yang seseorang dapat karena orang lain memenuhi kewajibannya. Contohnya, seorang murid belajar pengetahuan dalam pelajaran tertentu, karena guru mengharuskan mereka untuk mengikuti pelajaran di kelas. Contohnya, setiap orang memiliki hak untuk memiliki pekerjaan yang baik dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Walaupun seharusnya setiap orang punya hak untuk hidup bahagia dan nyaman, tapi ternyata masih banyak orang di negara ini yang belum merasa

bahagia dan nyaman dalam hidup mereka. Ini terjadi karena orang tidak mendapatkan hak dan kewajiban dengan seimbang, sehingga terjadi kesenjangan sosial yang berlangsung lama.

Dalam pengertian warga negara secara umum, warga negara dikatakan sebagai anggota negara yang memegang posisi khusus sehubungan dengan negaranya. Ia memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan pemahaman ini, hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya tidak dapat dihindarkan. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara atas negaranya telah diabadikan dalam UUD 1945 dan masih banyak ketentuan lain yang diturunkan dari hak-hak umum yang diabadikan dalam UUD 1945. Di antara hak-hak warga negara yang dijamin oleh UUD adalah Hak laki-laki, sepenuhnya teksnya dimuat dalam pasal 28 UUD Perubahan Kedua (Dede Rosyada, dkk, 2023:83).

1. Hak Warga Negara Indonesia

Hak adalah wewenang untuk menerima atau melaksanakan sesuatu yang seharusnya kita terima atau dianggap sebagai tindakan yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak diizinkan mengambilnya dengan paksa maupun tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini mengartikan bahwa individu yang menjadi warga negara memiliki hak untuk memperoleh penghidupan yang pantas, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan hal-hal lainnya. Beberapa contoh hak yang dimiliki oleh warga negara adalah sebagai berikut:

- a. Kesamaan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1).
- b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
- c. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3, perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000).
- d. Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1, perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2000).
- e. Kesejahteraan social (pasal 33 ayat 1,2 dan pasal 34).

2. Kewajiban Warga Negara Indonesia

Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak atau wewenang kita. Mungkin kewajiban yang harus kita lakukan karena kita sudah memiliki hak untuk melakukannya. Itu tergantung pada situasinya. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk menjalankan peran kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk mendapatkan hak-hak kita sebagai warga negara yang baik. Harus kita ketahui bahwa hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, namun dalam pelaksanaannya harus seimbang. Apabila terjadi ketidakseimbangan maka akan terjadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum. Ada beberapa contoh hak dan kewajiban warga negara dan pasal-pasalnyanya adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1).
- b. Kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3 perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000).
- c. Setia membayar pajak negara (pasal 23A perubahan ketiga tanggal 10 november 2001).
- d. Kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (pasal 30 ayat 1 perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000), (Hamid Darmadi, 2013:119).

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain:

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, yaitu: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan.
- b. Hak membela negara, tercantum dalam pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

- c. Hak berpendapat, tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
- d. Hak kemerdekaan memeluk agama, tercantum dalam pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi: 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- e. Hak ikut serta dalam pertahanan negara, tercantum dalam pasal 30 Ayat (1) UUD 1945. Yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
- f. Hak untuk mendapatkan pendidikan, tercantum dalam pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- g. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, tercantum dalam pasal 32 UUD 1945. Ayat (1) berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayannya.”
- h. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial tercantum dalam pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945 yang berbunyi: 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”

- i. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial, tercantum dalam pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” (Winarno, 2016:52).

Masih dalam Winarno (2016:54) kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia adalah sebagai berikut;

- a. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan tercantum dalam pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- b. Kewajiban membela negara, tercantum dalam pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
- c. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara, tercantum dalam pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Lebih jauh lagi, ia juga mendefinisikan hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negaranya. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Berikut ini beberapa ketentuan tersebut.

- 1) Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan.
- 2) Hak negara untuk dibela.
- 3) Hak negara untuk menguasai bumi air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.
- 4) Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil.
- 5) Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara.

- 6) Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat.
- 7) Kewajiban negara memberi jaminan sosial.
- 8) Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.

Secara umum, hak dan kewajiban warga negara yang ada di UUD 1945 meliputi banyak hal. Ada beberapa bidang yang termasuk di dalamnya yaitu bidang politik dan pemerintahan, bidang sosial, bidang keagamaan, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan.

Di samping terdapat hak dan tugas-tugas warga negara, UUD 1945 mengatur hak-hak dasar manusia. Perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara perlu diakui. Hak-hak warga negara merupakan hak yang dijamin oleh hukum dasar suatu negara. Hak ini diatur melalui peraturan perundang-undangan dan berlaku untuk individu-individu yang memiliki status sebagai warga negara. Hak dan kewajiban penduduk Indonesia bisa berbeda dengan hak penduduk Malaysia karena peraturan hukum yang berbeda juga. Hak asasi manusia adalah hak-hak penting yang semua orang miliki karena mereka manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang harus didukung oleh negara. Ini bukan hak yang diberikan oleh negara, tetapi negara harus memastikan keberadaannya.

BAB V

NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Konstitusi Negara

Secara keseluruhan, negara dan konstitusi adalah dua institusi yang tidak dapat dipisahkan samasekali. Setelah abad pertengahan, ketika konsep demokrasi yang dapat dikategorikan tanpa konstitusi mulai muncul menjadi tidak mungkin untuk membentuk negara. Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara. Landasan penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Begitu pula dengan negara Indonesia juga di dasarkan konstitusi. Hal tersebut terlihat dari kalimat pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat yaitu:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada..."

jadi, istilah konstitusi telah mengalami perkembangan di banyak negara Eropa Barat. Beberapa diantaranya seperti Romawi, Inggris, Jerman, Perancis, dan Belanda memiliki berbagai macam penyebutan. Konstitusi Romawi memiliki istilah *"the acts of legislation by the emperor"* yang diartikan sebagai konstitusi. Di Inggris, Raja Hendry II menyebutnya dengan istilah *"constitution"*, Jerman dengan istilah *"vertassung"*, Perancis dengan istilah *"constituler"*, dan Belanda menyebutnya *"constute (grandwet)"*.

Ahli hukum Belanda seperti L. J. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hukum terbagi menjadi dua arti yaitu *Contitue* yang artikan secara sederhana sebagai suatu peraturan baik yang tertulis maupun yang tak tertulis dan *Grandwet* merupakan suatu Undang-Undang yang menjadi dasar dari hukum (Rakhmat, 2014). Dalam konteks Indonesia dapat dijelaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk dari *Grandwet* karena merupakan sumber dari segala bentuk sumber hukum. Sedangkan peraturan tertulis seperti Undang-Undang atau kebijakan sekala nasional maupun lokal seperti peraturan daerah (Perda) dan peraturan tidak tertulis seperti norma adat, norma kesopanan, dan norma agama masuk ke dalam jenis *constitue*.

Sedangkan ahli hukum lain seperti Herman Heller menjelaskan arti konstitusi sebagai suatu realitas atau fakta yang menjadi cerminan kehidupan politik masyarakat yang mempengaruhi nilai politis dan sosiologis (Rakhmat, 2014). Pembentukan peraturan maupun perubahan dari aturan tersebut dipengaruhi oleh realitas politik yang terjadi dalam sebuah negara. Dalam penjelasan tersebut, dapat memunculkan sebuah pandangan bahwa dalam pembentukan sebuah konstitusi sebagai aturan main dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan politik yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat di zamannya. Berangkat dari pemahaman tersebut, konstitusi menurut Herman Heller dapat diartikan menjadi tiga bagian. *Pertama*, konstitusi dapat berupa pengembangan ide-ide sebagai cerminan dari keadaan politik masyarakat, sehingga bentuk kesepakatan politik dapat tercermin dari perilaku kolektif masyarakatnya. *Kedua*, konstitusi masih berupa rumusan normative tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya bentuk pemaksaan. *Ketiga*, untuk melaksanakan peran konstitusi maka perlu dibentuk naska hukum dengan mencapai kesepakatan hukum secara kolektif.

Dengan demikian, konstitusi mengandung norma-norma hukum terbatas dengan kekuasaan pelaksanaan oleh negara. Konstitusi juga berlaku sebagai sebuah ketentuan dasar yang tertulis ataupun yang tidak tertulis dalam aspek hukum maupun non hukum. Suatu konstitusi dapat berlaku apabila memenuhi

prinsip kedaulatan yang dilaksanakan oleh kekuasaan tertinggi negara dan bersifat mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, konstitusi dinegara demokrasi rakyatlah yang berperan sebagai *constituent power* (Utomo, 2007).

Sedangkan konstitusi menurut Wirjono Prodjodikoro adalah membentuk suatu negara. berdasarkan dari konsep tersebut, istilah konstitusi secara umum menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan dalam suatu negara, yaitu seperangkat ketentuan yang membentuk, mengatur, atau mengendalikan negara. Aturan-aturan ini ada yang tertulis dan tidak tertulis. Istilah konstitusi dalam perkembangannya memiliki dua pengertian, yakni;

1. Secara umum, konstitusi mengacu pada keseluruhan peraturan atau prinsip-prinsip dasar, tertulis maupun tak tertulis atau kombinasi keduanya.
2. Secara sempit, konstitusi merujuk pada dokumen utama atau UUD yang merupakan kumpulan lengkap aturan pokok negara.

Selain itu, terdapat istilah konstitusi yang merupakan gagasan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintahan. Gagasan ini secara ilmiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran yang relative kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, agar tegaknya konstitusi maka di jaman modern ini bagi Andrews harus ada kesepakatan yaitu;

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama.
2. Kesepakatan tentang *rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara.
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan.

Dalam naskah rancangan UUD Negara Indonesia yang dibuat oleh BPUPKI sebelumnya juga menggunakan kata hukum pokok. Setelah mendapatkan persetujuan resmi dari PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, teks tersebut mengalami istilah undang-undang dasar. Di neara-negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, konstitusi mempunyai fungsi khusus, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga pelaksanaan

kekuasaan tidak sewenang-wenang. Hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut konstitusionalisme yang pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah membatasi kesewenang-wenangan tindakan pemerintah, menjamin hak-hak yang diperintah dan membentuk pelaksana kekuasaan yang berdaulat.

B. Kedudukan dan Fungsi Konstitusi

1. Kedudukan Konstitusi

Konstitusi mempunyai tempat yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena merupakan barometer dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulunya. Selain itu, konstitusi merupakan gagasan dasar yang dicanangkan oleh para pendirinya, dan menjadi pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menggerakkan negara yang dipimpinnya. Konstitusi dan konstitusional hari ini adalah kebutuhan bagi setiap negara modern. Premis dasarnya adalah kesepakatan umum atau consensus di antara mayoritas orang mengenai lembaga negara yang ideal. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah konsensus atau kesepakatan dasar bangsa yang bersangkutan. Jika perjanjian itu rusak, maka legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan juga akan berakhir, yang diikuti dengan perang saudara atau revolusi (Winarno, 2016: 67).

Dalam sebuah negara yang bersistem oligarki dengan kekuasaan penguasa secara absolute, konstitusi memiliki kedudukan sebagai benteng pemisah antara penguasa dan rakyat secara perlahan-lahan (Utomo, 2007). Sedangkan dalam negara yang bersistem demokrasi konstitusional, penguasa menempatkan kedudukan konstitusi sebagai pedoman aturan main yang dibuat untuk mencapai ketertiban umum dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, kedudukan konstitusi dapat dikatakan selalu mengalami perbedaan sudut pandang yang ditentukan oleh bentuk sistem negara yang menyelenggarakannya.

Jimly Asshiddiqie dalam William Andrews, (2010) mengemukakan bahwa *consensus* yang menjamin tegaknya konstitusional negara modern

yang pada umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), sebagai berikut:

a. Kesepakatan Pertama

Mengetahui tujuan dan cita-cita bersama (*the general of society or general acceptance of the same philosophy of government*) dan menentukan kedudukan suatu konstitusi dalam suatu negara. Cita-cita bersama di puncak abstraksi inilah yang memungkinkannya untuk menunjukkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga negara, yang dalam harus benar-benar hidup di tengah pluralism atau kemajemukan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan untuk menjamin persatuan dalam rangka kehidupan bernegara, perlu dirumuskan tentang tujuan atau cita-cita bersama yang disebut juga “filsafat negara” atau *staatsidee* (cita-cita negara). Kesepakatan pertama ini berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *cammon platforms* atau *kalimatun sawa* diantara sesama warga negara dalam konteks kehidupan bernegara.

b. Kesepakatan Kedua

Dalam kesepakatan kedua ini, dasar pemerintahan berdasarkan pada aturan hukum dan konstitusi. Dalam kesepakatan yang kedua ini juga mendasar karena menyangkut dasar-dasar penyelenggaraan negara. Hal ini, memberikan dasar bahwa dalam segala sesuatu yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan prinsip aturan main yang ditentukan bersama. Istilah yang sering digunakan dalam asas ini adalah *the rule of law*. Dalam hubungan ini, hukum dipandang sebagai suatu kesatuan yang sistematis, yang di atasnya adalah hukum dasar, baik dalam arti dokumen tertulis dan undang-undang dasar, maupun dalam arti peraturan dan kebiasaan yang tidak tertulis.

c. Kesepakatan Ketiga

Dalam kesepakatan yang ketiga berkenaan dengan; 1) susunan organ negara dan tata cara kekuasaannya, 2) hubungan antara organ negara dengan warga negara 3) hubungan antara organ negara dengan

warga negara. Melalui kesepakatan tersebut, isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan, karena sebenarnya mencerminkan keinginan bersama bagi berkembangnya lembaga negara dan mekanisme ketatanegaraan dalam kerangka negara hukum. Kesepakatan-kesepakatan inilah yang dituangkan dalam dokumen-dokumen konstitusional, yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bersama.

Konstitusi biasanya berisi masalah fundamental negara. Dasar-dasar tersebut merupakan aturan dasar atau standar yang dianggap sebagai pedoman utama negara. Meskipun konstitusi di dunia ini berbeda dalam tujuan, bentuk dan isinya, namun pada umumnya memiliki status formal yang sama, yaitu sebagai hukum dasar dan sebagai hukum tertinggi. (Winarno, 2016: 70).

a. Konstitusi Sebagai Hukum Dasar

Konstitusi bertindak sebagai hukum dasar karena berisi aturan dan peraturan tentang masalah mendasar kehidupan negara. Secara khusus, konstitusi memuat peraturan-peraturan tentang badan-badan negara (lembaga negara) dan sekaligus memberikan kekuasaan kepada badan-badan tersebut. Misalnya, konstitusi biasanya mendefinisikan keberadaan parlemen, jangkauan kekuasaannya dan bagaimana pelaksanaannya, serta lembaga cabang eksekutif dan yudikatif. Oleh karena itu, konstitusi merupakan dasar keberadaan setiap lembaga negara dan sumber kekuasaan. Karena konstitusi juga mengatur tentang kekuasaan parlemen (legislatur), maka konstitusi juga merupakan dasar keberadaan dan sumber isi norma hukum yang berada di bawahnya.

b. Konstitusi Sebagai Hukum Tertinggi

Sebagai aturan, konstitusi juga memiliki status hukum tertinggi dalam sistem hukum negara masing-masing. Artinya, peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan (superioritas) yang lebih tinggi secara hirarki dibandingkan dengan peraturan lainnya. Oleh

karena itu, peraturan yang dibuat oleh parlemen lain harus sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi.

2. Tujuan dan Fungsi Konstitusi

Konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya negara. Konstitusi merupakan landasan terpenting penyelenggaraan negara. Itulah sebabnya konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan negara. A. Hamid mengatakan dalam Sumarno bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah pedoman dan penentu batas serta petunjuk bagaimana seharusnya negara dipimpin. Hal-hal yang ditempatkan dalam konstitusi negara biasanya mencakup pemisahan kekuasaan dalam negara, hubungan antar lembaga negara, dan hubungan antara negara dan warga negaranya. Aturan tersebut masih bersifat umum. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Konstitusi memiliki dua sudut pandang dalam penerapan fungsinya. Bagi penguasa, konstitusi merupakan alat pengatur dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka untuk membentuk keamanan dan stabilitas negara. Sedangkan dalam pandangan rakyat, konstitusi digunakan sebagai alat dalam perjuangan kekuasaan melawan tirani, sehingga kedudukan dan fungsi konstitusi tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat dari penguasa tirani tetapi juga menjadi kekuatan rakyat untuk mengakhiri kekuasaan tirani untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat (Riyanto, 2000).

Selanjutnya, Asshidiqie (2020) merumuskan kedudukan dan fungsi konstitusi di dalam penyelenggaraan sebuah negara dalam menjalankan pemerintahan sebagai perwakilan dari kekuatan rakyat. Didalamnya memuat uraian hubungan antara organ negara, pembatas dan penentu organ negara, sumber kekuasaan rakyat terhadap negara dan simbolik nilai-nilai identitas budaya sehingga setiap negara memiliki corak nilai-nilai konstitusi yang berbeda-beda sesuai dengan referensi lingkungan sebagai control

sosial dalam penyelenggaraan tata tertib yang diikat dalam kerangka sumber hukum utama.

Merujuk dari perumusan tersebut, maka fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional formal, dasar penyelenggaraan negara, dasar pembagian kekuasaan negara, dasar pembatasan dan pengarahannya kekuasaan negara, serta jaminan kepastian hukum dalam praktek penyelenggaraan negara, pengaturan kelembagaan dan pengaturan pemerintah. Setiap negara menjadikan konstitusi sebagai aturan main dan pembatas kekuasaan yang memiliki corak identitas masyarakatnya sebagai suatu pengendalian sosial.

Menurut Mariam Budiardjo (1977) konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Organisasi negara, misalnya pemisahan kekuasaan antara badan eksekutif, legislative dan yudikatif. Di negara bagian, masalah pemisahan kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian, prosedur untuk penyelesaian masalah pelanggaran kekuasaan lembaga negara.
- b. Hak asasi manusia.
- c. Prosedur mengubah undang-undang dasar.
- d. Kadang-kadang termasuk larangan mengubah unsure-unsur tertentu dari konstitusi. Hal ini untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah dikalahkan dan tidak diinginkan lagi. Misalnya, konstitusi Jerman melarang perubahan karakter federalism, karena dikhawatirkan jika menjadi unitarianisme akan mengakibatkan kebangkitan Hitler.

C. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Negara Kesatuan

Indonesia menetapkan bentuk susunan negara adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini telah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yaitu “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Secara teori, ada dua klasifikasi bentuk negara, yaitu

membentuk negara serikat atau federal dan bentuk negara kesatuan. Negara federal adalah negara yang bersusunan jamak. Negara federal adalah negara yang di dalamnya masih terdapat negara yang disebut negara bagian. Terdapat dua pemerintahan, yaitu pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Kekuasaan dalam negara federal ada dua, yaitu kekuasaan pemerintahan federal dan kekuasaan pemerintah negara bagian. Keduanya adalah sederajat satu sama lain.

Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Suatu bentuk pemerintahan yang tidak terdiri dari negara bagian atau negara yang di dalamnya tidak terdapat daerah yang bersifat negara. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh daerah. Pada tingkat terakhir dan tertinggi, pemerintah pusat ini dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi di negara ini. Untuk itu, di dalam negara hanya ada satu kepala negara, satu konstitusi yang berlaku untuk semua warga negara, satu kepala pemerintahan, dan satu parlemen (wakil rakyat). Pemerintahan dalam negara kesatuan memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan yang dalam negara tersebut.

Dalam praktiknya, kekuasaan untuk mengatur segala urusan pemerintahan negara dapat digunakan dengan dua cara, yaitu melalui asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Sentralisasi dari kata *centrum* yang artinya pusat atau memusat. Negara kesatuan dengan asas sentralisasi, yang artinya bahwa kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintahan pusat. Sedangkan desentralisasi berasal dari kata *de* dan *centrum*, *de* berarti lepas atau melepaskan. *Decentrum* yang artinya melepas atau menjauh dari pusat. Negara kesatuan dengan yang beroperasi menurut prinsip desentralisasi dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang akan melepaskan atau menjauhi dari kekuasaan yang ada dipusat dan kekuasaan tersebut akan ada di daerah. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Hal ini didasarkan

pada UUD 1945 pasal 8. Adapun ketentuan UUD 1945 dalam pasal 8 tersebut;

- a. Negara Indonesia terdiri dari banyak wilayah provinsi. Setiap provinsi terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang.
 - b. Pemerintah di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus masalah pemerintahan sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan kerjasama.
 - c. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki sebuah dewan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota DPRD dipilih oleh semua warga dengan hak pilih yang merata.
 - d. Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah orang-orang yang menjadi pemimpin di provinsi, kabupaten, dan kota. Mereka dipilih oleh masyarakat secara demokratis.
 - e. Pemerintah daerah melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan administrasi yang secara hukum menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
 - f. Pemerintah daerah bisa membuat aturan untuk menjalankan tugas-tugas sendiri dan tugas-tugas bantuan.
 - g. Cara pemerintahan daerah diatur oleh undang-undang.
2. Bentuk Pemerintahan Republik

Indonesia memutuskan bahwa bentuk pemerintahannya adalah republik, bukan monarki atau kerajaan. Pengertian ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan bahwa “Indonesia adalah negara yang bersatu dan berbentuk republik”. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat tahu bahwa kesatuan berarti negara dan republic berarti pemerintahan. Menurut teori, ada dua jenis pemerintahan di zaman sekarang, yaitu republic (pemerintahan rakyat) dan monarki (kerajaan). *This classification follows the teachings of Nicollo Machiavelli (1469-1527)*. Perbedaan ini didasarkan pada bagaimana seseorang diangkat atau ditunjuk

sebagai pemimpin negara. Bentuk pemerintahan republic di mana kepala negara dipilih melalui pemilihan. Suatu bentuk pemerintahan di mana kepala negara diangkat menurut sistem yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Bentuk negara Indonesia pernah mengalami perubahan menjadi negara federal. Hal ini terjadi antara Desember 1949 sampai Agustus 1950. Sedangkan untuk bentuk pemerintahan, Indonesia tidak pernah berbentuk kerajaan atau monarki. Saat ini rakyat Indonesia telah sepakat tidak akan ada perubahan terhadap negara kesatuan dan pemerintahan republic. Hal ini ditunjukkan pada UUD 1945 pasal 37 ayat 5 yang menyatakan “khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

3. Sistem Pemerintahan Presidensial

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Klasifikasi sistem pemerintahan parlementer dan presidensial didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislative. Suatu sistem pemerintahan dikatakan parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif menerima pengawasan langsung dari badan legislative. Sistem pemerintahan disebut sebagai pemerintah presidensial ketika badan eksekutif berada di luar kendali langsung badan legislative. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut:

- a. Parlemen adalah badan pemerintahan yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen sangat berpengaruh sebagai kelompok yang mewakili rakyat dan membuat undang-undang.
- b. Anggota parlemen terdiri dari orang-orang yang mewakili partai politik yang menang dalam pemilihan umum. Partai politik yang menang

- dalam pemilihan umum memiliki besar kemungkinan untuk memenangkan mayoritas dan menjadi sangat kuat di parlemen.
- c. Pemerintah atau kabinet adalah sekelompok orang yang terdiri dari menteri dan perdana menteri yang menjadi pihak yang mengatur negara. Parlemen memilih perdana menteri, yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, perdana menteri bertanggung jawab atas kekuasaan untuk memimpin pemerintahan. Anggota kabinet biasanya datang dari orang-orang yang ada dalam parlemen.
 - d. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada parlemen dan tetap bisa berkuasa selama mereka memiliki dukungan mayoritas anggota parlemen. artinya parlemen dapat menggulingkan pemerintah kapan saja jika mayoritas anggota parlemen memberikan suara mendukung pemerintah dengan *mosi tidak percaya*.
 - e. Pemimpin negara tidak juga menjadi pemimpin pemerintahan. Kepala negara bisa jadi presiden dalam pemerintahan republik atau raja atau sultan dalam pemerintahan monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuatan untuk mengatur pemerintahan. Dia hanya menjadi simbol kekuatan dan kesatuan negara.
 - f. Sebagai timbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet. Kepala negara dapat membubarkan parlemen. Ini memungkinkan presiden atau raja, atas saran perdana menteri, untuk membubarkan parlemen. kemudian, pemilihan parlemen baru diadakan untuk membentuk parlemen yang baru.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki posisi yang bebas dan tidak tergantung satu sama lain. Kedua badan ini tidak memiliki hubungan langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Orang-orang memilihnya secara terpisah. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:

- a. Kekuasaan untuk mengatur negara ada di tangan presiden. *Priseden means the leader of a country, who is also in charge of the government.*

Presiden tidak dipilih oleh anggota parlemen. Ia dipilih langsung oleh masyarakat atau oleh kelompok tertentu.

- b. Kabinet adalah sebuah tim yang dibentuk oleh presiden. Kabinet harus melapor dan mematuhi perintah dari presiden tetapi tidak harus melaporkan atau mematuhi perintah dari parlemen atau legislatif.
- c. Presiden tidak harus memberikan penjelasan atau mengikuti perintah dari parlemen. Itu karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.
- d. Presiden tidak bisa membubarkan parlemen, seperti yang terjadi dalam sistem parlemen.
- e. Parlemen memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Anggota parlemen adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat.
- f. Presiden tidak diawasi langsung oleh parlemen.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sistem pemerintahan berhubungan dengan keberadaan lembaga eksekutif dan legislatif serta cara hubungan mereka bekerja bersama. Ini adalah penjelasan tentang cara pemerintahan di Indonesia seperti yang diatur dalam UUD 1945.

- a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 (pasal 4 ayat 1).
- b. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (pasal 5 ayat 1).
- c. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat 2).
- d. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (pasal 6A ayat 1).
- e. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR (pasal 7C).
- f. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut (pasal 10).

- g. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11 ayat 1).
- h. Presiden mengatakan keadaan bahaya dengan syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya yang ditetapkan dengan undang-undang (pasal 12).
- i. Presiden mengangkat duta dan konsul (pasal 13).
- j. Presiden memberi grasi, rehabilitas, amnesty, dan abolisi (pasal 14).
- k. Presiden member gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (pasal 15).
- l. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden (pasal 17 ayat 1 dan 2).
- m. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (pasal 19 ayat 1).
- n. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 ayat 1).
- o. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (pasal 20A ayat 1).

Dari ketentuan UUD 1945 dalam pasal-pasal tersebut dan serta dihubungkan dengan cirri-ciri sistem pemerintahan yang ada maka sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dikarenakan cirri-ciri dari sistem presidensial tampak dalam ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945. Secara teoritis, sistem pemerintahan presidensial memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:

- a. Kekuasaan dipegang oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Ini membuatnya lebih responsif terhadap keinginan dan kebutuhan rakyat.
- b. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif (presiden), legislatif (parlemen), dan yudikatif (pengadilan). Hal ini mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu pihak dan melindungi hak-hak individu.

- c. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan mengimplementasikannya dengan cepat. Ini memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul.
- d. Ada perlindungan hukum yang kuat bagi rakyat, baik dalam bentuk hak-hak sipil maupun hak-hak politik. Sebagai contoh, presiden harus mengikuti konstitusi negara dan dapat dikenai sanksi jika melanggarnya.
- e. Sistem pemerintahan presidensial memberikan stabilitas politik yang lebih tinggi. Presiden memiliki masa jabatan tetap yang sudah ditentukan, sehingga tidak ada ketidakpastian tentang kepemimpinan.
- f. Sistem ini juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih wakil mereka dalam parlemen, yang bertindak sebagai wakil mereka dalam membuat dan mengubah undang-undang.
- g. Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers dihormati dalam sistem ini. Rakyat memiliki hak untuk mengkritik pemerintah tanpa takut akan represi.
- h. Sistem pemerintahan presidensial cenderung lebih efisien dan cepat dalam mengambil keputusan dan menangani masalah daripada sistem pemerintahan lainnya. Dalam keseluruhan, sistem pemerintahan presidensial memiliki keunggulan dalam responsifitas, pemisahan kekuasaan, efektivitas, perlindungan hukum, stabilitas politik, partisipasi publik, kebebasan berpendapat, efisiensi, dan kecepatan.

Sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

- a. Kekuasaan eksekutif tidak diawasi langsung oleh lembaga legislatif sehingga memiliki kekuasaan yang sepenuhnya.
- b. Sistem pertanggungjawabannya tidak terlalu jelas.
- c. Pembuatan keputusan atau kebijakan umumnya melibatkan perundingan antara pemerintah dan badan legislatif, sehingga sering kali mengakibatkan keputusan yang tidak jelas dan memakan waktu lama.

Kelamahan terbesar dari sistem pemerintahan presidensial adalah kecenderungan kekuasaan eksekutif atau presidensial yang absolut. Untuk memperkecil kelemahan atau melumpuhkan sama sekali kekuasaan presiden maka kekuasaan presiden dikendalikan dan kelembagaan DPR diperkuat sehingga dapat menyeimbangkan kekuasaan presiden. Konsekuensinya, lembaga negara lain seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga diperkuat. Ada beberapa contoh dalam ketentuan UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Presiden bisa dipecat oleh MPR setelah diterima permintaan dari DPR. Jadi, meskipun tidak secara langsung, DPR masih bisa mengawasi presiden.
- b. Presiden memilih pejabat pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR. Contohnya, ketika memilih duta besar dari negara lain, melibatkan Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, dan Kapolri.
- c. Presiden yang mengeluarkan kebijakan tertentu perlu ditinjau oleh lembaga lain seperti DPR, MA, atau MK. Misalnya, pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, kehormatan dan penghargaan, pemberian dan pembatalan amnesty.
- d. Parlemen mendapatkan lebih banyak kekuasaan atas undang-undang dan hak anggaran.
- e. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum.

Melalui mekanisme ini, lembaga negara akan saling *check and balance* sedemikian rupa sehingga kekuasaan lembaga negara yang satu tidak lebih besar dari kekuasaan lembaga negara lain. Mekanisme ini disebut *check and balances*.

4. Sistem Politik Demokrasi

Bangsa Indonesia menggunakan sistem politik demokrasi. Ini berarti bahwa dalam UUD 1945, dijelaskan dengan jelas bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan UUD. Hakikat demokrasi

adalah bahwa kekuasaan dalam negara ada di tangan rakyat. Secara teoritis, klasifikasi sistem politik pada zaman modern terbagi menjadi dua, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter. Dalam bukunya *The Third Wave of Democracy* (2001), Samuel Huntington membedakan antara sistem politik demokrasi dan sistem politik mendemokrasi. Sistem politik mendemokrasi atau otoriter ini mencakup; monarki absolute, pemerintahan militer, kediktatoran, pemerintahan komunis, pemerintahan otoriter dan fasis. Pembagian atas sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter ini didasarkan atas;

- a. Hak dan kekuasaan pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakatnya.
- b. Tanggung jawab pemerintah adalah tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi dan menjaga kepentingan warga negara.

Suatu sistem politik bersifat otoriter ketika kekuasaan pemerintah atas kehidupan warga negaranya sangat luas dan meliputi hampir seluruh aspek kehidupan warga negara. Pemerintah turun tangan untuk menguasai kehidupan seluruh bangsa dan negara. Selain itu, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya atas semua yang dilakukan. Dalam sistem politik otoriter atau totaliter, pemerintah atau otoriter tidak perlu meminta pertanggungjawaban warga negara tersebut.

Sistem politik adalah demokrasi ketika kekuasaan pemerintah atas kehidupan warga negaranya sangat terbatas. Pemerintah negara bagian tidak ikut campur dalam kehidupan semua warga negara. Warga negara dapat membentuk kehidupan mereka sendiri. selanjutnya, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyatnya atas apa yang dilakukan. Selain itu, suatu sistem politik dapat dikatakan demokratis jika negara mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Sebuah sistem politik dapat digambarkan sebagai otoriter atau totaliter ketika negara mengikuti prinsip-prinsip otoriter dalam menjalankan tugas negara. Biasanya, sistem politik demokrasi yang diperkenalkan di Indonesia

didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sistem politik demokrasi pancasila, yaitu sistem politik demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai inti pancasila.

BAB VI

DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Sejarah Perkembangan Demokrasi

500 SM, sejarah demokrasi tercatat karena ada sekelompok kecil orang di Yunani dan Roma yang mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan keputusan (Saiful Arif dan Heri Setiyoni, 2013). Awal tumbuhnya demokrasi meliputi beberapa prinsip dan nilai yang diwariskan dari masa lalu, yaitu gagasan mengenai demokrasi budaya Yunani Kuno dan gagasan beragama yang bersumber dari gerakan reformasi agama dan perang agama yang mengikutinya (Budiarjo, 1985).

Biasanya dikatakan bahwa istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno, *democratia*. Plato, bersama dengan Aristocles (427-347 M), sering dianggap sebagai orang pertama yang menciptakan istilah demokrasi. *Demos* artinya rakyat, *kratos* artinya pemerintahan. Menurut Plato demokrasi pada masa itu adalah adanya suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh para filosof. Hanya filsuf yang dapat mengembangkan gagasan dan mengetahui bagaimana memilih antara yang baik dan yang jahat dalam masyarakat. Belakangan ternyata Plato sangat menginginkan aristokrasi (Ni'matul Huda, 2013).

Penerapan demokrasi pertama kali dilihat di negara-kota Athena di Yunani Kuno. Demokrasi yang kemudian dipraktikan adalah demokrasi langsung (*direct democracy*); berarti bahwa hak rakyat untuk mengambil keputusan politik dilaksanakan secara langsung oleh semua warga negara yang bertindak berdasarkan suara terbanyak. Ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang sah, yang merupakan sebagian kecil dari total

populasi. Kebanyakan dari mereka terdiri dari para budak, pedagang asing, perempuan dan anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak demokrasi. Di negara-negara modern demokrasi bukanlah demokrasi langsung, melainkan demokrasi perwakilan (Nadrilun, 2012).

Hal yang sama juga terjadi di Roma yang berbeda di semenanjung Italia. Dapat dikatakan bahwa gagasan demokrasi Yunani menghilang dari dunia Barat ketika orang Romawi, yang kurang lebih akrab dengan budaya Yunani, mengatakan bahwa kelompok etni Eropa Barat dan Eropa Kontinental memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal, yang kehidupan politiknya ditandai dengan perebutan kekuasaan di antara para bangsawan itu sendiri. Dari sudut pandang perkembangan demokrasi abad pertengahan, muncul sebuah dokumen penting, yaitu Surat Agung 1215 (Budiarjo, 1985).

Sebelum akhir Abad Pertengahan dan munculnya negara-bangsa dalam bentuk modernnya di Eropa Barat pada awal abad ke-16, Eropa Barat mengalami serangkaian perubahan sosial dan budaya yang membuka jalan bagi era yang lebih modern, dapat melepaskan diri dari kendala-kendala. Kedua peristiwa itu adalah *Renaissance* (1350-1650) yang berdampak besar terutama di Eropa bagian selatan seperti Italia. Praktik demokrasi pertama yang terjadi di sini kira-kira pada waktu yang hamper bersamaan dengan di Yunani. Sementara orang Yunani menyebutnya sebagai polis atau negara kota, orang Romawi menyebut sistem pemerintahan mereka sebagai republik. Artinya, “*res*” berarti “peristiwa” atau “kesempatan” dalam bahasa Latin dan *publicus* berarti penonton atau masyarakat. Secara bahasa, kata “republik” itu berarti “sesuatu milik rakyat”. Dan Reformasi (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara seperti Jerman, Swiss dan lain-lain (Ni'matul Huda, 2013).

Pada dasarnya, teori kontrak sosial adalah upaya untuk menghancurkan fondasi pemerintahan absolut dan menegakkan hak-hak politik rakyat. Filsuf yang menghasilkan ide ini termasuk John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Perancis (1689-1755). Menurut John Locke, hak politik

adalah hak untuk hidup, bebas, dan hak milik. Montesquieu mencoba merancang suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik tersebut, yang dikenal dengan *trias politica* (Umar Said Sugiarto, 2013). Gagasan bahwa orang memiliki hak politik menyebabkan Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika melawan Inggris pada akhir abad ke-18.

B. Pengertian Sistem Demokrasi

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari kata Yunani “*demos*” atau “rakyat” dan “*kratia*” berarti kekuasaan atau kewenangan. Secara sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintah oleh rakyat. pemahaman demokrasi tentang kedaulatan rakyat didasarkan pada prinsip bahwa seluruh bangsa dianggap sebagai dasar kehidupan politik. Rakyat adalah sumber utama kekuasaan dan kepentingan, dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama pemerintah (Prayitno, 2001).

Sistem demokrasi adalah suatu sistem atau suatu cara atau metode pengaturan kekuasaan negara, yang dalam pelaksanaannya tidak mudah disalahgunakan, dan ciri utamanya adalah pembagian dan pembatasan kekuasaan kepada setiap pejabat yang mengatur penguasa negara. Pembagian kekuasaan negara menjadi beberapa bidang kekuasaan. Untuk mencegah dominasi atau monopoli kekuasaan yang dapat mengakibatkan pejabat yang berkuasa menjadi absolut dan kemudian bersikap otoriter karena sistem kekuasaan absolute adalah sistem kekuasaan negara yang memudahkan pejabat yang berkuasa melakukan penyalahgunaan jabatan seperti korupsi, manipulasi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana berbuat tidak adil kepada masyarakat (Sharma, 2004).

Para pemikir klasik seperti Plato dan Polybius mengatakan bahwa demokrasi bukanlah pilihan terbaik bagi sebuah sistem pemerintahan, karena demokrasi yang “liar” dapat menimbulkan kehidupan anarkis yang pada akhirnya dapat mengundang diktator dan tiran. Dalam teori ini, Henry B. menjelaskan bahwa dalam demokrasi, terdapat nilai-nilai yang baik dan berisi

prinsip-prinsip moral yang berlaku di seluruh dunia. Ini dapat dilihat melalui hal-hal seperti yang dikatakan oleh Budiarjo pada tahun 1985.

1. Menyelesaikan sengketa secara damai dan kelembagaan.
2. Menjamin terwujudnya perubahan yang damai dalam masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara berkala.
4. Minimalkan penggunaan kekerasan.
5. Mengenali dan merasionalkan adanya keragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keragaman pendapat, minat, dan perilaku.
6. Menjamin terwujudnya keadilan.

C. Konsep-Konsep Demokrasi

Sistem demokrasi memiliki beberapa nama, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan banyak lagi. Semua konsep ini menggunakan istilah demokrasi yang berarti "kekuasaan rakyat" atau "pemerintahan oleh rakyat" (Budiarjo, 1985).

Di antara sekian banyak aliran pikiran yang disebut demokrasi terdapat dua aliran utama, yaitu demokrasi konstitusional dan sekelompok aliran yang menamakan diri demokrasi tetapi pada hakikatnya berlandaskan komunisme. Perbedaan mendasar di antara kedua aliran tersebut adalah bahwa demokrasi konstitusional mencari pemerintahan dengan kekuasaan terbatas, negara hukum (*rechtstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Disisi lain, demokrasi berbasis komunisme mengarah pada pemerintahan yang kekuasaannya tidak dapat dibatasi (*powerful state*) dan bersifat totaliter (Ni'matul Huda, 2013).

1. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional berarti bahwa pemerintah yang demokratis harus memiliki batasan kekuasaan dan tidak boleh bertindak seenaknya terhadap warganya. Dan menyoroti perlindungan spesial untuk kelompok budaya dan kerjasama yang erat antara mereka yang mewakili bagian terpenting dari budaya masyarakat.

2. Demokrasi Komunisme

Dari sudut pandang kelompok demokrasi komunis, mereka selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Negara dipandang sebagai alat pemaksa yang pada akhirnya akan hilang dengan sendirinya dengan munculnya masyarakat komunis (Efriza, 2009). Menurut pelaksanaannya, demokrasi terdiri dari dua model, yaitu:

- a. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang muncul ketika rakyat secara langsung menyatakan kedaulatannya di negara tersebut. Misalnya, pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati dan walikota) dan pemilihan anggota parlemen atau legislator (DPR, DPD, dan DPRD) diselenggarakan langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum.
- b. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan adalah demokrasi yang muncul ketika orang berinteraksi tidak langsung dengan eksekutif tapi melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, demokrasi tidak langsung disebut juga demokrasi perwakilan.

D. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Sistem demokrasi yang digunakan oleh rakyat Indonesia dijelaskan dalam bagian keempat pembukaan UUD 1945. Di sini dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan memiliki kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Kalimat ini berarti bahwa demokrasi dan prinsip negara hukum sangat penting. Memilih sistem pemerintahan demokrasi konstitusional bertujuan untuk melindungi semua orang di Indonesia dan mencegah kekerasan di seluruh negara, meningkatkan kepentingan bersama, membuat bangsa kita lebih pintar, dan berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia (Janedjri M. Gaffar, 2012).

Sistem demokrasi Indonesia dibagi menjadi lima periode demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi di Era Revolusi Nasional (1945-1949)

Pada awal zaman kemerdekaan, Indonesia memperkenalkan sistem parlementer multipartai. Ternyata keinginan para pihak kabinet jarang bertahan lebih dari setahun. situasi ini memunculkan keinginan untuk memperkuat eksekutif dan menyederhanakan sistem kepartaian. Begitulah kuatnya gagasan demokrasi pluralis pada periode 1945-1949, yang ditandai dengan sistem multipartai yang mampu menekan sistem politik otoriter dengan menguasai peran pemerintah negara. Hal ini menunjukkan bahwa partai-partai politik berhasil menggulingkan pemerintahan terutama kabinet Syahrir I, II, III dan kabinet Syarifuddin menggantikan kabinet Syahrir II. Situasi ini berlangsung hingga tahun 1947.

2. Demokrasi di Era Liberal (1950-1959)

Model implementasi demokrasi selama ini belum dapat diterapkan karena pranata demokrasi di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan belum tumbuh secara signifikan dan kehidupan politik saat ini bercirikan demokrasi liberal. Pada saat yang sama kekuasaan eksekutif “sangat kalah” dibandingkan dengan partai, sehingga pemerintahan selalu naik turun dan situasi politik tidak stabil. Walaupun keberadaan negara mendapat pengakuan internasional setelah berdirinya RIS, pelaksanaan demokrasi hanya terwujud pada tingkat lapisan politik yang jumlahnya masih sangat terbatas dan yang pemahaman serta pengalamannya dalam pelaksanaan demokrasi sangat terbatas.

Model demokrasi liberal memiliki enam karakteristik adalah sebagai berikut:

- a. Ranah politik memiliki sistem dan mekanisme persaingan yang intinya adalah persaingan antar partai politik yang ada.
- b. Di berbagai bidang kehidupan terdapat kebebasan individu, segala sarana dan hak untuk mengekspresikannya.
- c. Adanya sistem dan mekanisme pendelegasian kekuasaan yang jelas dan transparan, selalu berdasarkan pada konstitusi yang ada.
- d. Batas antara masyarakat sipil dan kekuasaan negara diakui.

- e. Ada hak yang dijamin undang-undang untuk menentang kebijakan pemerintah.
- f. Sistem dan fungsi negara, pemerintahan, dan partai politik didasarkan pada konstitusi.

Adapun kelemahan-kelemahan demokrasi liberal adalah sebagai berikut:

- a. Konsep dan definisi liberal memiliki kekuatan yang lebih formal, tetapi tidak pada tingkat operasional.
 - b. Model demokrasi liberal menjamin adanya kebebasan sipil atau hak privat.
 - c. Mengandung prinsip etnopolitik, dalam kerangka kebebasan dan partisipasi.
 - d. Partisipasi masyarakat dibatasi.
 - e. Sangat tahan dan tidak toleran terhadap perubahan revolusioner.
 - f. Untuk mempertahankan demokrasi di negara lain juga, orang tidak takut menggunakan paksaan dengan bayonet, tank, dan bom.
 - g. Pluralisme demokrasi-liberal hanya sekedar model sebuah mitos belaka.
3. Demokrasi di Era Terpimpin (1959-1965)

Sistem multipartai dalam rangka penerapan demokrasi liberal mendominasi perkembangan politik selama sepuluh tahun dan diakhiri dengan munculnya demokrasi terpimpin. Ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959, yang kemudian dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi terpimpin. Sistem politik yang dihadirkan pada masa itu adalah otoriter dimana Soekarno menjadi pemain utama dalam agenda politik nasional, sehingga pemerintahan Soekarno pada saat itu bercirikan pemerintahan yang otoriter. Selain Soekarno, ada dua kekuatan politik yang masih bisa berperan, yaitu militer dan PKI.

Presiden Soekarno menggulingkan lembaga konstitusional, menekan partai, membatasi kebebasan pers, dan memberlakukan undang-undang konstitusional seperti Penpres dan Perpres. Dalam demokrasi

terpimpin ini, seluruh anggota DPR-GR dan MPRS diangkat untuk mendukung agenda pemerintah yang lebih bersifat politis. Ia berusaha memimpin partai-partai berideologi Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis). Tiga pilar utama partai politik yang mewakili Nasakom adalah PNI, PU, dan PKI. Dia mendapat dukungan dari semua kekuatan Nasakom (Emdievi Y.G. Alejandro, 2007).

Dalam demokrasi Terpimpin, kekuasaan berada di tangan Presiden yaitu Soekarno. Ketua DPR, MPR, BPK, MA diangkat menjadi pembantu menteri. Semua Kepala Staf (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Polisi) juga diangkat menjadi menteri. Karena kekuasaan berpusat inilah, Soekarno menjadi presiden seumur hidup tanpa wakil presiden. Dalam ketetapan MPRS No. III, 1963, Pasal I menyatakan: Dr.Ir. HAJI SOEKARNO (BUNG KARNO), pemimpin besar revolusi Indonesia, yang kini menjadi Presiden Republik Indonesia, menyatakan dengan rahmat Tuhan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEUMUR HIDUP!

Namun, demokrasi terpimpin dan Soekarno sebagai presiden seumur hidup tidak berlangsung lama. G-30 S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia) Tragedi yang mengakhiri semuanya. Setelah tragedi G-30 S/PKI, Soekarno mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Era demokrasi terpimpin memberikan banyak sekali bahan ajar dan pengalaman yang berharga dalam pelaksanaan demokrasi, mungkin lebih banyak pada masa-masa sebelumnya, karena pada era ini terdapat model yang dilaksanakan secara konsisten, meskipun menyimpang dari nilai-nilainya. Dan nilai-nilai pancasila itu sendiri tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar masyarakat dan bangsa Indonesia tampak terpesona dan tertarik dengannya.

4. Demokrasi di Era Orde Baru (1966-1998)

Ketika pemerintahan Orde Baru memasuki kancah politik nasional, negara Indonesia sedang menghadapi krisis politik dan ekonomi yang luar biasa. Di bidang politik, krisis itu ditandai dengan berbagai demonstrasi

mahasiswa, mahasiswa dan suborganisasi partai yang hidup dalam tekanan pada masa demokrasi terpimpin. Sementara itu, kekuatan Orde Baru di bidang ekonomi yang ditandai dengan kesulitan memperoleh kebutuhan sehari-hari dan kenaikan harga yang luar biasa menunjukkan wajah demokrasi yang buram.

Sepanjang sejarah, Soekarno tetap menjadi presiden sampai datangnya Orde Baru atau demokrasi yang dibangun oleh Soekarno sendiri runtuh. Meski bentuk pemerintahan atau sistem berubah, Soekarno tetap menjadi presiden. Sebagaimana dapat dilihat, sistem pemerintahan yang diubah melalui keputusan Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 sebagai kepala negara non pemerintahan, bersifat simbolik dan seremonial. Ketika bentuk pemerintahan Indonesia berubah dari republik menjadi federasi (persatuan) berdasarkan UUD RIS Tahun 1949 dan kembali menjadi negara kesatuan berdasarkan UUD Sementara 1950, Soekarno dan Moh. Hatta juga tetap menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Luky Sandra Amalia, Syamsudin Haris, dkk, 2016).

Dari dekrti 11 Maret 1966 sampai hari ini, apa yang kita sebut era demokrasi Pancasila. Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan refleksi dan representasi,, yang merupakan sila ke empat dari sila negara pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi pancasila harus dijiwai oleh perintah-perintah keimanan. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan demokrasi Pancasila di Indonesia diatur dalam Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dapat pula diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara Indonesia, lembaga-lembaga lain, dan lembaga-lembaga sosial. Runtuhnya orde lama yang digantikan oleh orde baru, yang ditandai dengan keterlibatan para teknokrat dari kalangan akademisi dalam

pemerintahan dan kehidupan politik Indonesia. Namun karena inkonsistensi dalam sikap dan pemikiran yang mengedepankan nilai-nilai fundamental demokrasi, orde baru kemudian terjatuh dalam praktik pemerintahan yang pragmatis dan otoriter (Ni'matul Huda, 2007).

Proses Konstituante gagal karena berbagai alasan politis, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan keputusan Presiden yang membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Meskipun ada tuduhan yang kuat dan sah, ternyata sejak diundangkan hingga Orde Baru 1966, UUD 1945 selalu mendapat tekanan atau paksaan politik dari kekuatan saat itu. Artinya, proses penerapannya sebagai konstitusi bersifat inkonstitusional dan terencana secara matang serta transparan. Ini pasti akan berdampak negative pada kepatuhan.

Komposisi politik Orde Baru setelah pemilu 1997 tidak demokratis atau otoriter, dengan kekuasaan pada Presiden Soeharto, ABRI, Golkar dan birokrasi. Kekuasaan telah terkonsentrasi di satu pihak dengan dalih membangun stabilitas nasional sebagai prasyarat bagi kelancaran pembangunan ekonomi. Masa Orde Baru (1966-1998) menunjukkan struktur politik yang tidak demokratis. Perhatikan bahwa di awal perjalanannya ada toleransi terhadap munculnya majelis demokrasi. Namun saat itu sangat otoriter dan represif, sehingga pemerintah tidak bertindak secara demokratis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah lima kali pemilihan yaitu pemilihan parlemen 1971, 1977, 1982, 1987 dan 1992, terlihat kelemahan penting yaitu menyempitnya ruang demokrasi. Yang perlu diperhatikan secara khusus adalah perubahan nilai-nilai politik yang memperkuat peran DPP (Dewan Pimpinan Pusat) organisasi sosial politik peserta pemilu terhadap anggota DPR. Institusi yang mewakili rakyat seolah-olah merupakan perwakilan dari organisasi sosial dan politik. Hal ini merupakan kegagalan dari cita-cita demokrasi pada tahun 1969 (Pudi Rahardi, 2007).

5. Demokrasi di Era Reformasi (1999-2009)

Pemilu parlemen tahun 1999 yang disiapkan dalam waktu singkat relatif bebas, adil dan jujur, apalagi dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya di bawah pemerintahan Orde Baru. Akan tetapi, pemilu tahun 1999 merupakan landasan pertama bagi terbentuknya tatanan politik yang demokratis, tatanan politik yang mampu menjamin penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat.

Garis hitam tebal yang memisahkan masa kelam Orde Baru dan Era Reformasi adalah kembalinya kedaulatan rakyat kepada rakyat sejak tanggal 21 Mei 1999, setelah lebih dari tiga dekade dicelil oleh panglima baru Soeharto. Sistem fasis Orde Baru. Pemilihan presiden langsung pertama dalam sejarah Indonesia modern, keputusan bersama tentang nasib bangsa. Rumah mudah masih sangat rentan di berbagai tempat dan terancam oleh serangan manipulatif dan penghancuran elit oleh berbagai pihak. Ada tiga pihak yang sangat membahayakan proses pembangunan demokrasi, yaitu militerisme, kerajaan bisnis konglomerat hitam dan serangan kelompok Soeharto.

Nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menuntut desentralisasi, namun desentralisasi hanya berdampak pada level birokrasi pemerintahan, KPU diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Strategi KPU untuk mengatasi masalah teknis penyelenggaraan pemilu parlemen biasanya terpusat, misalnya pencetakan surat suara, kotak suara dan logistik pemilu masih dikelola secara terpusat oleh KPU Pusat. Padahal, persoalan teknis semacam ini mudah ditangani ketika KPU pusat ingin mendesentralisasikan persoalan tersebut ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota (Dede Mariana dan Caroline Paskarina, 2008).

Sistem demokrasi mensyaratkan warga negara yang berkarakter dan berjiwa demokratis sebagai berikut:

- a. Setiap individu memiliki kemampuan untuk memahami perbedaan hak untuk menjadi dirinya sendiri serta pengakuan atas kesetaraan, yaitu tidak ada yang lebih dari yang lain.

- b. Memiliki keinginan dan kemampuan untuk berkomunikasi tentang berbagai perbedaan.
 - c. Kemampuan untuk menyelesaikan konflik sosial secara damai dan memiliki kerangka penyelesaian konflik, kemauan untuk berkomunikasi dan pengambilan keputusan yang demokratis.
 - d. Memiliki kesadaran hukum, rasa tanggung jawab sebagai warga negara dan memiliki keterampilan yang diperlukan, pemikiran kritis dan pemikiran analitis untuk mengkomunikasikan gagasan secara rasional dan sopan serta menanggapi gagasan orang lain.
6. Demokrasi di Era Reformasi (2009-Sekarang)

Pada pemilihan umum tahun 2009 terjadi permasalahan hasil pemilihan umum yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kecurangan hasil pemilihan oleh caleg yang curang, kesalahan penyelenggaraan pemilihan dan lain-lain (Ni'matul Huda, 2007). Pemilihan parlemen pada tahun 2014 relatif bebas, demokratis dan damai. Yang mengecewakan partai politik, kelompok pemilih, calon parlemen dan partai lainnya, kegagalan mereka dalam kontes demokrasi lima tahun hampir tidak dibarengi dengan gejolak politik yang terlihat. Dari sisi proses pelaksanaan, beberapa isu kunci pemilu yang diangkat pada pemilu sebelumnya telah muncul dan terulang kembali, antara lain soal ketepatan daftar pemilih, baik daftar pemilih sementara maupun tetap, dan daftar pemilih khusus dan tambahan. Pada saat yang sama, hasil pemilu dan peta politik justru memperparah fragmentasi politik di parlemen, karena jumlah parpol yang memperoleh kursi bukannya berkurang, malah bertambah dari sembilan menjadi sepuluh parpol (Luky Sandra Amalia, Syamsudin Haris, dkk, 2016).

Perbedaan demokrasi terjadi pada periode reformasi pada tahun 2004. Di mana rakyat dapat memilih tidak hanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Meskipun

pemilihan legislatif dilakukan sebelum pemilihan presiden. Dengan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, Indonesia mengalami perubahan penting dalam pelaksanaan demokrasi. Sekarang, pemilihan Presiden tidak dilakukan oleh perwakilan tetapi langsung oleh rakyat saat pemilihan umum.

Namun, pada pemilihan umum tahun 2004 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari yang tidak langsung menjadi langsung. Perubahan ini melibatkan sistem presidensial yang bisa menghasilkan situasi ketidaksepakatan antara presiden dan parlemen, sehingga menyebabkan ketidakstabilan dalam demokrasi pemerintahan.

Sayangnya, setelah Soeharto, di Indonesia terjadi fenomena di mana sistem pemerintahan presidensial dan sistem partai politik berjalan bersamaan. Masalah kombinasi antara sistem presidensial dan sistem banyak partai tidak hanya terjadi saat Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati, tetapi juga saat Presiden Yudhoyono. Pemilu 1999 dan 2004 di DPR menghadirkan masalah sistem dan praktik presidensialisme pasca-Soeharto yang jelas terlihat melalui pecahnya dan terbaginya kekuatan partai. Di sisi yang berbeda, baik Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati, maupun Yudhoyono adalah presiden yang didukung oleh kelompok minoritas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, Pemilu akan dilakukan secara serentak dengan tujuan memperkuat sistem politik multipartai di Indonesia. Selain dapat menyebabkan efek mengharapkan untung yang dapat menghasilkan hasil Pemilihan Umum yang sesuai, di mana kandidat Presiden yang terpilih sangat mungkin akan mendapatkan dukungan yang cukup atau aliansi yang kuat. Ini disebabkan oleh pembentukan aliansi sebelum pemilihan, sehingga terbentuk aliansi yang lebih kuat. Koalisi yang kuat ini adalah solusi bagi ketidakcocokan antara sistem pemerintahan presidensial dan partai politik yang dianut di Indonesia.

E. Hakikat Demokrasi Sebagai Sistem Nilai, Sistem Politik, dan Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan, dan Demokrasi Sebagai Sikap Hidup

1. Demokrasi Sebagai Sistem Nilai

Demokrasi sebagai sistem nilai adalah demokrasi yang berlandaskan budaya ini harus menjadi sistem nilai dalam pikiran dan perilaku yang memandang setiap orang setara, menghargai hak orang lain seperti menghargai hak diri sendiri, dan memandang negara sebagai tempat berlindung yang nyaman bagi setiap warga. Nilai demokrasi sangat penting dalam membangun pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai itu termasuk kebebasan untuk berpendapat, bergaul dengan kelompok, dan berpartisipasi; menghormati orang atau kelompok lain; kesetaraan; bekerja sama; bersaing; dan memiliki kepercayaan. (Ibn Chamim, dkk, 2003).

Henry dalam Budiardjo (1977) menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi. Yaitu;

- a. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan suka rela.
- b. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah.
- c. Pergantian penguasa dengan teratur.
- d. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.
- e. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman.
- f. Menegakkan keadilan.
- g. Memajukan ilmu pengetahuan.
- h. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Zamroni (2001) Menyebutkan menyebutkan adanya kultur atau nilai demokrasi antara lain;

- a. Toleransi,
- b. Kebebasan mengemukakan pendapat,
- c. Menghormati perbedaan pendapat,
- d. Memahami keanekaragaman dalam masyarakat,

- e. Terbuka dan komunikasi,
- f. Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan,
- g. Percaya diri,
- h. Tidak menggantungkan pada orang lain,
- i. Saling menghargai,
- j. Mampu mengekang diri,
- k. Kebersamaan, dan
- l. Keseimbangan.

Nurcholish Madjid dalam Tim ICCE UIN Jakarta (2003) menyatakan adanya tujuh norma atau pandangan hidup demokrasi sebagai berikut;

- a. Kesadaran akan pluralism.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Adanya pertimbangan moral.
- d. Permufakatan yang jujur dan adil.
- e. Pemenuhan segi-segi ekonomi.
- f. Kerjasama antar warga.
- g. Pandangan hidup demokrasi sebagai unsur yang menyatu dengan nilai sistem pendidikan.

Nilai dalam demokrasi seperti yang dijelaskan di atas adalah sikap dan budaya demokrasi yang harus dimiliki oleh warga negara. Nilai-nilai demokrasi adalah prinsip-prinsip penting dalam membangun pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai yang diajarkan dan dijalani oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk budaya demokrasi. Demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi perlu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan uraian di atas, dapat dipahami bahwa demokrasi yang semula merupakan bentuk pemerintahan dan sistem politik yang telah dikembangkan sebagai suatu pandangan hidup demokrasi.

2. Demokrasi Sebagai Sistem Politik

Tingkat perkembangan berikutnya adalah ketika demokrasi tidak hanya dianggap sebagai cara pemerintahan, tetapi juga sebagai sistem politik secara umum. Pemerintahan sekarang tidak lagi seperti demokrasi, oligarki, monarki, atau jenis pemerintahan lainnya. Sistem pemerintahan sekarang sebagian besar mengikuti pendapat Nicollo Machiavelli, seorang pemikir pada abad ke-15 dan ke-16. Dia melihat bahwa negara adalah yang paling penting dalam hal ini. Ada dua jenis negara yaitu republik dan monarki. Monarki adalah jenis pemerintahan yang berupa kerajaan. Pemimpin negara biasanya disebut dengan gelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Republik adalah sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh seorang presiden atau perdana menteri. Pembagian kedua bentuk pemerintahan ini terjadi berdasarkan cara kepala negara dipilih atau ditunjuk. Jika pemimpin negara dipilih berdasarkan garis keturunan atau warisan maka bentuk pemerintahannya adalah monarki. Tapi, jika pemimpin negara dipilih oleh rakyat, maka jenis pemerintahannya adalah republik.

Demokrasi tumbuh di negara ketika pemerintahan menganut republik atau monarki sebagai bentuknya. Kubah, menjelaskan bahwa demokrasi adalah cara pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui pemilihan umum. Mayo (Budiardjo, 2008) percaya bahwa sistem politik yang demokratis adalah ketika kebijakan publik ditentukan oleh mayoritas perwakilan yang secara efektif dikendalikan oleh rakyat. Hal ini dilakukan melalui pemilihan berdasarkan kesetaraan politik dan dilakukan dalam lingkungan politik bebas yang terjamin.

Samuel Huntington (1997) mengatakan bahwa ada dua jenis sistem politik di dunia, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik yang bukan demokrasi. Dia mengatakan bahwa sistem politik disebut demokrasi

saat orang-orang yang paling berpengaruh dalam sistem itu dipilih secara adil. Dalam sistem ini, semua orang dapat bersaing untuk mendapatkan suara dan semua orang memiliki hak untuk memilih. Sistem politik non-demokrasi mencakup sistem yang dipimpin oleh satu orang atau kelompok kekuasaan tanpa adanya partisipasi warga negara. Beberapa contohnya termasuk sistem yang sangat keras dan mengontrol semua aspek kehidupan masyarakat, sistem yang memiliki aturan yang ketat dan membatasi kebebasan individu, sistem yang memberikan kekuasaan mutlak pada satu individu, sistem yang didominasi oleh militer, sistem yang berdasarkan pada ideologi komunis, dan sistem yang hanya membolehkan satu partai politik. Saat ini, demokrasi berarti kebalikan dari sistem politik yang otoriter, absolut, dan totaliter.

Carter dan Herz, dalam Ramlan Surbakti (1999), mengklasifikasikan berbagai jenis sistem politik berdasarkan siapa yang memerintah dan tingkat kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat sistem politik otoriter, sistem politik demokratis, sistem politik totaliter, dan sistem politik liberal. Jika partai yang berkuasa terdiri dari banyak orang atau sekelompok kecil orang, maka sistem politik ini disebut "kekuasaan dari atas" atau lebih tepatnya oligarki, otoriter atau aristokrat. Sebaliknya, jika partai yang berkuasa terdiri dari banyak orang, maka sistem politik ini disebut demokrasi. Ketika otoritas pemerintah pada hakikatnya meliputi segala sesuatu dalam masyarakat, maka rezim itu dikatakan totaliter. Sebaliknya, ketika pemerintah mempunyai kekuasaan yang terbatas yang memungkinkan sebagian besar rakyat menguasai dirinya sendiri tanpa campur tangan negara, dan ketika kehidupan rakyat dijamin oleh suatu sistem hukum yang disepakati bersama, maka sistem itu menjadi bebas.

Ramlan Surbakti (1999) juga membedakan antara sistem politik yang terdiri dari sistem politik otokratis tradisional, sistem politik totaliter, dan sistem politik demokrasi. Selain ketiga tipe tersebut, disebutkan juga bahwa negara berkembang karena memiliki sistem politik. Sistem politik

semacam itu dicirikan oleh lima kriteria; kebaikan bersama, identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi otoritas, dan hubungan ekonomi dan politik. Sistem politik yang demokratis, peluang politik yang setara bagi individu. Individu memanfaatkan peluang politik ini dengan bergabung dengan organisasi sukarela yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dan mengembangkan kebijakan yang menguntungkan mereka. Selain itu, sistem ini menekankan pemerataan kesempatan dalam perekonomian dan bukan pemerataan produksi negara secara adil. Oleh karena itu, individu bebas untuk mencari dan menggunakan property tersebut selama masih dalam batas yang disepakati bersama. Sistem politik demokrasi menekankan pemenuhan kebutuhan material massa, dan dalam masyarakat negara menerapkan individualisme. Ini menciptakan ketegangan antara tujuan moral dan material, tetapi kepuasan kebutuhan material tampaknya berada di latar depan.

Ada seorang ahli bernama Arief Budiman (1996) yang berpendapat bahwa ada hanya dua jenis sistem politik, yaitu sistem politik yang memberi kuasa kepada satu orang atau kelompok dan sistem politik yang memberikan kuasa kepada rakyat. Dalam buku *Democracy Versus Dictatorship* (1981), Sukarna juga menjelaskan perbedaan antara sistem politik demokrasi dan diktator. Demokrasi pada dasarnya adalah sistem politik yang berbeda dengan sistem politik yang bukan demokrasi seperti yang dikatakan oleh Samuel Huntington. Yang membuatnya berbeda adalah aturan-aturan yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan. Sukarna (1981) mengatakan bahwa ada beberapa aturan dalam demokrasi dan juga dalam otoritarianisme atau kediktatoran. Prinsip-prinsip sistem politik demokrasi adalah aturan-aturan dasar yang mengatur bagaimana pemerintahan dan keputusan politik dibuat.

- a. Berbagi kekuatan; Eksekutif, legislatif dan yudikatif berada dalam badan yang berbeda.
- b. Pemerintahan konstitusional.

- c. Pemerintahan berdasarkan hukum.
- d. Pemerintahan mayoritas.
- e. Pemerintahan dengan diskusi.
- f. Pemilu yang bebas.
- g. Ada lebih dari satu partai politik dan mereka mampu memenuhi tugasnya.
- h. Management yang terbuka.
- i. Pers yang bebas.
- j. Pengakuan terhadap hak hak minoritas.
- k. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- l. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- m. Pengawasan terhadap administrasi negara.
- n. Mekanisme politik yang berganti-ganti antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintahan.
- o. Kebijakan pemerintah ditentukan oleh badan perwakilan politik tanpa ada paksaan dari lembaga manapun.
- p. Tempatkan pejabat pemerintah pada sistem prestasi, bukan sistem poin.
- q. Solusi damai bukanlah kompromi.
- r. Menjamin kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.
- s. Konstitusi/ UUD yang demokratis.
- t. Prinsip persetujuan.

Kebalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip kediktatoran, yang diterapkan pada sistem politik otoriter atau totaliter. Prinsip-prinsip tersebut dapat dicirikan sebagai prinsip non-demokrasi, sebagai berikut:

- a. Konsolidasi kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif menjadi satu. Tiga kekuasaan milik dan dikelola oleh hanya satu lembaga.
- b. Pemerintahan tidak berdasar konstitusi tetapi dipimpin oleh kekuasaan. Konstitusi memberikan kekuasaan yang besar kepada negara atau pemerintah.

- c. Negara berdaulat, yaitu asas kekuasaan negara yang bercirikan supremasi kekuasaan dan ketimpangan di depan hukum.
- d. Pembentukan pemerintahan tidak didasarkan pada negosiasi tetapi pada dekrit.
- e. Pemilu yang tidak demokratis. Pemilihan hanya diadakan untuk menegaskan legitimasi penguasa atau pemerintahan negara.
- f. Ada satu partai politik yaitu partai yang berkuasa, atau ada beberapa partai tetapi satu partai yang memonopoli kekuasaan.
- g. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak akuntabel.
- h. Penindasan dan tidak diakuinya hak-hak warga negara minoritas.
- i. Tidak ada kebebasan berpendapat, berbicara atau pers. Kalaupun ada pers, persnya sangat terbatas.
- j. Hak asasi manusia tidak dilindungi dan pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi.
- k. Peradilan tidak bebas dan pihak berwenang dapat menggangukannya.
- l. Manajemen dan birokrasi tidak dapat dimonitor atau dikontrol. Birokrasi pemerintahan sangat luas dan meluas ke semua bidang kehidupan masyarakat.
- m. Sistem politik dan sosial tidak bisa diubah dan tetap sama.
- n. Menyelesaikan pertikaian atau perbedaan dengan menggunakan kekerasan dan membuat orang lain melakukan sesuatu yang mereka tidak ingin lakukan.
- o. Kemerdekaan individu tidak dijamin dalam beberapa kondisi, seperti: kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut.
- p. Prinsip dogmatisme dan banyak doktrin yang berkuasa.

3. Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan

Pentingnya demokrasi sebagai bentuk pemerintahan merupakan konsep awal para ahli dan tokoh sejarah seperti Plato dan Aristoteles. Plato menulis dalam Republiknya bahwa ada tiga bentuk pemerintahan yang baik, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi

adalah salah satu dari tiga bentuk pemerintahan. Ukuran yang digunakan untuk pemisahan adalah kuantitas menurut jumlah kekuatan dan kualitas, yaitu. untuk apa kekuatan itu digunakan.

Tirani adalah bentuk pemerintahan di mana seseorang adalah pemimpin tertinggi dan mencari keuntungan pribadi. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang diperintah oleh suatu kelompok yang memimpin kelompok itu sendiri. Sedangkan mobokrasi atau okokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat tidak berpendidikan, dan rakyat tidak mengerti tentang pemerintahan. Bagaimanapun, pemerintah saat ini tidak menguntungkan rakyat. Memang, memaksa tindakan pemerintah menyebabkan kekacauan, kerusuhan, kebebasan, dan kerusakan parah yang dapat menyebabkan anarki. Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kacau balau.

Dalam Politiknya, Aristoteles mengatakan ada tiga jenis pemerintahan yang baik, yaitu Monarki, aristokrasi, dan negara. Sementara itu, pemerintahan yang jelek atau hukum dasar yang jelek termasuk kekuasaan diktator, pemerintahan oleh segelintir orang kaya, dan pemerintahan oleh rakyat. Aristoteles berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang buruk, sementara yang baik disebut politik atau *politeia*.

Teori Aristoteles diterima secara luas oleh para sarjana masa lalu, termasuk Polybius. Menurut Polybius, bentuk pemerintahan yang ideal bukanlah politeia melainkan demokrasi, yang bentuk kemerosotannya adalah *mobocracy (chaotic government)*. Jadi Polybius cenderung setuju dengan pendapat Plato. Ia terkenal dengan ajarannya, yang dikenal sebagai Lingkaran Polibian, yang menurutnya suatu bentuk pemerintahan berubah dari awalnya baik menjadi buruk, lalu menjadi baik lagi, dll. Dengan demikian, teori Polybius mengubah wajah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang buruk menjadi sesuatu yang ideal atau baik dan diinginkan dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan kehendak rakyat.

Sampai saat itu, beberapa ahli menelusuri pentingnya demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Sidney Hook mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting pemerintah didasarkan, langsung atau tidak langsung, atas persetujuan mayoritas, diberikan secara sukarela kepada orang dewasa (Tim ICE UIN, 2003). Menurut *International Commission of Jurists*, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana warga negara menggunakan hak untuk membuat keputusan politik melalui perwakilan terpilih yang bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bebas (Budiardjo, 2008). Georg Sorensen (2003) menyatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat.

4. Demokrasi Sebagai Sikap Hidup

Dalam perkembangan selanjutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai pemerintahan dan atau sistem politik, tetapi demokrasi dimaknai sebagai pandangan hidup. Ketika demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan atau sistem politik, ia lebih cenderung beroperasi di tingkat pemerintah atau negara bagian. Demokrasi tidak cukup hanya berfungsi di tataran negara, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam penyelenggaraan negara dan warga negara. Tim ICCE IUN (2003) menyebut demokrasi sebagai cara hidup. Demokrasi tidak muncul dengan sendirinya dalam kehidupan bernegara. Perlu bantuannya, yaitu sikap budaya yang baik dan lingkungan sosial yang positif, dan bentuk konkret dari manifestasi ini menjadikan demokrasi sebagai jalan hidup.

John Dewey (Zamroni, 2001) menyatakan bahwa gagasan dasar demokrasi adalah cara hidup, yang tercermin dari perlunya partisipasi setiap warga negara dewasa dalam pembentukan nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Nurcholish Madjid (Tim ICCE UIN, 2003) menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu proses yang memuat norma-norma yang menjadi pandangan hidup bersama. Menurut Padmo Wahyono (1991), demokrasi

adalah pandangan hidup kerakyatan yang sesuai dengan aspirasi atau pendapat hidup orang-orang dalam kelompok tersebut. Demokrasi Indonesia dalam arti hidup adalah demokrasi sebagai falsafah hidup (*democracy in falsafah*) (Sri Soemantri, 1974).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, demokrasi bukan hanya suatu bentuk pemerintahan atau sistem politik, tetapi terutama merupakan bentuk hidup berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cara hidup demokratis kuat ketika nilai-nilai demokrasi tumbuh di antara orang-orang. Demokrasi sebagai pandangan hidup dengan nilai-nilai demokrasi yang dihayati oleh masyarakat dan darinya timbul budaya demokrasi. Mohammad Hatta (1966) juga mencatat bahwa demokrasi mensyaratkan syarat hidup seseorang, yaitu rasa tanggung jawab dan toleransi terhadap pemimpin politik. Tanggung jawab dan toleransi adalah nilai-nilai demokrasi yang mendukung sistem atau pemerintahan yang demokratis.

Jika demokrasi adalah nilai-nilai yang dihayati dan dipupuk dalam kehidupan sehingga menjadi pandangan hidup dan perilaku yang demokratis, nilai-nilai demokrasi apa yang ingin Anda kembangkan? Henry B. Mayo (Budiarjo, 2008) mengidentifikasi delapan nilai demokrasi, yaitu: 1) penyelesaian perselisihan secara damai dan sukarela, 2) memastikan perubahan damai dalam masyarakat yang dinamis, 3) perubahan kekuasaan secara teratur, 4) meminimalkan penggunaan kekuatan, 5) mengakui dan menghormati keragaman, 6) membela keadilan, 7) memajukan pengetahuan ilmiah dan 8) penghormatan terhadap pengakuan kebebasan.

Rusli Karim (1996) menyebutkan perlunya karakter demokrasi, meliputi 1) inisiatif, 2) disposisi resiprositas, 3) toleransi, 4) cinta keterbukaan, 5) komitmen, 6) tanggung jawab 7) kerjasama. Zamroni (2001:32) menyatakan bahwa demokrasi akan semakin kokoh jika budaya dan nilai-nilai demokrasi berkembang dikalangan masyarakat, yaitu 1) toleransi, 2) kebebasan berpendapat dan menghargai perbedaan pendapat,

3) pemahaman akan keragaman dalam masyarakat, 4) keterbukaan dalam komunikasi, 5) menghargai nilai dan martabat manusia, 6) percaya diri dan tidak bergantung pada orang lain, 7) saling menghormati, 8) menahan diri, 9) solidaritas dan 10) keseimbangan. Nurcholish Madjid (Tim ICCE UIN, 2003) berpendapat bahwa demokrasi sebagai pandangan hidup setidaknya memiliki tujuh norma, yaitu: 1) pentingnya kesadaran akan pluralisme, 2) diskusi, 3) pertimbangan etis, 4) konsensus, 5) kinerja ekonomi, 6) kerjasama antar anggota masyarakat dan sikap saling percaya terhadap niat pihak lain, dan 7) bahwa demokrasi harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan.

F. Pendidikan Demokrasi

Pada bagian sebelumnya telah ditetapkan bahwa demokrasi bukan hanya suatu bentuk pemerintahan atau sistem politik. Demokrasi adalah pandangan hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik yang memerintah (organisasi pemerintah) maupun yang tidak (warga negara biasa). Sikap hidup demokratis ini pada gilirannya melahirkan budaya demokrasi. Untuk mendukung bentuk pemerintahan dan sistem politik demokrasi diperlukan sikap terhadap kehidupan dan budaya demokrasi. Negara demokrasi tanpa sikap dan budaya demokrasi hanya akan menimbulkan kekacauan dan anarki. Demokrasi setidaknya melibatkan dua hal, yaitu struktur dan budaya (Zamroni, 2011). Dibandingkan dengan rumah, rumah demokrasi membutuhkan dua hal, yaitu struktur demokrasi dan budaya demokrasi.

Dewasa ini, di bidang demokrasi perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi akan menguat hanya jika didukung oleh warga negara yang demokratis, oleh warga negara yang memiliki dan menghayati sikap hidup yang demokratis. Artinya, warga negara yang memiliki sikap dan budaya demokrasi merupakan prasyarat bagi berfungsinya negara demokrasi. Seperti yang dikatakan Bahmueller dalam Udin Winataputra (2001), perkembangan demokrasi suatu negara bergantung pada beberapa faktor krusial, yaitu: tingkat perkembangan ekonomi, rasa identitas nasional, pengalaman sejarah

dan budaya kewarganegaraan. Budaya kewarganegaraan mencerminkan tradisi demokrasi yang berlaku di masyarakat. Ketika budaya demokrasi tumbuh dalam suatu masyarakat, maka sangat membantu perkembangan demokrasi di negara tersebut.

Oleh karena itu, tradisi atau budaya demokrasi di masyarakat harus lebih dikembangkan. Budaya demokrasi dapat dikembangkan dengan bantuan pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi pada hakekatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi agar warga negara dapat menerima dan melaksanakannya. Pendidikan demokrasi pada hakekatnya adalah sosialisasi, diseminasi, pemutakhiran, dan penerapan sistem, nilai, konsep, dan praktik demokrasi melalui pendidikan.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan demokratis adalah melatih warga negara untuk bersikap dan bertindak secara demokratis melalui kegiatan yang menanamkan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda. Pendidikan untuk kewarganegaraan demokratis pada hakekatnya membangun budaya demokrasi yang bersama-sama dengan struktur demokrasi membentuk dasar negara demokrasi. Menurut Zamron (2001), pengetahuan dan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi meliputi tiga hal. Pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah cara hidup yang paling menjamin hak-hak warga negara itu sendiri, bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik di antara buruknya cara hidup suatu bangsa. Kedua, demokrasi adalah proses belajar yang panjang dan tidak sekedar meniru masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan hidup demokrasi bergantung pada keberhasilan perubahan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa pendidikan harus mampu menghasilkan manusia yang demokratis. Tanpa masyarakat yang mengikuti nilai-nilai demokrasi, masyarakat yang demokratis hanyalah sebuah mimpi (Zamroni, 2011).

Pendidikan kewarganegaraan demokratis dalam arti luas dapat dilakukan secara informal maupun formal dan informal. Pendidikan kewarganegaraan demokratis dapat dilakukan secara informal dalam

lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Secara formal, pendidikan kewarganegaraan demokratis dilaksanakan di sekolah baik secara internal maupun eksternal. Sementara itu, pendidikan kewarganegaraan informal berlangsung di kelompok masyarakat, LSM, partai politik, pers dan lain-lain. Penting untuk memperhatikan pendidikan formal demokrasi, baik di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya, termasuk perguruan tinggi. Hal ini dimungkinkan karena sekolah diprogramkan, direncanakan, diselenggarakan dan didukung sebagai lembaga pendidikan dalam rangka pendidikan kewarganegaraan, termasuk pendidikan demokrasi.

Aspek yang sangat penting dari pendidikan demokrasi di sekolah adalah kurikulum pendidikan demokrasi, yang mencakup dua hal: organisasi dan isi materi (Winarno, 2016). Kesepakatannya adalah tentang mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum, apakah itu secara eksplisit dimasukkan ke dalam departemen atau kursus, atau terkait dengan mata pelajaran umum. Saat ini, jurusan dan program studi pendidikan politik mengemban tugas mendidik demokrasi. Jurusan lain, IPS, juga bertujuan untuk membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Permendiknas No. 22 Tahun 2006).

Isi materi tergantung kajian atau materi mana yang cocok untuk pendidikan kewarganegaraan. Agar benar-benar berfungsi sebagai pendidikan kewarganegaraan, materi tersebut harus menekankan pada empat hal, yaitu: asal usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi, sejarah demokrasi Indonesia, semangat demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan masa depan demokrasi. *The Origins of Democracy* mengajarkan kepada anak-anak tentang evolusi konsep demokrasi dari konsep aslinya hingga konsep globalnya saat ini. Materi tentang demokrasi Indonesia mengajarkan anak tentang kelebihan, kekurangan dan bentuk ideal demokrasi yang cocok untuk Indonesia. Materi Masa Depan Demokrasi meningkatkan kesadaran anak-anak akan pentingnya demokrasi dan membantu mereka memahami tantangan demokrasi di masa depan.

BAB VII

HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian, Tujuan, dan Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang hanya karena mereka adalah manusia. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan dengan nilai yang sama dan hak yang sama. Semua hak asasi manusia sama pentingnya dan hak asasi manusia tidak dapat dicabut dalam keadaan apa pun. HAM pada hakekatnya adalah hak kodrati yang melekat pada diri seseorang sejak lahir. Pengertian ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan anugrah dari Allah Sang Pencipta kepada hamba-hamba-Nya, sebagaimana dikutip dalam B. Sutiyoso dalam Jurnal UNISIA Universitas Islam Indonesia. Karena hak asasi manusia adalah anugrah dari Allah, tidak ada badan yang dapat mengambil hak tersebut dari pemilikinya. Demikian pula, tidak ada yang dapat memilikinya, dan tidak ada otoritas yang dapat mengikatnya. HAM timbul dari kepercayaan pada manusia itu sendiri bahwa semua manusia adalah sama derajat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Orang dilahirkan bebas dan memiliki nilai dan hak yang sama. Atas dasar ini, orang harus diperlakukan sama, setimpal dan beradab.

Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, asal suku, dan kebangsaan (etnistas). Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian, sejarah, macam-macam, dan tujuan HAM yang perlu diketahui.

1. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

HAM merupakan isu fundamental dan universal yang telah ada dan berkembang ribuan tahun yang lalu. Perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada masa Nabi Musa terutama didasarkan pada kesadaran akan pembelaan hak untuk membela hak asasi manusia. Sudah sejak lama Kekaisaran Babilonia pada tahun 2000 SM. Ada upaya untuk mengembangkan hukum atau aturan dan peraturan yang akan menjamin

keadilan bagi semua warga negara. Pengaturan ini dikenal sebagai Hukum Hammurabi. Hukum ini merupakan jaminan hak asasi warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan.

Solon, seorang negarawan di Athena pada tahun 600 SM. SM, mengupayakan reformasi dengan memberlakukan undang-undang yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Menurut Solon, orang-orang yang diperbudak karena tidak mampu membayar utangnya harus dibebaskan. Untuk menjamin terwujudnya kebebasan sipil, Solon merekomendasikan pembentukan pengadilan (Heliaca) dan pertemuan atau majelis rakyat (Eclesia). Para filosof Yunani lainnya seperti Socrates, Plato dan Aristoteles juga mengemukakan gagasannya tentang hak asasi manusia dalam hubungannya dengan tugas atau kewajiban negara. Socrates mengkritik banyak praktik demokrasi pada saat itu. Dia mengajarkan hak asasi manusia, kebijaksanaan, kebajikan dan keadilan. Ditegaskan pula bahwa warga negara berani mengkritisi pemerintah yang tidak mempertimbangkan keadilan dan kebebasan rakyat. (Bertens, 1971) Ajaran ini dianggap sangat berbahaya oleh penguasa, sehingga ia dijatuhi hukuman mati dengan cara meminum racun.

Dalam dialog Plato, Nomoi mengusulkan suatu sistem pemerintahan di mana rakyat memilih pejabat, tetapi tunduk pada bakat dan kemampuan. Platon didasarkan pada sistem demokrasi langsung Periclesian, di mana demokrasi yang berfungsi meminggirkan hak-hak warga negara. (Bertens, 1971). Sedangkan menurut Aristoteles, sebuah negara disetujui ketika mendedikasikan kekuasaannya untuk kebaikan bersama. Ia mengusulkan suatu pemerintahan atau negara musyrik, yaitu demokrasi yang berdasarkan hukum. Dalam sistem ini, semua orang berpartisipasi dalam pemerintahan, baik kaya maupun miskin, berpendidikan atau buta huruf. Secara tidak langsung, ia mendukung persamaan hak bagi warga negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Di zaman modern, Deklarasi Kemerdekaan Amerika (4 Juli 1776) menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan setara oleh Pencipta mereka. Semua orang memiliki hak untuk hidup, kemerdekaan dan kebebasan. Hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun. Revolusi Prancis (14 Juli 1789) juga disebabkan oleh despotisme Raja Louis XIV Orang-orang yang tertindas menyerbu penjara Bastille, simbol absolutisme kerajaan. Semboyan Revolusi Prancis, yaitu sentimentalitas, persaudaraan, dan kebebasan, yang berkembang menjadi basis perjuangan hak asasi manusia di Prancis. Konsep ini bergema di seluruh dunia. Revolusi ini diilhami oleh gagasan Jean Jacques Rousseau, Montesquieu dan Voltaire.

2. Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli

Berikut adalah beberapa definisi dan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan HAM menurut para ahli dengan mengacu pada publikasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Meskipun beberapa konsep dan pendapat ini berbeda, semuanya didasarkan pada prinsip yang sama.

a. Mariam Budiardjo

Menurut Miriam Budiharjo, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dengan kelahiran dan kehadirannya serta dibawa ke dalam kehidupan manusia. Hak ini ada untuk orang-orang tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, kelas atau jenis kelamin karena bersifat fundamental dan universal. Dasar dari semua hak asasi manusia adalah bahwa semua orang harus memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan keinginannya.

b. Thomas Jefferson

Menurut Thomas Jefferson, hak asasi manusia adalah kebebasan alami yang dimiliki oleh manusia dan tidak bergantung pada negara. Kebebasan ini datang dari Tuhan dan ada dalam diri setiap manusia. Pemerintah dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar manusia.

c. *Universal Declaration of Human Right*

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, deklarasi ini mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak alami yang dimiliki oleh setiap orang karena Tuhan, dan tidak dapat dipisahkan dari sifat manusia. Karena itu, setiap orang memiliki hak untuk memiliki kehidupan yang baik, bebas, aman, dan bahagia secara pribadi.

d. Auflarung Filsuf Jerman

Menurut para filsuf dari jaman Auflarung, hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan yang dimiliki oleh semua orang dan tidak dapat dicabut oleh masyarakat atau pemerintah.

e. Ketetapan MPR-RI No XVII/MPR/1998

Dalam peraturan MPR-RI, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang secara alami dan tidak dapat ditolak. Hak asasi manusia ini diberikan oleh Tuhan untuk melindungi kehidupan, kebebasan, dan perkembangan setiap manusia dan masyarakat. Hak ini merupakan hak universal dan abadi yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun.

3. Tujuan Hak Asasi Manusia

Cakupan Hak Asasi Manusia sangat luas, mencakup hak asasi manusia baik individu maupun hak asasi manusia bersifat komunitas atau kolektif. Ada juga upaya untuk mengimplementasikannya sudah selama berabad-abad, dan tujuan hak asasi manusia pada dasarnya sama. Namun, penegakan HAM di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia baru terpantau secara eksplisit sejak akhir Perang Dunia kedua dan semakin intensif sejak akhir abad ke-20. Banyak dokumen juga disiapkan mengenai hal ini, yang ukurannya bertambah dari waktu ke waktu. Beberapa negara juga telah membuat langkah besar dalam memenuhi standar internasional dan tujuan hak asasi manusia, misalnya memulai pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Terlepas dari motif dan latar belakang pendiriannya, komisi nasional hak asasi manusia telah dibentuk di beberapa

negara di kawasan Asia-Pasifik, sebagian besar atas saran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan dukungan negara-negara yang dianggap lebih maju dalam penerapan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia atas kehidupan yang bermartabat, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan. Kehidupan yang layak berarti bahwa orang harus memiliki tempat tinggal yang layak dan makanan yang cukup. Artinya, untuk mencapai hak asasi manusia tersebut orang harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, mengenyam pendidikan, bekerja, mengamalkan ajaran agamanya, berbicara dengan bahasanya sendiri, dan hidup damai. Tujuan lain dari hak asasi manusia adalah untuk melindungi orang dari kekerasan dan despotisme. Hak asasi manusia mempromosikan saling menghormati antara sesama. Hak asasi manusia mendorong bertindak secara sadar dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk hidup tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tetapi saat yang sama kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain.

4. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Setiap manusia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sejak lahir. Hak ini memberikan kebebasan dan perlindungan kepada setiap individu. Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999, hak peringatan dijelaskan sebagai hak-hak penting yang diberikan kepada semua manusia sebagai makhluk Tuhan dan yang perlu dihormati, dihargai, dan dilindungi oleh hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk menjaga kehormatan dan martabat. Berdasarkan pada konsep HAM, ciri-ciri utama hakikat HAM adalah sebagai berikut (Tim ICCE UIN, 2003):

- a. Setiap orang memiliki hak-hak yang tidak boleh diabaikan atau dicabut oleh siapapun.
- b. Hak-hak ini meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan.

- c. Semua orang, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial, memiliki hak yang sama.
- d. Hak-hak ini juga termasuk kebebasan berpendapat, beragama, dan berkelompok.
- e. Pemerintah harus melindungi dan menjamin hak-hak ini untuk semua orang di negara tersebut.

Hak asasi manusia adalah segala sesuatu yang menyangkut hak asasi manusia selalu berubah mengikuti ukuran dan bentuk zaman. Beberapa contoh hak dasar tersebut adalah:

- a. Menurut Piagam PBB tahun 1948 tentang hak asasi manusia yang meliputi:
 - 1) Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat.
 - 2) Hak memiliki sesuatu.
 - 3) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
 - 4) Hak menganut aliran kepercayaan atau agama.
 - 5) Hak untuk hidup.
 - 6) Hak untuk kemerdekaan hidup.
 - 7) Hak untuk memperoleh nama baik.
 - 8) Hak untuk memperoleh kemerdekaan.
 - 9) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- b. HAM menurut UU HAM No. 39 Tahun 1999 yang meliputi:
 - 1) Hak untuk hidup.
 - 2) Hak berkeluarga.
 - 3) Hak mengembangkan diri.
 - 4) Hak keadilan.
 - 5) Hak kemerdekaan.
 - 6) Hak berkomunikasi.
 - 7) Hak keamanan.
 - 8) Hak kesejahteraan.
 - 9) Hak perlindungan.

Hak asasi manusia adalah hak yang terdiri dari berbagai bidang sebagai berikut:

- a. Hak pribadi yang meliputi hak kebebasan, hak berbicara, hak beragama.
- b. Hak dasar politik adalah hak yang diberikan kepada individu sebagai warga negara dalam hal diakui sebagai anggota masyarakat, seperti hak untuk melakukan pemilihan dan dipilih, hak asosiasi, dan hak berkumpul.
- c. Hak asasi ekonomi, seperti hak untuk memilih sesuatu, hak untuk membuat kesepakatan, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
- d. Hak-hak sosial dan kebudayaan mencakup hak atas pendidikan, hak atas bantuan sosial, hak pensiun, hak mempromosikan kebudayaan, dan hak berbicara secara bebas.
- e. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dalam sistem hukum dan pemerintahan.
- f. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam proses hukum dan jaminan.

B. Pengakuan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia telah diabadikan dalam UUD 1945, yang sebenarnya mendahului Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pada tanggal 10 Desember 1948. Berikut pengakuan HAM dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama

Hak asasi manusia telah diabadikan dalam konstitusi sejak tahun 1945. sehingga dapat dikatakan bahwa negara Indonesia sendiri tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia sejak awal. Hal ini dapat kita lihat pada alinea pertama yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa...”. Atas dasar itu bangsa Indonesia mengakui bahwa mereka berhak untuk berpisah dan merdeka. Berbeda dengan sejarah HAM di Barat yang lebih bersifat individualistis, HAM di Indonesia

memiliki konsep kolektif. Hal ini dipahami sebagai hak setiap bangsa untuk merdeka.

2. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat

Yaitu nilai-nilai luhur bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung gagasan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan dua aspek: individualitas dan sosialitas. Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku untuk semua organisasi di semua tingkatan, terutama negara dan pemerintahan.

Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan landasan ideal untuk mengakui dan menjamin hak asasi manusia di Indonesia. Menurut pendiri Komite Lima (1977), dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ini harus diberikan tempat yang selayaknya dalam undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban dasar warga negara. khususnya hak untuk hidup, hak atas keutuhan jasmani, dan hak atas kebebasan diri, karena ketiganya jelas merupakan anugerah Tuhan dan karenanya harus dilindungi dari negara sebesar-besarnya. Sementara hak-hak lain, seperti hak milik dan hak kehormatan, sifatnya lebih relatif, tergantung pada ideologi bangsa, terutama mengenai hubungan dan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Bagi bangsa Indonesia, “kekeluargaan” dan “gotong royong”, tidak berarti hak milik dan bahkan memiliki “hak yang tidak dapat dingkari dan bersifat sakral”. Hak milik itu mempunyai dan bahkan bersifat “fungsi sosial”, artinya mengandung tugas dan tanggung jawab yang besar kepada Tuhan, masyarakat, bangsa dan negara.

3. Batang Tubuh UUD 1945

Rumusan hak tersebut meliputi hak politik, ekonomi, sosial dan budaya mulai dari pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Namun, susunan kata UUD sangat buruk dan dirumuskan secara singkat dan kasar. hingga

berakhirnya era Orde Baru pada tahun 1998, pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia hampir tidak berkembang dan tetap didasarkan pada rumusan yang ada dalam UUD 1945, yang menggariskan hak dan kewajiban warga negara. Deklarasi hak sasi manusia tertuang dalam Pasal 28 A-J UUD 1945 sebagai konsekuensi Amandemen I tahun 1999. Penambahan rumusan tentang hak asasi manusia ini bukan hanya keinginan untuk menyesuaikan diri dengan perspektif hak asasi manusia yang semakin penting, tetapi juga salah satu syarat negara hukum. Hak asasi manusia juga dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat peradaban. Tingkat demokrasi dan tingkat kemajuan negara.

C. Permasalahan dan Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

1. Permasalahan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Otoritarianisme rezim Orde Baru antara lain ditandai dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM secara rahasia dan terbuka. Padahal, saat itu sudah ada instrumen pembelaan HAM meski tidak selengkap masa reformasi, seperti ketentuan-ketentuan HAM yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada, Deklarasi Universal HAM yang diadopsi dan diundangkan melalui resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, pembentukan Komnas HAM berdasarkan Keppres No 50 Tahun 1993 dan lain lain. Ternyata instrument-instrumen di atas tidak dapat berfungsi dalam pembelaan HAM karena pada masa Orde Baru hukum pada umumnya hanya digunakan alat untuk mempertahankan kekuasaan dan bukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan kata lain hukum pada masa itu tidak terpenuhi. Bahkan, filsuf hukum realis bernama Wilhelm Lundsted mengatakan bahwa hukum bukanlah ketiadaan (*law is nothing*). Selain itu, ia mengatakan bahwa undang-undang baru akan berlaku efektif setelah ditegakkan dan hukum itu tidak akan berlaku tanpa ada penegakkan hukum (Antonius Sujata, 2000).

Sekalipun pemerintah Orde Baru digulingkan dan diganti dengan tatanan reformasi, pengaruh sistem dan paradigma lama (*status quo*) masih

sangat kuat, karena konsep reformasi di Indonesia tidak melibatkan pergantian total orang lama (kelompok status quo) tetapi masuknya orang baru (kelompok reformis) dan penggabungan orang lama ke dalam kepemimpinan. Maka terjadilah pertarungan dan pergumulan antara kedua kelompok tersebut. Dan memang, setelah masa reformasi bergulir, nampaknya kekuatan kelompok status quo masih mendominasi sistem saat ini, termasuk dalam penegakkan hukum. Kemunduran hukum di Indonesia dari zaman Orde Baru sampai sekarang meliputi tiga unsur sistem hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedmann, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum (Ahmad Ali, 2002).

- a. Dalam sistem hukum Indonesia, struktur mengacu pada lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan dan pengadilan, serta hirarki hukum dari yang terendah (pengadilan negeri, pengadilan agama, dll) sampai tertinggi (Mahkamah Agung) dan polisi yang bertugas di lembaga penegak hukum tersebut. Masalah yang terkait dengan struktur tersebut adalah kurangnya independensi peradilan, yang memastikan ketahanan otoritas kepolisian terhadap intervensi pihak lain, dan rendahnya kualitas moral dan integritas pribadi petugas polisi, yang tidak memungkinkan hukum bertindak secara sistematis dan proporsional, termasuk pembelaan terhadap hak asasi manusia.
- b. Substansinya yaitu aturan-aturan, norma-norma dan pola-pola aktual tingkah laku manusia yang ada dalam sistem atau dalam produk yang dihasilkannya, berupa keputusan-keputusan yang dibuatnya dan juga termasuk hukum yang hidup, bukan sekedar aturan-aturan dalam kitab-kitab hukum. Masalah dengan topik ini adalah kuatnya pengaruh positivisme dalam sistem hukum Indonesia, yang memandang hukum sebagai sesuatu yang keluar dari otoritas kedaulatan dalam bentuk undang-undang, sama sekali mengabaikan hukum eksternal tersebut, dan menganggap bahwa proses hukum yang mengendalikan segalanya, terlepas dari apakah dapat menciptakan keadilan dan kebenaran.

- c. Budaya hukum, yaitu suasana hati dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu diterapkan, dihindari, dan disalahgunakan. Budaya hukum yang menjadi indikator tingkat kesadaran hukum secara umum masih belum mendukung berfungsinya sistem hukum secara proposional dan keadilan.

Kebobrokan hukum di Indonesia yang meliputi ketiga unsur sistem hukum tersebut di atas, membuat penegakan HAM di negara kita menjadi jauh lebih sulit, sehingga tidak ada satu pun kasus pelanggaran HAM yang sebelumnya tergolong berat yang diusut secara tuntas dan profesional, yang tentunya sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat pada umumnya. Selain itu, independensi struktural aparat penegak hukum di Indonesia masih menjadi masalah utama. Lembaga kepolisian ini masih belum cukup tahan terhadap campur tangan pihak lain, terutama eksekutif, meskipun membela hak asasi manusia membutuhkan independensi yudisial dan supremasi hukum.

Masalah pembelaan hak asasi manusia di Indonesia tidak hanya terkait dengan degradasi sistem hukum yang diuraikan di atas, tetapi juga terkait dengan sistem lain yang berimplikasi signifikan, seperti sistem politik, ekonomi, dan sosial. Peralihan sistem politik dari sistem politik otoriter ke sistem politik demokratis tidaklah mulus. Perubahan pemerintahan dari reorganisasi ke rezim reformasi menyebabkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Ketika orde reformasi berkuasa, kekacauan dan pertempuran juga terjadi di antara kekuatan reformasi itu sendiri, tidak dapat disangkal pengaruh dan peran kuat aturan status quo dalam perebutan kekuasaan, yang juga menyebabkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama ketika tentara digunakan sebagai alat dan pendukung kelangsungan kekuasaan.

Sistem ekonomi yang dibangun pada masa Orde Baru terbukti tidak mampu mensejahterakan dan meningkatkan nilai bangsa Indonesia, terutama nilai rakyat kecil yang paling banyak. Bahkan setelah krisis

ekonomi yang berujung pada tumbangnya rezim Orde Baru, keadaan rakyat Indonesia semakin terpuruk dan krisis tersebut meluas dan menyebar hingga bersifat multidimensi. Resesi ekonomi ini juga menjadi masalah bagi pembelaan hak asasi manusia di negara kita, karena bagaimana seseorang dapat menghormati, menghargai dan hidup sesuai dengan hak asasi manusia jika ia tidak dapat memenuhi bahkan kebutuhan dasar minimumnya.

Dalam bidang psikologi, ada teori Abraham Maslow yang disebut Teori Hirarki Kebutuhan Dasar yang menyatakan bahwa terdapat lima tingkat dasar dalam kebutuhan manusia, yaitu:

- a. Kebutuhan pokok fisiologis.
- b. Keperluan akan keamanan dan kesejahteraan dari risiko eksternal.
- c. Kebutuhan akan cinta, kemesraan dan kebutuhan seksual.
- d. Diperlukan rasa hormat, pengakuan dari masyarakat, dan harga diri yang tinggi serta kebutuhan mendapatkan perlakuan yang adil.
- e. Keinginan untuk mencapai diri yang lebih baik dan memiliki sesuatu yang diidamkan (keinginan yang besar).

Dalam konteks ini, Tjuk Wirawan berasumsi bahwa jika mayoritas penduduk Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya hingga hirarki keempat, yaitu mayoritas masyarakat sudah menginginkan pengakuan harkat dan martabat kemanusiaannya, membutuhkan penghargaan sosial dan ingin diperlakukan secara adil, maka pada taraf inilah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penegakan serta penghayatannya yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia akan dapat dicapai (Tjuk Wirawan, 1995). Dasar dari masyarakat di Indonesia adalah nilai-nilai agama dan budaya yang menghargai serta menghormati kedudukan manusia sebagai makhluk Allah SWT yang pali mulia di muka bumi ini. Nilai-nilai agama dan budaya tersebut kemudian membentuk suatu etika sosial yang menjadi acuan bagi masyarakat untuk bersikap dan bergaul satu sama lain dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Orang Indonesia dikenal dengan kesopanan, menghormati orang lain, dan rasa kebersamaan yang kuat.

Namun masalahnya, ketika terjadi krisis multidimensi, karakter sosial yang positif berubah seratus delapan puluh derajat, sehingga muncul kebiadaban, arogansi dan kekerasan, yang pada akhirnya berujung pada kekacauan dan ketidakharmonisan sosial. Dan kondisi sosial yang demikian tentunya sangat tidak menguntungkan bagi upaya pembelaan HAM di Indonesia. Frans Magnis Suseno mencoba memberikan jawaban atas permasalahan di atas. Menurutnya, sistem sosial masyarakat Indonesia rusak karena sistem lain tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti sistem hukum, sistem politik dan sistem ekonomi. Ketika sistem ini bekerja dengan baik, maka sistem sosial juga baik, karena sistem ini saling mempengaruhi.

2. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, selain peraturan hukum, telah dibentuk lembaga-lembaga yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan HAM, yaitu:

- a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomNas HAM) dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan sebuah instansi yang independen dan memiliki posisi yang sejajar dengan organisasi pemerintah lain yang bertujuan untuk melakukan analisis, studi, edukasi, pemantauan, dan sarana hak asasi manusia. Salah satu tujuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah;

- 1) Menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

- 2) Memperkuat perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia demi kemajuan individu Indonesia secara keseluruhan dan kemampuannya ikut serta dalam berbagai sektor kehidupan.
- b. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak asasi manusia.

Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berkedudukan di lingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang menangani pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelidiki dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.

- c. Pengadilan HAM AD Hoc dibentuk dengan keputusan presiden atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu untuk menyelidiki dan memutuskan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
- d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). UU No. 26 Tahun 2000 memberikan alternatif bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAM, yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang yaitu UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK). Membatalkan undang-undang tersebut saat dibuat dan dinyatakan tidak mengikat. Dengan demikian, KKR telah dihilangkan.

Penegakan dan perlindungan tidak hanya diberikan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kerangka yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Partisipasi

masyarakat diatur dalam Bab VIII UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut:

- a. Pasal 100: Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- b. Pasal 101: Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- c. Pasal 102: Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.
- d. Pasal 103: Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Bahkan, masyarakat bisa membentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM). LSM yang dimaksud adalah organisasi atau badan yang khusus didirikan oleh masyarakat dan bertanggung jawab atas perlindungan dan pemeliharaan hak asasi manusia di Indonesia. Badan-badan ini memfokuskan kegiatannya pada upaya-upaya untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia, seperti, penuntutan para pelaku pelanggaran hak asasi manusia, perlindungan korban hak asasi manusia, menuntut

keadilan, dan lainnya. Beberapa contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu:

- a. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS).
- b. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI).
- c. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- d. Human Right Watch (HRW).

Pada hakekatnya, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bertujuan untuk mencegah atau mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999 berarti setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk pejabat publik, baik sengaja maupun tidak disengaja, atau lalai yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau meniadakan hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan yang tidak menerima atau beresiko mendapatkan penyelesaian hukum yang adil berdasarkan mekanisme hukum yang ada.

Menurut ELSAM, sebuah LSM yang bergerak dibidang hak asasi manusia, dalam laporannya tahun 1998 dengan jelas disebutkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Indonesia meliputi:

- a. Penggunaan senjata api
- b. Penggunaan kekerasan
- c. Penyiksaan
- d. Penangkapan atau penahanan.
- e. Penghilangan paksa.

Adapun pelanggaran HAM yang terjadi oleh kedua pihak yakni:

- a. Pihak pemerintah atau aparat negara (*state actors*) merupakan bagian dari negara dalam konteks ini.
- b. *Non state actors* atau kelompok masyarakat atau warga negara lainnya.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparaturnegara, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan aparat kepolisian, maupun militer. Pelanggaran HAM oleh masyarakat

atau warga negara dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang dan sekelompok orang. Pelanggaran HAM oleh komunitas ini menimbulkan keadaan, seperti kekerasan massal, perkelahian antar kelompok masyarakat, aksi penjarahan dan pembakaran, perusakan, terorisme, intimidasi, perilaku anarkis, dan konflik antar kelompok negara.

D. Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi

Demokrasi dan hak asasi manusia saling terkait erat satu sama lain. Menurut catatan sejarah, pada intinya pergerakan untuk mencapai demokrasi juga termasuk dalam perjalanan untuk memastikan hak asasi manusia di seluruh dunia. Karena itu, saat ini perbincangan tentang demokrasi selalu terkait dengan permasalahan hak asasi manusia. Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan dua isu bahkan gerakan global yang tidak dapat dihindari. Berjuang untuk menjaga keberlanjutan demokrasi adalah usaha manusia dalam menjamin serta melindungi hak-hak dasar individu. Demokrasi merupakan sistem politik yang dianggap mampu menghormati hak-hak asasi manusia serta memastikan perlindungan dan pelaksanaan hak-hak dasar tersebut. Pentingnya demokrasi tidak lepas dari pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang harus terpenuhi.

Demokrasi memiliki dua elemen utama, yaitu *kontrol* rakyat atas pengambilan keputusan politik dan kesetaraan atau kesamaan hak-hak politik dalam pelaksanaan kontrol (Beetham dan Boyle, 2000). Dalam pandangan yang hampir sama, demokrasi terdiri dari dua konsep utama, yaitu kebebasan atau kesetaraan dan kedaulatan rakyat (Maswadi Rauf, 1997). Ada dua unsur utama dalam pemerintah demokrasi:

1. Pernyataan mengenai perlindungan HAM.
2. Keterlibatan warga dalam tata kelola negara.

Kebebasan dan kesetaraan adalah dasar dari demokrasi. Kebebasan dipandang sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dengan memberikan hasil yang maksimal atas usaha rakyat tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Dengan demikian, bagian integral gagasan kebebasan adalah pembatasan

kekuasaan oleh para pemimpin politik. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warga negara sambil memberikan tugas kepada pemerintah untuk memastikan kebebasan ini. Kesetaraan adalah alat penting untuk kemajuan semua orang. Dengan asas kesetaraan, setiap orang diperlakukan sama, tanpa diskriminasi, memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Adanya kebebasan dan persamaan karena diakuinya hak asasi manusia.

Berdasar dari uraian yang ada di atas bahwa semakin menguatkan demokrasi akan senantiasa berhubungan dengan hak asasi manusia. Adanya isu dan gerakan global demokrasi, serta hak asasi manusia pada negara yang ada di dunia akan berimplikasi sebagai berikut:

1. Semua negara menginginkan menjadi negara demokrasi dengan menetapkan sistem pemerintahan demokrasi dan menyetujui berbagai perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia.
2. Memperhatikan hak-hak dasar individu serta prinsip-prinsip demokrasi menjadi semacam prasyarat bagi negara-negara dalam menjalin hubungan internasional dan memberikan bantuan internasional.
3. Pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di suatu wilayah tidak hanya menjadi masalah internal negara tersebut. Negara dan organisasi internasional merasa berhak untuk menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia di negara tersebut. Bahkan di suatu negara dapat diajukan ke pengadilan internasional bila mana melakukan penindasan terhadap hak-hak dasar warga negaranya. Contohnya, *International Criminal Tribunal for Yugoslavia* (ICTY), tahun 1993 untuk mengendali kasus pelanggaran berat hak asasi manusia akibat perang etnik di Yugoslavia dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), tahun 1994 untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia akibat perang saudara antara etnik Hutu dan Tutsi.

BAB VIII

WAWASAN NUSANTARA

A. Pengertian, Hakikat, Fungsi, dan Asas-Asas Wawasan Nusantara

1. Pengertian Wawasan Nusantara

Secara etimologis Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Jawa yakni “*wawas*” yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Wawasan dapat diartikan sebagai cara pandang atau cara melihat. Sedangkan kata Nusantara secara etimologi tersusun dari dua kata yaitu “nusa” dan “antara”. Kata nusa dalam bahasa Sansekerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata nusa berasal dari kata “*nesos*” yang artinya semenanjung, atau suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut maka kata nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata *nation* dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kata nusa mempunyai dua arti yaitu kepulauan atau bangsa.

Kata kedua yaitu kata “antara” yang memiliki padanan dalam bahasa Latin, “*in*” dan “*terra*” yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. “Antara” juga mempunyai makna yang sama dengan kata “*inter*” dalam bahasa Inggris yang berarti antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sansekerta kata “antara” dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Dari penjelasan di atas dapat dipahami sebagai kepulauan yang dipisahkan oleh laut atau bangsa-bangsa yang dipisahkan oleh laut.

Kata nusantara pertama kali kita ketahui dari ucapan Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa pada upacara pengangkatannya menjadi Patih

di Kerajaan Majapahit di tahun 1336 M. tertulis dalam Kitab Pararaton (Kitab Raja-Raja). Adapun isi sumpah palapa sebagai berikut:

“Sirah Gajah Mada pepatih Amangkubumi tan ayun amukti palapa, sira Gajah Mada: Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun amukti Palapa.”

Artinya, Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika telah mengalahkan Garun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, dekianlah saya baru akan melepaskan puasa. Dari sanilah dapat kita ketahui bahwa kata “nusantara” merupakan pandangan Majapahit, mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang pasti untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. Selanjutnya, kata nusantara pernah coba dihidupak oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia-Belanda, namun setelah disetujuinya penggunaan sebutan Indonesia oleh Kongres Pemuda Indonesia (dalam Sumpah Pemuda) tahun 1928, sebutan nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut kepulauan Indonesia. Dengan demikian kata nusantara dapat dipakai sebagai sinonim kata Indonesia, yang menunjuk pada wilayah (sebaran pulau-pulau) yang berada diantara dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik.

Sedangkan Wawasan Nusantara secara terminologi menurut beberapa pendapat adalah sebagai berikut:

a. Wan Usman

Wawasan nusantara adalah cara berpikir orang Indonesia tentang diri mereka dan tanah air mereka sebagai sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau dengan berbagai aspek kehidupan.

b. GBHN 1998

Wawasan Nusantara adalah cara bangsa Indonesia melihat dan menjaga diri serta lingkungannya. Hal ini melibatkan kesatuan dan persatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, bangsa, dan negara.

c. Tap MPR 1999

Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang beragam dan penting dengan fokus pada persatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mencapai tujuan nasional.

Berdasarkan pendapat di atas, secara sederhana wawasan nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia itu sendiri, serta lingkungan nusantara yang didiaminya. Wawasan nusantara juga dapat dipahami sebagai cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan memelihara persatuan dan kesatuan yang dicapai dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu, kelompok atau golongan. Konsep Wawasan Nusantara umumnya juga disebut sebagai pemahaman nasional dan kesatuan nasional tentang cara melihat kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah Indonesia. Selain itu, menurut perspektif geopolitik, Indonesia memiliki pandangan dasar bahwa wawasan nusantara sebenarnya merujuk pada gagasan kepulauan; dalam konteks yang lebih tepat, istilah ini dapat diartikan sebagai “visi Indonesia sebagai negara kepulauan”.

2. Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat wawasan nusantara adalah persatuan bangsa dan keutuhan negara Indonesia. Hal ini dapat diartikan secara luas sebagai prospek yang tetap utuh di seluruh nusantara, demi kepentingan nasional. Berkaitan dengan hakikat wawasan nusantara, setiap warga negara tanpa terkecuali harus berpikir, bersikap dan bertindak secara menyeluruh, semata-mata untuk

kepentingan bangsa. Dengan demikian, hakikat wawasan nusantara dapat juga dipahami sebagai keutuhan dan kesatuan wilayah nasional atau kesatuan negara dan wilayah. Sementara itu, secara umum Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menunjukkan bahwa esensi wawasan nusantara direalisasikan dengan pernyataan bahwa gugusan pulau-pulau Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga ketahanan keamanan.

Berdasarkan pendapat Hasnan Habib (1970), esensi dasar dari hakikat wawasan nusantara dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan huku.
- b. Satu kesatuan sosial budaya.
- c. Satu kesatuan ekonomi.
- d. Satu kesatuan hankam.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara. Dalam pengertian lain, hakikat wawasan nusantara adalah cara pandang yang selalu utuh atau menyeluruh dalam lingkungan nusantara demi kepentingan nasional. Ini berarti bahwa setiap orang Indonesia dan pegawai pemerintah harus berpikir, bersikap, dan bertindak dengan sepenuh hati dan komprehensif untuk kepentingan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Produk yang dibuat oleh lembaga pemerintah haruslah untuk kepentingan Indonesia. Tetapi, hal ini juga harus memperhatikan kepentingan lainnya seperti daerah, kelompok, dan individu.

3. Asas Wawasan Nusantara

Asas wawasan nusantara adalah peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti, patuh, dijaga, dan dibuat demi menjaga loyalitas elemen-elemen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Kita perlu sadar bahwa jika kita mengabaikan prinsip wawasan Nusantara, maka akan ada ketidaksepakatan dan pelanggaran kesepakatan

bersama, yang akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada bangsa dan negara Indonesia.

Prinsip pandangan Indonesia adalah sebuah norma atau aturan dasar yang harus ditaati, dilakukan, dan dijaga oleh semua anggota masyarakat untuk menciptakan perdamaian dan harmoni di negeri ini. Secara umum, terdapat enam prinsip wawasan nusantara yang harus dimengerti sebagai berikut.

a. Asas Solidaritas

Prinsip solidaritas menurut sudut pandang suplai adalah sentimen dan moralitas yang terbentuk dalam hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, tujuan dan aspirasi bersama, adanya solidaritas dan tanggung jawab. Sikap solidaritas ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama yang harus dipraktikkan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan dan kepada siapa. Saat itu, loyalitas menjadi pilar utama terciptanya persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Rasa solidaritas atau kebersamaan dapat menjadi motivator tersendiri bagi terwujudnya tujuan dan cita-cita bangsa.

b. Asas Kejujuran

Prinsip kejujuran dalam perspektif bangsa adalah kejujuran dalam berpikir dan bertindak sebagai prinsip penting dari visi nusantara. Hanya berani berpikir dan berani berbuat sesuai kenyataan dan hukum harus dilakukan demi kemajuan bangsa.

c. Asas Kesamaan Tujuan

Memiliki tujuan dan kepentingan yang sama merupakan salah satu prinsip wawasan nusantara. Misalnya, pada masa kemerdekaan terakhir, seluruh rakyat Indonesia berjuang bersama untuk mengusir penjajah.

d. Asas Keadilan

Dalam perspektif nusantara juga terdapat asas keadilan, yang berarti bahwa semua anggota masyarakat mempunyai hak yang sama

untuk mencapai keadilan, mencapai tujuan dan cita-cita nasional, serta tidak boleh merugikan pihak manapun atau mengutamakan kepentingan golongan atau kelompok manapun. Dalam hal ini, asas pemerataan dalam pandangan nusantara berlaku untuk semua aspek kehidupan bernegara, termasuk keadilan hukum, ekonomi, politik, dan sosial.

e. Asas Kerja Sama

Selain itu, dalam wawasan nusantara juga terdapat asas kerjasama, yaitu kesadaran akan kesamaan tujuan dan kepentingan untuk terciptanya kerjasama antar anggota masyarakat. Prinsip kerjasama harus berlandaskan pada koordinasi sehingga dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan untuk menciptakan efisiensi dalam mewujudkan tujuan bersama. Selain itu, dalam wawasan nusantara juga terdapat asas kerjasama, yaitu kesadaran akan kesamaan tujuan dan kepentingan untuk terciptanya kerjasama antar anggota masyarakat. Prinsip kerjasama harus berlandaskan pada koordinasi sehingga dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan untuk menciptakan efisiensi dalam mewujudkan tujuan bersama. Sesungguhnya kerjasama dan kesepakatan prinsip kerjasama dalam karya ikhtisar nusantara dapat memperlancar dan meringankan pekerjaan, bahkan dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan nusantara.

f. Asas Kepentingan Bersama

Terakhir, dalam wawasan nusantara mengandung prinsip kepentingan bersama yang diarahkan kepada kepentingan yang sama. Hal ini terlihat dalam proses perjuangan mengusir penjajah untuk merebut kemerdekaan. Saat ini, prinsip yang saling menguntungkan dalam perspekti wawasan nusantara juga dapat diterapkan dalam masa pembangunan.

B. Sejarah dan Urgensi Wawasan Nusantara

Dari sudut pandang sejarah, rakyat Indonesia berkeinginan untuk menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang lengkap karena ada dua

faktor utama: 1. Sebagai sebuah negara, Indonesia dulu menghadapi penderitaan sebagai negara yang terjajah dan terpecah. 2. Bangsa Indonesia pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Seperti halnya negara-negara lain di Asia dan Afrika, rakyat Indonesia juga pernah mengalami masa penjajahan oleh negara-negara Barat. Negara-negara Barat yang pernah menguasai Indonesia adalah Spanyol, Portugal, Inggris, dan Belanda. Kemudian pada masa sebelum kemerdekaan, rakyat Indonesia pernah mengalami penjajahan dari Jepang. Selama periode yang panjang selama 350 tahun, kita telah mengalami masa penjajahan yang tidak bisa diabaikan. Mengalami penjajahan sebagai sebuah negara adalah sebuah bencana, sengsara, kekurangan, dan ketidakcerdasan yang dialami.

Penjajah juga memecah belah orang-orang Indonesia. Politik bagi penjajah untuk memecah belah bangsa Indonesia dikenal dengan sebutan politik "*Divide et Impera*". Ketika politik membuat orang terpecah belah, orang Indonesia justru melawan sesama bangsanya. Dalam setiap perang melawan penjajah, selalu ada orang yang berjuang dengan heroik, tetapi juga ada orang yang mengkhianati bangsa mereka. Ini berarti bahwa sejarah bangsa Indonesia melibatkan penjajahan dan perpecahan oleh bangsa asing.

Secara sejarah, wilayah Indonesia dulunya adalah wilayah yang dikuasai oleh Belanda atau Hindia Belanda sebelumnya. Wilayah Hindia Belanda yang terdiri dari banyak pulau dipisahkan oleh laut bebas. Bukti bahwa wilayah Hindia Belanda terdiri dari beberapa bagian yang terpisah adalah karena laut teritorialnya hanya mencakup jarak 3 mil, sesuai dengan aturan Ordonansi 1939. Dengan adanya Ordonansi 1939, laut atau perairan yang berada lebih dari 3 mil dari wilayah Indonesia dianggap berada di luar batas wilayah Indonesia. Peta wilayah Indonesia yang ditentukan oleh Ordonansi 1939 dapat ditemukan di peta ini.



Gambar: Peta Batas Wilayah Indonesia Setelah Deklarasi Djoeanda

Indonesia menghadapi masalah besar karena negara ini dulunya pernah dijajah dan mengalami perpecahan dengan wilayah yang terpisah. Hal ini sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia. Kondisi seperti ini tidak mendukung usaha kita untuk membangun negara yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur seperti yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan sejarahnya, bangsa Indonesia berusaha mengembangkan konsep tentang visi bangsa yang artinya mereka ingin menjadi bangsa yang bersatu dan wilayahnya lengkap. Setelah itu, konsep ini dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, yaitu wawasan nusantara.

Untuk menghilangkan kolonialisme dan perpecahan, diperlukan nasionalisme. Ketika orang memiliki semangat kebangsaan, mereka memiliki pandangan yang sama untuk mempersatukan bangsa. Berkembangnya semangat cinta tanah air menjadi sebuah gagasan berjuang untuk Indonesia yang mencapai puncaknya pada hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Ketika semangat kebangsaan Indonesia muncul, banyak

organisasi perjuangan lahir. Pertegasan semangat cinta tanah air ini disimbolkan dengan sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dan semangat cinta tanah air ini berhasil, yaitu proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembinaan jiwa kebangsaan Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa tahap berikut:

1. Jaman perintis 1908, yaitu dengan kemunculan Pergerakan Nasional Budi Utomo.
2. Jaman penegas 1928, yaitu dengan ikrar Sumpah Pemuda.
3. Jaman pendobrak 1945, yaitu dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan revolusi integratif dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya terpecah belah dan terjajah, beralih menjadi bangsa yang bersatu dan merdeka. Menjadi bangsa yang bersatu merupakan visi bangsa Indonesia sejak dahulu dan akan senantiasa dipertahankan setelah mengalami kemerdekaan. Upaya untuk menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh tidak lagi terpisah adalah dengan mengganti *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* tahun 1939 disingkat *Ordonansi* tahun 1939. Pada saat kita merdeka tahun 1945, wilayah Indonesia masih dalam keadaan terpisah-pisah karena masih berlakunya *Ordonansi* 1939. Baru setelah 12 tahun kemudian, yaitu 1957 terjadi perubahan pada wilayah teritorial Indonesia.

Perdana menteri Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda 1957. Pernyataan deklarasi mengenai wilayah perairan Indonesia yang berbunyi adalah sebagai berikut:

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari pada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian dari pada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di

perairan pendalaman ini bagi kapal-kapal asing yang dijamin selama dan sekitar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan territorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang.”

Isi pokok Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa laut territorial Indonesia adalah selabar 12 mil, tidak lagi 3 mil berdasar *teori point to point*. Berdasarkan deklarasi Djuanda ini, menetapkan negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Deklarasi Djuanda dinyatakan sebagai pengganti *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* tahun 1939 dengan tujuan:

1. Perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
2. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan.
3. Pengaturan lalulintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia.

Deklarasi Djuanda dikukuhkan dalam UU No. 4 Prp Tahun 1960 tentang perairan Indonesia, yang isinya antara lain:

1. Perairan wilayah Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pendalaman Indonesia.
2. Laut wilayah Indonesia adalah lajur laut selebar 12 mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah dari pada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.

3. Perairan pendalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar sebagai yang dimaksud ayat 2.
4. Mil laut ialah, seperenam puluh derajat lintang.

C. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia

1. Geopolitik Sebagai Ilmu Bumi Politik

Geopolitik secara etomologi berasal dari kata *geo* yang berarti bumi dan tidak lepas dari pengaruh letak, serta kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografis wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografis, strategi, dan politik suatu negara, sedangkan implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional (Suradinata Ermaya, 2001). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), geopolitik adalah ilmu tentang faktor geografi terhadap ketatanegaraan atau dengan kata lain KBBI juga mengartikan geopolitik sebagai kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Berdasarkan hal ini, maka kebijakan penyelenggaraan bernegara didasarkan atas keadaan atau lingkungan tempat tinggal negara itu. Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Frederich Ratzel sebagai ilmu bumi politik, yang kemudian diperluas oleh Rudolf Kjellen menjadi *geographical politic* atau yang disingkat geopolitik.

2. Teori-Teori Geopolitik

a. Teori Geopolitik Frederich Ratzel

Pada abad ke-19, Frederich Ratzel membuat ide baru tentang ilmu bumi politik berdasarkan penelitiannya yang ilmiah dan relevan untuk semua orang. Pemikiran dasar Frederich adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan makhluk hidup. Negara juga perlu ruang lingkup dan mengalami proses seperti kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, bertahan hidup, menyusut, dan akhirnya mati.

- 2) Negara adalah tempat di mana kelompok politik memiliki kekuasaan. Semakin besar ruang yang tersedia, semakin tinggi kemungkinan kelompok politik itu berkembang. Ini adalah teori dan konsep tentang ruang.
- 3) Satu negara harus mengikuti hukum alam untuk bertahan hidup. Hanya keunggulan bangsa yang dapat membuatnya tetap bertahan dan berlanjut.
- 4) Semakin tinggi tingkat kebudayaan suatu bangsa, semakin banyak sumber daya alam yang mereka butuhkan. Jika tempat tinggal kita tidak mencukupi, kita akan mencari sumber daya alam di tempat lain (ekspansi). Hal ini berarti bahwa ketika budaya berkembang dan berubah, maka ekonomi, perdagangan, dan industri juga harus berkembang. Untuk membuat itu terjadi, wilayah suatu negara harus diperluas. Batas-batas negara hanyalah sementara dan bisa berubah seiring waktu. Jika negara tidak memiliki cukup ruang untuk memenuhi kebutuhannya, mereka dapat memperluas wilayahnya dengan mengubah batas-batas negara secara damai atau dengan menggunakan kekerasan dan perang. Ilmu politik bumi tersebut menciptakan dua pendapat, salah satunya fokus pada kekuatan di darat dan satu lagi fokus pada kekuatan di laut. Frederich melihat ada persaingan antara kedua aliran itu, jadi dia mengemukakan pemikiran yang baru, yaitu dasar-dasar suprastruktur geopolitik: kekuatan total atau menyeluruh suatu negara harus bisa mengakomodasi pertumbuhan kondisi dan posisi geografi negara tersebut. Jadi, intinya politik adalah menggunakan kekuatan fisik untuk mencapai keinginan atau harapan

Rephrase

nasional suatu negara. Ini sering berarti terlibat dalam permainan politik dan persaingan untuk mencapai kekuasaan dan dominasi. Frederich berpikir bahwa kekuatan politik dipengaruhi oleh letak

geografis dan kebutuhan negara untuk berkembang seperti organisme hidup.

b. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen

Rudolf Kjellen (1864-1922) mengembangkan teori dari Frederich tentang teori organisme. Rudolf menegaskan bahwa negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai prinsip dasar. Esensi dari teori Rudolf adalah sebagai berikut:

- 1) Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup, yang memiliki intelektual. Negara dimungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyat dapat berkembang secara bebas.
- 2) Negara merupakan suatu sistem politik atau pemerintahan yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan krato politik (politik pemerintah).
- 3) Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Ia harus mampu berswasmbada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya: ke dalam, untuk memperoleh batas-batas negara kesatuan yang harmonis dan ke luar, untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itu, kekuasaan Imperium Kontinental dapat mengontrol kekuatan di laut.

c. Teori Geopolitik Karl Haushofer

Pandangan Karl Haushofer berkembang di Jerman ketika negara ini berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler. Pandangan ini juga dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Pokok-pokok teori Karl Haushofer yang pada hakikatnya menganut teori Rudolf adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan Imperium Daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan Imperium Maritim untuk menguasai pengawasan di laut.

- 2) Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.
- 3) Ajaran Haushofer lainnya bahwa geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan soal-soal stratei perbatasan. Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang lingkup.

d. Teori Geopolitik Sir Halford Mackinder

Ahli teori geopolitik pada dasarnya menganut konsep kekuatan yang mencetuskan Wawasan Benua, adalah konsep kekuatan di darat. Teori ini menyatakan barang siapa yang dapat menguasai “Daerah Jantung” yaitu (Eropa dan Asia), ia akan dapat menguasai “Pulau Dunia”, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Selanjutnya barang siapa yang dapat menguasai pulau dunia akhirnya dapat menguasai dunia.

e. Teori Geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan

Kedua ahli ini mempunyai gagasan “Wawasan Bahari”, yaitu kekuatan di lautan. Teori ini mengatakan barang siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia sehingga pada akhirnya menguasai dunia.

f. Teori Geopolitik W. Mitchel

Dalam teori ini berpendapat bahwa kekuatan udara justru yang paling menentukan. Teori ini melahirkan teori “Wawasan Dirgantara” yaitu konsep kekuatan di udara. Kekuatan di udara hendaknya mempunyai daya yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan dengan menghancurkan dikandangannya sendiri agar lawan tidak lagi mampu melawan.

g. Teori Geopolitik Nicholas J. Spykman

Teori ini menghasilkan teori yang dinamakan Teori Daerah Batas (rimlad), yaitu teori wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara. Dalam pelaksanaannya, teori ini disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara.

D. Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Nasional

Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, wawasan nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntunan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut:

1. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
2. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbale balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

3. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya.
4. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan hankam akan menumbuhkan kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setia bentuk ancaman, seberapa pun kecilnya dan dari manapun datangnya atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.

Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi wawasan nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara. Di samping itu, wawasan nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebhinekaan sehingga mendinamisasikan kehidupan sosial yang akrab, peduli, toleran, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

BAB IX

KETAHANAN NASIONAL

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Ketahanan nasional (*national resilience*) merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama Ketahanan Nasional disingkat Tannas. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan belanegara.

Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata “tahan” yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata “nasional” berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi

dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik.

Adapun pengertian ketahanan nasional secara terminology adalah:

1. Wajah Ketahanan Nasional

Gagasan pokok dari ajaran Ketahanan Nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Sekarang cobalah Anda refleksikan pada diri sendiri. Seseorang akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya hanya apabila orang tersebut memiliki ketahanan diri.

Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPH S. Suryomatarman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusun definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah, dengan perkataan lain ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi dan ketahanan nasional sebagai strategi (Himpunan Lemhanas, 1980).

Berdasar pendapat di atas, terdapat tiga pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional yakni: 1) ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin 2) ketahanan nasional sebagai kondisi 3) ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan.

Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu **konsepsi**, pengertian pertama, perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran “Asta Gatra”. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan “Ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Asta Gatra”. Bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek yakni aspek alamiah yang berjumlah tiga unsur (Tri Gatra) dan aspek

sosial yang berjumlah lima unsur (Panca Gatra). Tri Gatra dan Panca Gatra digabung menjadi Asta Gatra, yang berarti delapan aspek atau unsur.

Ketahanan nasional sebagai **kondisi**, pengertian kedua, sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia yakni ajaran Asta Gatra. Ketahanan nasional nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis.

Ketahanan nasional sebagai **strategi**, pengertian tiga, berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa “survive” walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhana adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi “ketahanan nasional”. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Asta Gatra, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada.

Tentang tiga wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan, misalnya pada naskah GarisGaris Besar Haluan Negara (GBHN). Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional, sebagai berikut:

- a. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh.

- b. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.
- c. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan.
 - 1) Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
 - 2) Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
 - 3) Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
 - 4) Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan

kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

- 5) Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Perihal adanya tiga wajah atau pengertian ketahanan nasional diperkuat kembali oleh Basrie (2002) bahwa ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut: 1) sebagai Kondisi, 2) sebagai Doktrin, dan 3) sebagai Metode. Tannas sebagai kondisi adalah sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya. Tannas sebagai doktrin berisi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Tannas sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral komprehensif menggunakan ajaran Asta Gatra.

2. Dimensi dan Ketahanan Nasional Berlapis

Selain tiga wajah atau pengertian ketahanan nasional, ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial (asta gatra) mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya berdasar aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan. Dari situ kita

mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan keamanan. Jika diperinci lagi pada bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil, kita mengenal istilah ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan sebagainya.

Konsep ketahanan nasional berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional (ketahanan nasional) bermula dari adanya ketahanan diri/individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional lalu berpuncak pada ketahanan nasional (Basrie, 2002).

3. Bela Negara Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional

Istilah bela negara, dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI 1945. Pasal 27 Ayat 3 menyatakan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Dalam buku Pemasarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR (2012) dijelaskan bahwa Pasal 27 Ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warganegara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktifitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap

usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.

Dalam bagian penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Jika bela negara tidak hanya mencakup perang mempertahankan negara, maka konsep bela negara memiliki cakupan yang luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun nonfisik. Secara fisik yaitu dengan cara "memanggul senjata" menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela Negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara nonfisik dapat didefinisikan sebagai "segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara nonmiliter.

Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas yaitu secara fisik maupun nonfisik (militer ataupun nonmiliter). Pemahaman demikian diperlukan, oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer tetapi juga ancaman

yang sifatnya nonmiliter atau nirmiliter. Yang dimaksud ancaman adalah "setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa". Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Setelah mengenal jenis-jenis ancaman baik militer dan nirmiliter, diperlukan identifikasi, bentuk-bentuk bela negara apa sajakah yang dapat dilakukan warga negara. Tentu saja bentuk atau wujud bela negara disesuaikan dengan jenis ancaman yang terjadi.

B. Sumber Histori, Sosiologi, Politik Tentang Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD (Sunardi, 1997). Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Sovyet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indo Cina sehingga satu per satu kawasan Indo Cina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Philipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965 namun akhirnya dapat diatasi.

Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara (khususnya para petinggi militer) untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab, mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak yang berguguran? Jawaban yang

dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi. Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa.

Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan Gerakan 30 September/PKI. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional) dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial dan militer. Pada tahun 1969 lahirlah istilah Ketahanan Nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbaharui. Pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN yakni Tap MPR No IV/MPR/1978.

Berdasar perkembangan tersebut kita mengenal tiga perkembangan konsepsi ketahanan nasional yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan nasional konsepsi 1972. Menurut konsepsi 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedang berdasarkan konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika dua konsepsi sebelumnya mengenal IPOLEKSOM (ideologi, politik, ekonomi, sosial, militer) sebagai Panca Gatra, konsepsi 1972 memperluas dengan ketahanan nasional berdasar asas Asta Gatra (delapan gatra). Konsepsi terakhir ini merupakan penyempurnaan sebelumnya (Haryomataraman dalam Panitia Lemhanas, 1980).

Perkembangan selanjutnya rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR yakni dimulai pada GBHN 1973, GBHN

1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993 sampai terakhir GBHN 1998. Rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir, sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan.

Sekarang ini sebagai pengganti Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden terpilih. Misalnya dokumen RPJMN 2010-2014 tertuang dalam Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010. Pada dokumen tersebut tidak lagi ditemukan rumusan tentang ketahanan nasional bahkan juga tidak lagi secara eksplisit termuat istilah ketahanan nasional.

Menilik bahwa rumusan ketahanan nasional tidak ada lagi dalam dokumen kenegaraan oleh karena GBHN tidak lagi digunakan, apakah dengan demikian konsepsi ketahanan nasional tidak lagi relevan untuk masa sekarang?

Dengan mendasarkan pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, maka konsepsi ini tetaplah relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini disebabkan bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Bahkan ancaman yang sifatnya nonfisik dan nonmiliter lebih banyak dan secara masif amat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Misalnya, ancaman datangnya kemarau yang panjang di suatu daerah akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di daerah yang bersangkutan.

Ketahanan Nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkal dalam suasana sekarang maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhirnya perang dingin lebih banyak bergeser kearah nonfisik, antara lain; budaya dan kebangsaan (Sudradjat, 1996: 1-2). Inti ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran “mentalitas” bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Hal ini tetap penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi

ketidakadilan sebagai “musuh bersama”. (Armawi, 2012:90). Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional tetapi sebagai konsepsi yang berlapis, atau Ketahanan Berlapis yakni ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional dan ketahanan nasional (Basrie, 2002).

Ketahanan juga mencakup beragam aspek, dimensi atau bidang, misal istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Istilah-istilah demikian dapat kita temukan dalam rumusan RPJMN 2010-2015. Dengan masih digunakan istilah-istilah tersebut, berarti konsep ketahanan nasional masih diakui dan diterima, hanya saja ketahanan dewasa ini lebih difokuskan atau ditekankan pada aspek-aspek ketahanan yang lebih rinci, misal ketahanan pangan dan ketahanan keluarga.

Sekarang ini, wajah ketahanan yang lebih ditekankan adalah ketahanan sebagai kondisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan asta gatra yang berarti delapan unsur, elemen atau faktor. Sekarang ini, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia, sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, sebagai bagian dari Lemhanas RI.

C. Dinamika, Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita pada, konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997-1998. Sampai saat ini

kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an.

Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi, salah satu wajah Tannas, akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau obyektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran Tannas bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah.

D. Globalisasi dan Ketahanan Nasional

1. Dimensi Globalisasi

Globalisasi yang dipicu oleh kemajuan di bidang teknologi komunikasi, transportasi dan perdagangan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang. Malcolm Waters menyebut ada 3 (tiga) tema atau dimensi utama globalisasi, yaitu : *economic globalization* , *political globalization* dan *cultural globalization*. *Economic globalization* atau globalisasi ekonomi ditunjukkan dengan tumbuhnya pasar uang dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran global akan barang dan jasa serta tumbuhnya korporasi internasional. *Political globalization* atau globalisasi politik ditandai dengan digantikannya organisasi internasional dan munculnya politik global. *Cultural globalization* atau globalisasi budaya ditandai dengan aliran informasi, simbol dan tanda ke seluruh bagian dunia (Kalijernih, 2009: 40). Pendapat lain mengatakan bahwa aspek globalisasi, meliputi: *economic*, *cultural* dan *environmental* yang memiliki implikasi penting bagi suatu negara bangsa (Kate Nash, 2000: 95).

Masing masing dimensi tersebut membawa pengaruh bagi suatu bangsa. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik ialah semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara-negara

berkembang, yang ditandai oleh menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Pengaruh globalisasi terhadap bidang politik, antara lain maraknya internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis, termasuk di dalamnya masalah hak asasi manusia (HAM). Disisi lain ialah masuknya pengaruh ideologi lain, seperti ideologi Islam yang berasal dari Timur Tengah. Implikasinya adalah negara semakin terbuka dalam pertemuan berbagai ideologi dan kepentingan politik dunia.

Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi tanpa mengenal batas-batas negara. Selanjutnya juga akan semakin ketatnya persaingan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas. Kapitalisme juga menuntut adanya ekonomi pasar yang lebih bebas untuk mempertinggi asas manfaat, kewiraswastaan, akumulasi modal, membuat keuntungan dan manajemen yang rasional. Ini semua menuntut adanya mekanisme global baru berupa struktur kelembagaan baru yang ditentukan oleh ekonomi raksasa.

Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai dari peradaban lain. Hal ini berakibat terjadinya erosi nilai-nilai sosial budaya, atau bahkan jati diri suatu bangsa. Pengaruh ini semakin lancar sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi media informasi dan komunikasi seperti televisi, komputer, satelit, internet, dan sebagainya. Masuknya nilai budaya asing akan membawa pengaruh pada sikap, perilaku dan kelembagaan masyarakat. Menghadapi perkembangan ini diperlukan suatu upaya yang mampu mensosialisasikan budaya nasional sebagai jati diri bangsa.

Globalisasi juga berdampak terhadap aspek pertahanan dan keamanan negara. Menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan bangsa. Globalisasi juga menjadikan suatu

negara perlu menjalin kerjasama pertahanan dengan negara lain, seperti: latihan perang bersama, perjanjian pertahanan dan pendidikan militer antar personel negara. Hal ini dikarenakan ancaman dewasa ini bukan lagi bersifat konvensional, tetapi kompleks dan semakin canggih. Contohnya ialah: ancaman terorisme, pencemaran udara, kebocoran nuklir, kebakaran hutan, *illegal fishing*, *illegal logging* dan sebagainya.

Gejala global menghadirkan fenomena-fenomena baru yang belum pernah dihadapi oleh negara bangsa sebelumnya. Fenomena baru itu misalnya, hadirnya perusahaan multinasional, semakin luasnya perdagangan global, dan persoalan lingkungan hidup. Di tengah era global, negara bangsa dewasa akan berhadapan dengan fenomena-fenomena antara lain; 1. Menguatnya identitas lokal atau etno nationalism 2. Berkembangnya ekonomi global 3. Munculnya lembaga-lembaga transnasional 4. Disepakatinya berbagai hukum internasional 5. Munculnya blok-blok kekuatan 6. Pertambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi 7. Munculnya nilai-nilai global 8. Kerusakan lingkungan hidup.

Fenomena tersebut tentunya akan berdampak pada kelangsungan hidup neara yang bersangkutan. Di satu sisi dapat diharapkan dampak positif yang dapat membawa kemakmuran dan kemajuan, namun di sisi lain pengaruh global juga berdampak negatif. Misalnya, intensitas interaksi dan komunikasi yang tinggi antara orang-orang dari negara yang berbeda juga secara tidak sengaja menularkan penyakit yang berbeda. Akibatnya, suatu negara menghadapi ancaman epidemi. Contohnya, penyebaran wabah Flu Burung di Indonesia. Dengan demikian, globalisasi Abad XXI diyakini berpengaruh besar terhadap kehidupan suatu bangsa. Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi, *pertama*, sebagai ancaman dan *kedua*, sebagai peluang. Globalisasi akan menimbulkan ancaman, ditengarai oleh adanya dampak negatif bagi bangsa dan negara. Di sisi lain globalisasi memberikan peluang yang itu akan berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena

itu, dalam era global ini perlu kita ketahui macam ancaman atau tantangan apa yang diperkirakan dapat melemahkan posisi negara–bangsa.

2. Spektrum Ancaman di Era Global

Pengaruh negatif globalisasi dipandang sebagai bentuk ancaman terhadap kelangsungan hidup negara yang bersangkutan. Istilah ancaman tidak selalu identik dengan militerisme atau perang. Konsep ancaman tidak hanya ada pada zaman Orde Baru atau Orde sebelumnya. Bahkan di era reformasi saat ini, konsep ancaman masih diterima, sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Bela Negara. Justru dengan mengetahui berbagai jenis ancaman di era global inilah maka Ketahanan Nasional menemukan relevansinya.

Pada awalnya kita menegenal istilah ancaman sebagai salah satu dari bentuk Ancaman, Hambatan, Tantangan, dan Gangguan (ATHG) yang dibangun dalam rancangan pertahanan negara 1972. Saat ini baru dikenal istilahnya, yaitu “ancaman”. Dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pengertian ancaman adalah “setiap usaha dan kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri yang dianggap membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keamanan nasional secara keseluruhan”. Dalam UU TNI No 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1) tentang istilah intimidasi juga diartikan sama dengan “setiap usaha dan kegiatan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang dianggap mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keamanan seluruh bangsa”.

Dari ketentuan hukum di atas, maka ancaman meliputi gangguan, tantangan, dan hambatan yang dihadapi negara dalam proses membangun integrasi dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan undangundang yang lama, khususnya UU No 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara

Republik Indonesia yang menurutnya ancaman adalah Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG).

Seiring dengan perubahan zaman, cara pandang pertahanan Indonesia tidak hanya didasarkan pada pendekatan tradisional atau cara pandang praktis. *Pertama*, adanya anggapan bahwa ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara selalu berasal dari lingkungan eksternalnya. *Kedua*, ancaman yang datang akan selalu bersifat tradisional, berupa kekuatan bersenjata, sehingga membutuhkan respon yang juga bersifat militer.

Asumsi di atas memberikan pemahaman yang sangat terbatas tentang konsep ketahanan nasional. Padahal, fenomena yang dihadapi umat manusia (baik warga negara maupun dunia) tidak selalu murni bersifat militer. Isu ketahanan suatu negara saat ini lebih terkait dengan aspek non militer, seperti ketimpangan ekonomi, perdagangan narkoba, kriminalisasi, perusakan alam dan sebagainya. Akibatnya jangkauan ancaman menjadi lebih luas dan kompleks.

Menurut Buku Putih Pertahanan Negara Tahun 2008, terdapat dua ancaman yang membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yaitu; *pertama*, ancaman militer dan *kedua* ancaman non-militer.

Ancaman militer adalah ancaman penggunaan kekuatan bersenjata secara terorganisiri, yang dianggap membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keamanan nasional pada umumnya. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi terorisme bersenjata, ancaman keamanan maritim dan penerbangan, serta konflik publik.

Yang dimaksud dengan ancaman nonmiliter adalah ancaman yang menggunakan unsur nonmiliter, yang dianggap dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keamanan negara dan nasional pada umumnya. Ancaman nonmiliter dapat berupa ancaman dengan aspek

ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta ancaman dengan aspek keamanan publik.

Ancaman berdimensi politik bisa datang dari luar negeri atau dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman dilakukan oleh negara yang memberikan tekanan politik kepada Indonesia. Intimidasi, provokasi atau blokade politik adalah bentuk intimidasi nonmiliter yang berdimensi politik yang biasa digunakan oleh pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman politik dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa mobilisasi massa untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa, atau mobilisasi kekuatan politik untuk merongrong kewibawaan pemerintah negara. Ancaman separatis merupakan bentuk intimidasi politik yang muncul di negara tersebut.

Ancaman berdimensi ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu internal dan eksternal. Dalam konteks Indonesia, ancaman internal dapat berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, tatanan sistem ekonomi yang tidak jelas, distribusi pendapatan yang tidak merata dan ekonomi yang terbelakang, sedangkan secara eksternal, dapat berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan ketergantungan yang tinggi terhadap negara asing.

Ancaman yang berdimensi sosial budaya dibedakan antara ancaman internal, dan ancaman eksternal. Ancaman internal dipicu oleh masalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Pertanyaan ini adalah titik awal dari masalah seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang mengakar, dan bencana akibat ulah manusia. Masalah ini lambat laun menjadi “benih” yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Ancaman eksternal muncul bersamaan dengan dinamika yang terjadi berupa globalisasi. Hal ini tercermin dari infiltrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dicegah yang berdampak pada nilai-nilai di Indonesia. Kemajuan teknologi

informasi telah mengubah dunia menjadi desa global di mana interaksi antar masyarakat berlangsung secara real time. Yang terjadi bukan hanya transfer informasi, tetapi juga transformasi dan sublimasi nilai-nilai eksternal yang instan dan sulit dikedalikan. Akibatnya terjadilah benturan peradaban, di mana nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa lambat laun tergusur oleh nilai-nilai individualisme. Fenomena lain yang juga terjadi adalah konflik vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selain konflik horizontal dengan aspek etnis-keagamaan, yang keduanya masih mungkin terjadi.

Ancaman berdimensi teknologi informasi adalah munculnya pelaku kejahatan yang memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kejahatan dunia maya dan kejahatan perbankan. Kondisi lain yang berpeluang menjadi ancaman adalah lambatnya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, akibatnya ketergantungan teknologi terhadap negara maju semakin meningkat. Ketergantungan terhadap negara lain tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produk negara lain, tetapi lebih dari itu, sulit bagi Indonesia untuk mengendalikan potensi ancaman berpotensi teknologi yang ditimbulkan oleh beberapa pihak guna melemahkan negara Indonesia.

Ancaman berdimensi keselamatan umum adalah bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Bencana lainnya adalah yang disebabkan oleh ulah manusia, antara lain: penggunaan obat-obatan dan bahan kimia lainnya secara tidak terkendali yang dapat menimbulkan keracunan di masyarakat, baik secara langsung maupun dalam jangka waktu yang lama, misalnya dalam pengolahan limbah industri atau limbah pertambangan lainnya. Sebaliknya, bencana alam disebabkan oleh faktor alam dan dipicu oleh aktivitas manusia, antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan bencana lainnya. Bencana alam secara langsung atau tidak langsung mengancam keamanan dan ketertiban sosial.

Selain itu, keamanan lalu lintas juga menjadi salah satu aspek ancaman keamanan publik yang serius di Indonesia.

Berdasarkan spektrum ancaman di atas, kita dapat memperkirakan atau memprakirakan potensi ancaman apa saja yang dapat mempengaruhi status atau ketahanan keamanan nasional suatu wilayah. Tentunya setiap daerah memiliki potensi ancaman yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, (2002) *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali Akbar dkk, (2022) *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ani Sri Rahayu, (2017) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Antonius Sujata, (2000) *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Armawi, A. (2012) *Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa*. Makalah disajikan dalam “Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”, tanggal 31 Agustus - 2 September 2012 di Jakarta.
- Bagir Manan, (2009) *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Baso Madiung dkk, (2018) *Pendidikan Kewarganegaraan; Civic Education*, Makasar: Celebes Media Perkasa.
- Basrie, C. (2002) *Konsep Ketahanan Nasional Indonesia Dalam Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian II*, Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas.
- Budimansyah, Dasim dkk. (2016) *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Dede Mariana dan Caroline Paskarina, (2008) *Demokrasi & Politik Desentralisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Dede Rosyada, dkk., (2003) *Pendidikan Kewarganegaraan (civil Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Efriza, (2009) *Ilmu Politik, Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*, Bandung: Alfabeta.
- Emdievi Y.G. Alejandro, (2007) *Diktator Zaman Modern: Mengejar Ambisi Menuai Tragedi*, Jakarta: Visi Media Pustaka.
- Ernest Barker, (1958) *The Politics of Aristotle*, Oxford University: Press.
- H.A. Prayitno, (2001) *Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hamid Darmadi, (2013) *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta.
- <http://www.lemhannas.go.id>. In
- Janedjri M. Gaffar, (2012) *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jazim Hamidi dan Muastafa Lutfi, (2010) *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Josef M. Monteiro, (2015) *Pendidikan Kewarganegaraan; Perjuangan Membentuk Karakter Bangsa*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Kansil dan Christine, (2005) *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Jakarta:Paramita.
- Levitt, Theodore, (1986) *The Marketing Imagination*. New York: Free Press.
- Luky Sandra Amalia, Syamsudin Haris, dkk, (2016) *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____ (2016) *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Maftuh, Bunyamin, (2008) *Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai*. Bandung: CV. Yasindo Multi Aspek.

- Mariam Budiarjo, (1985) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Minto Rahayu, (2007) *Pendidikan Kewarganegaraan; Perjuangan Menghidupkan Jadiri Bangsa*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Nadrilun, (2012) *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ni'matul Huda, (2013) *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- P. Sharma, (2004) *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*, Jakarta: Yayasan Menara.
- Pratiwi, Emy Yunita Rahma, (2021) *Kewarganegaraan Solok: Insan Cendekia Mandiri*.
- Pudi Rahardi, (2007) *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama
- Sarinah, dkk., (2017) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN di Perguruan Tinggi)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Saiful Arif dan Heri Setiyoni, (2013) *Sejarah dan Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga Dalam Kehidupan Beberapa Negara*, Malang: Averroes Press.
- Sudradjat, Edi. (1996) *Ketahanan Nasional sebagai Kekuatan Penangkalan: Satu Tinjauan dari Sudut Kepentingan Hankam dalam Ichlasul Amal & Armaidly Armawi. Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Sunardi, (1997) *Teori Ketahanan Nasional*, Jakarta: HASTANAS.
- Tammy Sri Rahayu, (2019) *Pengaruh Model Group Exchang Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran PPKN*, Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tjuk Wirawan, (1995) *Penghayatan Bangsa Indonesia Terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Makalah) UNEJ*.
- Tomalili, Rahmanuddin, (2019) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish.